



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR
03-03/PHPU.DPD-XXII/2024
116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA
BARAT
TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI, MEMERIKSA DAN
MENGESAHKAN ALAT BUKTI TAMBAHAN**

J A K A R T A

SENIN, 3 JUNI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- Pemohon: Irman Gusman

116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan

**Senin, 3 Juni 2024, Pukul 13.35 – 17.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Helmi Kasim

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. R. Ahmad Waluya Muharam
2. Heru Widodo

B. Ahli Pemohon Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Maruarar Siahaan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Harli Muin
2. Mulyadi Marks Phillian

D. Saksi Pemohon Perkara Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yeni S. Tanjung
2. Hasanuddin
3. Adit Abyan
4. Khairul Fahmi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nopiyansah
2. Aermadepa

F. Saksi Pemohon Perkara Nomor 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sutan Ardinal Irada
2. Jerzi Pafiliusco
3. Hardian Rozi

G. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari
2. Surya Efitrimen
3. Ory Sativa Syakban
4. Hamdan

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Makrifat Putra
2. Hepri Yadi
3. Imamul Muttaqin

I. Ahli Termohon:

1. Khairul Fahmi

J. Saksi Termohon:

1. Ori Sativa Syakban
2. Dwi Lestari
3. Indra Tanjung
4. Anisa Endriani
5. Syarif Hidayatullah
6. Juli Yusran
7. Fitri Wahyuni
8. Fera Zora
9. Diko Saputra
10. Adel Israweli
11. Defil

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erry Ayudhiansyah
2. Iqbal Baharudin

L. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rio Feri Fernandes
2. Zulkarnain
3. Donizar

M. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Alni (Bawaslu Sumbar)
3. Benny Aziz (Bawaslu Sumbar)
4. Vifner (Bawaslu Sumbar)
5. Rahmat Afrinando (Bawaslu Sumbar)
6. Muhamad Khadafi (Bawaslu Sumbar)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:09]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara PHPU untuk anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 untuk Perkara 03, 116, dan 145 dari Provinsi Sumatera Barat, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Agenda persidangan untuk siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Saksi, Ahli. Kemudian, masih mengesahkan alat-alat bukti, dan nanti mendengar Keterangan Bawaslu.

Sebelum dilanjutkan, supaya diperkenalkan Perkara 03. Untuk Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: R. AHMAD WALUYA MUHARAM [01:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 03, yang hadir Kuasanya, Bapak Dr. Heru Widodo, S.H., M.H., dan saya sendiri R. Ahmad Waluya Muharam S.H. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Baik. Untuk 116, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILLIAN [01:31]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Perkara 116, hadir Kuasa Hukum atas nama Harli Muin dan kami sendiri Marks Phillian. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Baik. 145?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [01:50]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Walaikumsalam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH [01:54]

Kami Kuasa Hukum dari Gerindra untuk Perkara 145 sebagai Pemohon. Saya sendiri Nopiyansah dan rekan saya, Aermadepa. Terima kasih, Yang Mulia

9. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Baik. Untuk KPU RI, silakan.

10. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:08]

Terima kasih, Majelis.

Hadir, saya Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, Prinsipal. Hadir bersama kami, KPU Provinsi Sumatera Barat, Ketua Surya Efitrimen. Kemudian, anggota Ory Sativa dan Hamdan. Terima kasih. Nanti masing-masing Kuasa memperkenalkan diri.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Silakan.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRFAT PUTRA [02:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Nama saya Makrifat Putra, kami Kuasa Termohon untuk Perkara 03-03, Perkara DPD. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:39]

Baik. Dari Kuasa 116?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [02:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kuasa Termohon, Perkara Nomor 116. Saya Hepri Yadi. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:52]

145?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Imamul Muttaqin, dari Kantor Hukum NHS, selaku Kuasa Termohon dalam Perkara 145. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Baik. Dari Pihak Terkait 116?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [03:05]

Assalamualaikum wr. wb.

Hadir kami untuk mewakili DPP Partai Kebangkitan Bangsa dalam Perkara Nomor 116. Saya Erry Ayudhiansyah dan rekan saya, Iqbal Baharudin, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Baik. Dari Bawaslu.

20. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [03:23]

Assalamualaikum Wr. Wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Walaikumsalam.

22. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [03:25]

Yang Mulia, Yang Hadir, Ketua Bawaslu Sumbar, Alni. Anggota Bawaslu Sumbar, Benny Aziz, dan Vifner, dan staf dari Khadafi, dan juga Rahmat Afrinando. Saya sendiri Rahmat Bagja, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:35]

Baik. Terima kasih, Pak Rahmat.

Baik. Untuk Nomor pertama atau Nomor 1, Perkara 03, tidak ada saksinya ya, Pak Heru, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [03:53]

Benar, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:54]

Benar?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [03:55]

Ya. Jadi, kami telah bersurat ke Yang Mulia Majelis. Karena tidak ada saksi, kami mohon kebijaksanaan untuk diperkenankan menghadirkan dua Ahli, Yang Mulia dan telah hadir, cuma belum masuk ke ruang sidang kiranya diperkenankan, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:13]

Ya. Itu sudah kami bahas di tingkat Majelis, kami hanya bisa memberikan apa ... kesempatan untuk menghadirkan satu Ahli, Pak. Silakan Bapak pilih. Kemudian, ya, itu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [04:31]

Baik. Jadi, terima kasih, Yang Mulia, atas ketetapannya, kami akan menghadirkan Ahli, Yang Mulia. Dr. Maruarar Siahaan. Kemudian kami juga mohon izin untuk menyertakan keterangan tertulis Pak Bambang Eka Cahya sebagai alat bukti tambahan, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:52]

Sebagai apa itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [04:53]

Alat bukti surat tambahannya.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:54]

Ya. Alat bukti yang kategori keterangan Saksi atau Ahli?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [04:57]

Keterangan Ahli, Yang Mulia, affidavit, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:00]

Nanti melebihi kuota gimana?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [05:03]

Alat bukti tambahan surat, Yang Mulia. Bukan, ya (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [05:06]

Ya. Tapi, kan masuk rumpun keterangan Ahli, kan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [05:09]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:09]

Ya. Nanti kalau enggak dipertimbangkan, ya. Sudah di-warning dulu, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [05:17]

Ya.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:17]

Silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [05:18]

Kami serahkan kepada, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:19]

Silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [05:19]

Untuk mempertimbangkan atau tidak, kami serahkan sebagai alat bukti. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:21]

Oke. Baik. Kemudian, dari Ahli Pemohon berarti Bapak Dr. Maruarar Siahaan. Dari Termohon Bapak Dr. Khairul Fahmi. Kemudian Saksinya, Ory Sativa Syakban. Silakan, maju ke depan untuk dua Ahli dan satu Saksi supaya mengucapkan sumpah.

44. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [05:49]

Untuk ... Izin, Majelis. Untuk Ory masih Anggota KPU aktif.

45. KETUA: SUHARTOYO [05:52]

Oh, ya. Tidak perlu ya. Baik, Ahli yang untuk Yang Mulia Dr. Maruarar, Yang Mulia Bapak Daniel membantu lafal sumpahnya, nanti yang Pak Khairul saya yang bantu nanti. Silakan.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:16]

Baik. Terima kasih. Ahli, ikuti lafal janji akan saya tuntun, ya.
"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya".

47. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH [06:25]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [06:41]

Baik. Untuk Pak Khairul Fahmi.

"Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

50. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [06:43]

Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

51. KETUA: SUHARTOYO [06:58]

Cukup. Silakan, Bapak Maruarar langsung ke podium.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [07:25]

Izin, Yang Mulia. Pak Maruarar ada paparan yang ingin ditayangkan.

53. KETUA: SUHARTOYO [07:33]

Ya. Sudah.

54. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: MARUARAR SIAHAAN [07:40]

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya diminta oleh Pak Irman sebagai Ahli ini dan saya semenjak ... sejak Bawaslu sebenarnya sudah diikutkan dan judul saya ini, ini sebenarnya agak sedikit provokatif, tapi minta maaf ini, saya sebenarnya mau mengatakan kekuasaan KPU bukan tak terbatas begitu, tapi itu subjudul sebenarnya yang saya bicarakan adalah pembatalan.

Kalau bisa lanjut ke nomor berapa ini langsung. Kalau kita perhatikan sebenarnya perkembangan daripada apa yang kita lihat khusus kasusnya ... khusus kasusnya Pak Irman ini, maka saya menghargai juga bahwa sejak awal kalau kita mau melihat, sepertinya

orang-orang yang sudah dihukum itu untuk tindak pidana korupsi. Sebenarnya semacam mosi tidak percaya di segala bidang.

Ketika perkembangan seperti ini terjadi di MK awal-awal, adanya seorang kepala daerah kemudian menyusul beberapa anggota legislatif. Dimana pada saat itu dia lolos untuk jadi bupati dengan menggunakan keterangan tidak ... tidak ada tindak pidana, tapi di daerah Bengkulu dia tapi dia ... di Jakarta dihukum dalam satu perkara berat, pembunuhan dan kemudian itu diketahui. Kemudian, itu menjadi suatu masalah besar dan beberapa kasus yang lain. Waktu itu sebenarnya ada pilihan ini, kalau sudah tindak pidana, ya sudah tidak usah lagi ikut-ikutan. Itu nama nasib. Saya berada di garis itu, tapi rekan-rekan mengatakan tidak bisa semata-mata aturan, tetapi yang memilih rakyat.

Jadi, elected officials itu harus diberikan juga suatu pengecualian, yaitu ditentukan oleh rakyat. Oleh karena itulah, muncul kemudian dalam tahap pertama itu, ya kalau dia sudah dipidana harus ditunjukkan. Buka dadamu, full disclosure bahwa dia sudah pernah dipidana. Rakyat yang menentukan, tetapi kemudian berkembang yang terakhir ini.

Nah, bisa lanjut langsung, saya kurang tahu nomor berapa ini supaya agak singkat. Kalau asas penyelenggara pemilu tentunya juga kita bisa nomor ... nomor apa, ya ... abstract norms, Nomor 11. Ini langsung saja Pak, saya minta nanti bisa terlihat itu. Bahwa di dalam melihat begitu banyak aturan itu sudah terjadi pengujian terhadap syarat calon DPR. Terakhir ini DPD, dimana kemudian sedang diputuskan tahun 2023 itu bahwa memang 5 tahun masa tunggu, yaitu saya kira samalah dengan yang lain itu, 5 tahun. Tetapi di dalam melihat ukuran 5 tahun itu, ada satu konflik norma yang harus diselesaikan.

Konflik norma itu di dalam kerangka apa yang dikatakan ketika putusan ini menjadi suatu norma yang sudah dipergunakan. Pak Irman itu ketika di Putusan Mahkamah Agung Nomor 97, di sana dikatakan masa tenggunya 3 tahun. Itu adalah keputusan untuk konkret norm. Jadi, di sini sesudah terjadi putusan yang menyatakan 5 tahun, maka kita bisa melihat 2 hal. Satu dari sudut masa prospektif aturan itu. Dan yang kedua, apa yang dikatakan derogasi norma karena adanya norma konkret dengan norma abstrak yang umum, maka di dalam 2 hal ini dia akan bisa kita lihat Putusan Nomor 97 ketika itu belum muncul putusan MK Tahun 2023. Di sana dikatakan bahwa dia bersalah, tetapi masa tunggu 3 tahun. Masa tunggu itu adalah seperti yang dikatakan pencabutan hak politik.

Di dalam suatu putusan yang sudah berkekuatan dalam kasus konkret, dia menjadi norma hukum konkret. Norma hukum konkret yang berlaku untuk itu pada saat itu dan ke depan. Oleh karena itu bagi Pak Irman, ketika putusan itu keluar tahun, tahun 2019 beberapa kali, maka belum ada masa tunggu 5 tahun, tetapi kemudian Mahkamah Agung menentukan 3 tahun. Ente tidak boleh ikut-ikutan, begitu. Kalau saya dulu kalau sudah tindak pidana sudah, tidak bisa lagi nasib itu namanya.

Tapi muncul tadi kejahatan politik dan percobaan dan lain-lain. Oleh karena itu kemudian, ketika pada masa itu sudah ada daftar, apa namanya ... calon sementara masuk, Pak Irman. Saya kira itu demikian keadanya.

Ketika kemudian tahun 2023 muncul bahwa harus 5 tahun dan sudah akan ditetapkan, DCT kemudian dicoret. Saya kurang tahu apakah ada alasan informasi dan lain sebagainya. Tetapi intinya dugaan saya tentu saja, ya karena mungkin suatu idealisme yang besar ini tidak ada di dalam pemerintahan, lagi orang sudah pernah dari pengadilan atau yang mana enggak tahu. Tetapi jelas kalau dasarnya aturan yang berlaku pada masa itu adalah Putusan Nomor 97. Tetapi ketika muncul kemudian putusan MK yang disusul oleh putusan Mahkamah Agung bahwa masa tunggu 5 tahun persoalannya bagaimana menafsir bahwa putusan itu semua adalah prospektif ke depan. Apakah boleh dia menegaskan lagi Putusan Nomor 97, yang kita katakan tadi adalah concrete norm. Kalau di dalam case law, misalnya di sistem common law tentu saja tidak bisa itu dikesampingkan, tetapi kita pun mengakui ini. Karena putusan MK dan MA dalam judicial review adalah berlaku ke depan. Banyak sebenarnya pertanyaan tentang apa yang disebutkan prospektif putusan ini. Ibaratnya kalau begitu undang-undang itu sudah berlaku di dalam satu, satu kurun waktu pemilihan. Bolehkah dia langsung berubah waktu itu?

Saya ambil suatu contoh sebenarnya sepak bola dunia. Siapa tahu untung-untungan Indonesia masuk, masuk dalam kompetisi dunia. Tiba-tiba di tengah perjalanan Indonesia melihat bahwa gawang itu terlalu besar untuk ukuran Indonesia. Dia mengajukan judicial review harus dirombak untuk ukuran Asia. Boleh jadi dikabulkan, tetapi kompetisi yang sudah dijalankan tidak berlaku untuk masa kompetisi itu. Dia berlaku masa kompetisi ke depan. Barangkali pemahaman prospektif juga banyak mengalami perbedaan paham seperti itu. Tetapi yang jelas kalau dibandingkan dengan norma konkret di dalam Putusan Nomor 97, dia sudah tetap. Sehingga walaupun ada perubahan peraturan dia tidak akan bisa menegaskan Nomor 97.

Oleh karena itu, kalau misalnya ini menjadi suatu syarat yang sudah ada, maka pencoretan di dalam ... dari DCS ke DCT dan calon tersebut pasti tidak ada landasan hukum yang dipergunakan, kecuali secara tidak sama memakai putusan MK dan putusan MA yang dikeluarkan pada tahun 2023, itu artinya dia berlaku surut. Itu adalah suatu ... suatu tantangan besar di negara hukum kan, tidak boleh orang di ... dinilai dari sudut hukum yang berlaku surut tersebut. Oleh karena itu, kemudian muncul persoalan ini dan kemudian tetap juga dicoret, kemudian muncul karena tidak di Bawaslu juga ditolak, di ... ada Putusan Nomor 600. Putusan 600 itu, ya saya kira di sini sebenarnya sedikit banyak menjadi persoalan. Apakah KPU tidak mau menerima Putusan 600 sebagai satu putusan yang final and binding itu, dan kemudian

meneruskan daftar calon untuk pemilu DPD Provinsi Sumatera Barat itu, tanpa keikutsertaan dia. Tetapi tanpa itu pastilah bahwa keputusan TUN, untuk meneruskan tanpa berubah sesuai dengan putusan KPU, yang saya lihat juga sudah diamankan, mau dieksekusi ya. Wah saya kurang tahu bagaimana eksekusinya peradilan TUN ini kan. Kalau di ... di pengadilan negeri, kalau pidana atau pembongkaran, kita langsung, kita turun toh, kita bongkar itu dengan apa ... bangunan-bangunan yang sudah diperintahkan. Tapi kalau di KPU kan, kita tidak bisa paksa KPU, misalnya taking demand. Enggak bisa tentu saja, ini cara eksekusi seperti ini sebenarnya kalau yang dikatakan tidak secara fisik dilakukan, ya kalau dulu hukumannya adalah memberikan uang paksa atau ganti ... uang ganti rugi itu sebagai perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, ketika diteruskan pemilihan umum dengan daftar calon tetap yang diputuskan oleh KPU, pastilah kalau saya berpendirian dengan dasar ini, pemilu DPD yang sudah berlangsung itu dan kemudian hasilnya dalam Keputusan itu Nomor 360, pasti tidak sah dan batal. Kalau saya tambahkan lagi demi hukum batal. Saya kira sampai di sini yang bisa saya katakan dan dampak inilah sebenarnya yang harus diperhatikan, kerugian. Kalau saya mengatakan sorry to say, kerugian negara dengan pemilihan umum yang mubazir itu, kalau misalnya kita ulang, tanggung jawab siapa itu? Kalau dalam 1365 siapa yang ini menimbulkan kerugian, dia tanggung jawab dong, ya kan. Oleh karena itu, saya minta maaf ini, Pak Asy'ari, ya. Bahwa dengan tidak usah yang lain-lain kita cari lagi karena dimuat di dalam Putusan 600 Tahun 2023, kah bahwa berhak dia ikut.

Itulah menjadi ukuran dan menurut saya sebagai kesimpulan bisa saya bacakan Pak, ini bagian terakhir. Konflik norma yang timbul akibat putusan MK dan MK sebagai negative legislator harus dipecahkan dengan asas derogasi norma, baik melalui judicial review atau revisi norma oleh pembuat undang-undang. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam satu kasus konkret adalah norma hukum dalam arti konkret yang dideduksi dari norma abstrak, sehingga selama putusan hakim tersebut tidak dibatalkan, dia berlaku mengikat sebagai norma hukum yang berlaku untuk kasus konkret tersebut. Putusan MK dan MA dalam judicial review yang menyatakan norma yang diuji inkonstitusional dan tidak mengikat, harus diimplementasikan dengan mengubah undang-undang yang diuji lebih dahulu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali menyangkut pembatalan norma HAM dan hukum pidana yang dinyatakan inkonstitusional karena menyangkut norma HAM, pendapat yang muncul secara universal, penikmatan HAM tidak boleh ditunda, dan juga kalau menyangkut norma hukum pidana, tidak boleh orang dihukum dengan norma hukum pidana yang sudah dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, langsung dia disebutkan self-implementing.

Putusan MA Nomor 97 tanggal 24 September 2019 merupakan norma untuk masa tunggu terpidana Irman Gusman 3 tahun setelah selesai menjalani hukuman, yaitu merupakan norma yang mengikat dan Putusan TUN Nomor 600 Tahun 2023 mengandung perintah yang sah yang mengikat KPU untuk memuat Irman Gusman dalam DCT.

Pengabaian terhadap putusan tersebut merupakan sikap yang melanggar seluruh ... mungkin kalau saya katakan terlalu anu, seluruh prinsip penyelenggara pemilu. Dan dengan demikian Keputusan Nomor 360 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 untuk Provinsi Sumatera Barat batal demi hukum. Saya kira ini yang bisa saya kemukakan, Pak Ketua. Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [21:24]

Baik, Yang Mulia Bapak Dr. Maruarar.
Saksi dulu atau Ahli dulu untuk Termohon?

56. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [21:35]

Mohon izin, kita Ahli dulu, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [21:37]

Silakan, Khairul Fahmi.

58. AHLI TERMOHON: KHAIRUL FAHMI [21:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: SUHARTOYO [21:58]

Walaikumsalam.

60. AHLI TERMOHON: KHAIRUL FAHMI [22:00]

Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, Termohon, Pemohon, Pihak Terkait, dan Kuasanya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis sudah berkenan memberi kesempatan saya memberikan keterangan Ahli. Ada 3 poin di sini, Yang Mulia, yang ingin saya terangkan.

Pertama itu terkait pemaknaan dan penerapan syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih sebagaimana

diatur di dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Yang kedua, terkait apakah keputusan KPU untuk tidak melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/2023 merupakan sebuah pelanggaran dalam proses pemilihan umum atau tidak?

Yang ketiga, apakah jika bakal calon DPD menyerahkan data dan informasi yang tidak benar dalam proses pencalonan, apakah itu bisa menjadi alasan bagi KPU untuk kemudian menyatakan calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan masuk dalam daftar calon tetap?

Majelis Hakim yang saya hormati. Di keterangan tertulis ini ada beberapa keterangan yang saya anggap dibaca tidak saya bacakan lagi, saya langsung lompat ke halaman 5. Tapi sebelum itu ada beberapa dinamika hukum, ya, ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 yang ditindaklanjuti dengan ... apa ... dengan peraturan KPU. Kemudian, ada pengujian peraturan KPU oleh Mahkamah Agung, yaitu pengujian Pasal 18 ayat (2) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung bahwa Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku jika ketentuan lain oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik karena itulah yang menjadi dasar atau sumber perdebatan sebetulnya dalam kasus ini.

Yang Mulia yang saya hormati. Dengan telah dinyatakannya Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka tidak ada lagi pengecualian sebetulnya bagi terpidana yang mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam rangka pemenuhan syarat anggota DPD. Pada saat yang sama, ketentuan syarat bagi mantan terpidana untuk menjadi anggota legislatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Putusan MK Nomor 12/2023, kembali berlaku secara utuh, tanpa hambatan. Sebab sebuah putusan pengujian peraturan perundangan berlaku efektif sejak putusan tersebut diucapkan, kecuali kalau memang di putusan itu ditegaskan bahwa keberlakuannya itu mungkin untuk masa tertentu. Namun, di putusan, baik putusan MK maupun Putusan Mahkamah Agung dalam pengujian undang-undang dan juga peraturan KPU, tidak ditegaskan di situ keberlakuannya sampai di mana, sehingga putusan itu berlaku efektif pada saat dia diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Dengan adanya putusan MA nomor ... dengan adanya putusan MA terkait Pengujian Pasal 18 PKPU, maka sejak saat itu putusan tersebut berlaku secara sah dan mengikat semua pihak, baik calon peserta, peserta maupun penyelenggara pemilu, serta seluruh warga negara. Dalam arti, syarat tidak pernah dipidana bagi bakal calon atau calon anggota legislatif harus sesuai Putusan MK Nomor 12/2023, dimana jika yang bersangkutan atau calon itu adalah mantan terpidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, maka syarat sebagaimana dimaksud dimuat dalam putusan MK itu berlaku secara mutlak bagi yang bersangkutan.

Dalam ... dalam menerapkan syarat tidak pernah dipidana, memang, Yang Mulia, ada beb ... apa ya ... perbedaan pendapat terkait ini, khususnya terkait dengan frasa *diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih* dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Pemilu itu. Paling tidak ini dibaca ... dapat dibaca dalam Putusan PTUN Nomor 600 itu, ya. Lebih-lebih dalam kaitan dengan undang-undang yang mengatur ancaman pidana dengan ketentuan pidana minimum khusus. Terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan ketentuan pidana minimum khusus, dimana dalam rumusan normanya memuat ketentuan ancaman minimal dan maksimal, muncul pertanyaan, bagaimana penerapan syarat tidak pernah dipidana bagi calon anggota legislatif yang pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana minimum khusus, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Tipikor.

Terkait hal itu, ada beberapa catatan yang ingin Ahli sampaikan. Pertama. Ancaman pidana yang dinilai dan harus dipertimbangkan dalam menilai keterpenuhan syarat calon anggota legislatif adalah ketentuan pidana yang diancam atau dituntut kepada seorang bakal calon atau calon anggota legislatif. Jika, ancaman pidana yang termuat dalam pasal ketentuan pidana itu memuat ancaman 5 tahun atau lebih, maka hal tersebut mengharuskan seorang bakal calon anggota legislatif untuk memenuhi syarat ... memenuhi 3 syarat yang dicantumkan dalam Putusan MK Nomor 12 Tahun 2023, yaitu jeda 5 tahun sejak selesai menjalani pidana, menyatakan surat terbuka, mengumumkan bahwa dia mantan terpidana, yang ketiga adalah bukan sebagai pelaku kejahatan berulang.

Kedua. Apabila norma ketentuan pidana dirumuskan dengan ketentuan pidana minimum khusus, maka yang harus dinilai atau di ... di ... di apa ... diukur adalah ketentuan ancaman pidana maksimal. Apakah ancaman pidana maksimalnya 5 tahun atau kurang atau lebih dari 5 tahun? Kenapa demikian? Sebab cara inilah yang bisa diterapkan secara sama atau setara untuk semua ketentuan pidana, baik ketentuan pidana dalam KUHP yang tidak, ya, yang tidak menerapkan ketentuan pidana minimum khusus maupun dalam ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang Pidana Khusus. Kecuali KUHP baru, kalau KUHP baru, dia tidak lagi hanya sekadar ... apa ... dia juga menggunakan perumusan ketentuan pidana minimum khusus untuk beberapa tidak pidana yang dimuat dalam KUHP baru itu. Tapi kalau KUHP lama, dia sama sekali tidak menggunakan ketentuan pidana minimum khusus.

Yang Mulia, saya mengutip beberapa pasal di dalam keterangan ini. Ada norma ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tipikor, dalam KUHP lama, dan juga dalam KUHP baru, yang rumusan itu semua

menggunakan ancaman maksimum 5 tahun. Izinkan untuk saya anggap dibacakan saja.

Beberapa norma ketentuan pidana dalam KUHP Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru di atas, merupakan ketentuan pidana yang memuat ancaman pidana paling tinggi 5 tahun. Ada yang dirumuskan dengan ketentuan pidana minimum khusus dan ada yang tidak. Baik dirumuskan dengan ketentuan minimum khusus atau bukan, norma-norma ketentuan pidana dimaksud bernilai setara dalam konteks pengaturan ancaman pidana, sebab dalam norma tersebut termuat ancaman pidana 5 tahun. Oleh karenanya, norma-norma ketentuan pidana yang dirumuskan dengan ancaman pidana penjara seperti dalam beberapa norma di atas, masuk dalam kategori ancaman pidana penjara 5 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Pemilu.

Ketiga. Rumusan syarat, ya ... frasa *diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih* dalam Undang-Undang Pemilu, sepanjang memiliki arsiran dengan ancaman pidana dalam norma ketentuan pidana, maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi seseorang calon anggota legislatif, mesti menjadi dasar oleh KPU dan jajarannya dalam menilai penerapan syarat yang ditentukan dalam Pasal 182 huruf g. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan ada di halaman 9, ini arsirannya, Yang Mulia.

Jadi, dalam Pasal 182 huruf g itu, rumusannya adalah diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, maka dia ada di posisi di tengah. Rumusan syarat dalam Undang-Undang Pemilu itu, memang tidak dirumuskan sesuai dengan perumusan ketentuan pidana, baik dalam KUHP, KUHP baru, maupun dalam Undang-Undang Tipikor. Tetapi karena rumusannya adalah rumusan syarat, maka dia tentu menentukan satu klausul tertentu yang kemudian harus dipenuhi. Oleh karena itu, di arsirannya bisa kita lihat bahwa 182 itu dari arsiran tengah itu ancaman pidana 5 tahun, dia akan berlaku ke depan, ke 5 ... pidana 5 tahun atau lebih dan seterusnya. Apakah ketentuan pidana itu dirumuskan dengan minimum khusus atau bukan, sepanjang di situ diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, maka dia akan masuk dalam ketentuan persyaratan di Pasal 182 huruf g Undang-Undang Pemilu.

Majelis Hakim yang saya hormati. Dalam kasus yang menjadi materi dalam perkara PHPU ini, Termohon dalam keterangannya menjelaskan bahwa Pemohon pernah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana tidak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Kutipan pasal saya anggap dibacakan.

Norma Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Tipikor tersebut, mengandung ancaman pidana paling lama 5 tahun. Bila dihubungkan dengan ketentuan syarat tidak pernah dipidana dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih,

sebagaimana termuat dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Pemilu, maka angka 5 tahun itu bertemu di arsip itu. 5 tahun ancaman maksimal dalam Undang-Undang Tipikor, ancaman pidana sebagai ... bertemu ya, antara yang dalam Undang-Undang Tipikor dengan yang disebutkan dalam syarat ... dalam Undang-Undang Pemilu.

Oleh karena itu, apabila seseorang pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 11 Undang-Undang Tipikor, maka syarat jeda selama 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 12 Tahun 2003 berlaku bagi yang bersangkutan.

Majelis Hakim yang saya hormati, terkait dengan penerapan syarat 182 huruf g dalam kasus yang menjadi pokok perkara dalam sengketa PPU DPD ini, pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah apakah keputusan KPU untuk tidak melaksanakan putusan PTUN Nomor 600 merupakan sebuah pelanggaran yang berakibat hukum tidak sahnya pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Anggota DPD Sumatera Barat 2024.

Bila dibaca amar Putusan PTUN Nomor 600, PTUN menyatakan Keputusan KPU 1563/2023 batal dan PTUN memerintahkan agar KPU mencabut keputusan dimaksud. Hanya saja, KPU tidak melaksanakan keputusan tersebut. Alasannya adalah karena Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 yang menjadi dasar pencalonan Pemohon telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Hal mana, sebagai konsekuensi putusan pengujian peraturan KPU tersebut, Pemohon Perkara PPU harus terlebih dahulu melewati masa jeda sejak selesai menjalani pidana penjara.

Dengan demikian, KPU dalam memutus penetapan daftar calon tetap anggota DPD telah mendasarkan keputusannya atas ketentuan peraturan perundangan dan putusan pengadilan, yaitu Undang-Undang MK, Putusan MA ... MK, Putusan MA dalam pengujian undang-undang dan PKPU. Oleh karena itu, keputusan penetapan DCT anggota DPD pemilu 2024 tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran. Bahkan apa yang telah ditetapkan KPU dalam DCT anggota DPD Dapil Sumatera Barat memang sudah seharusnya seperti itu sebagai bentuk kepatuhan KPU terhadap peraturan perundangan dan putusan pengadilan.

Lalu, bagaimana dengan kepatuhan terhadap putusan PTUN? Putusan PTUN dimaksud dapat dinilai sebagai putusan yang tidak sejalan dengan ketentuan syarat calon anggota DPD yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilu, dalam Putusan MK, dan juga Putusan MA. Sebab putusan PTUN tidak tepat dalam memaknai dan menafsirkan norma diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sebagai konsekuensinya, putusan PTUN dimaksud dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non-executable). Sebab, substansi putusan PTUN dimaksud tidak sejalan dengan apa yang diatur dan diputus dalam ... oleh badan peradilan yang lebih tinggi.

Terakhir, terkait dengan pertanyaan jika bakal calon anggota DPD menyerahkan data atau informasi terkait syarat yang tidak benar pada saat pencalonan dengan mengunggah pada Silon, maka KPU berwenang menyatakan bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif. Menurut Ahli, dalam menerima pendaftaran bakal calon anggota legislatif, KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan yang diunggah pada Silon. Jika ditemukan dokumen keterpenuhan syarat yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, maka menurut Ahli, KPU sebagai penyelenggara pemilu berwenang untuk menyatakan bakal calon dimaksud tidak memenuhi syarat.

Bagaimanapun, memastikan keterpenuhan syarat calon anggota legislatif merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa yang mengikuti kontestasi pemilu adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi dan standar integritas sebagai calon anggota legislatif.

Oleh karena itu, para bakal calon juga harus secara jujur dalam proses pemenuhan dan pengajuan dokumen pendukung keterpenuhan syarat calon anggota legislatif, termasuk DPD. Bila terdapat bakal calon yang menggunakan bukti pendukung termasuk syarat yang substansinya tidak benar, maka hal itu dapat dinilai sebagai bentuk moral hazard bakal calon yang mencederai asas pemilu, jujur, adil dalam Pasal 22 ayat (1) Konstitusi.

Oleh karena itu, bakal calon demikian memang harus dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dengan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka beralasan pula bagi KPU untuk tidak menetapkan yang bersangkutan dalam daftar calon tetap anggota legislatif.

Demikian, semoga dapat membantu Majelis dalam menyelesaikan perkara ini. Terima kasih. Billahi taufik. Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: SUHARTOYO [35:34]

Walaikumsalam. Sekarang saksinya dari Termohon.

62. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [35:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [35:54]

Mau menjelaskan apa, Pak, Pak Ory?

64. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [35:57]

Saya ingin memberikan keterangan atau kesaksian yang membantah atau memberikan penguatan keterangan berkaitan dengan

kedudukan hukum Pemohon Nomor 210 ... 211, maaf. Kemudian berkaitan dengan Pokok Permohonan Nomor 419, 420, 423 424, 425, 426.

65. KETUA: SUHARTOYO [36:11]

Ya. Soal kedudukan hukum tidak usah dibantah.

66. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [36:11]

Oke.

67. KETUA: SUHARTOYO [36:14]

Yang substansi saja.

68. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [36:16]

Baik. Sa ... saya bacakan, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [36:19]

Silakan.

70. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [36:20]

Pada tanggal 24 Oktober, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat pleno terhadap status pencalonan Saudara Pemohon dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap dua dokumen persyaratan administrasi Pemohon, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK Tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 September 2019 dan Surat Keterangan Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung.

Dalam rapat pleno tersebut dilaksanakan di antaranya dengan agenda tindak lanjut Surat KPU RI Nomor 1096 Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung. Dalam Surat Keterangan Kepala Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Pemohon dinyatakan bebas terhitung tanggal 26 September 2019, artinya dua hari setelah Putusan MA dibacakan, MA Nomor 97/2019 dibacakan.

Di dalam Putusan MA 97 yang diucapkan dalam sidang terbuka tanggal 24 September tersebut, secara ... putusannya di antaranya menjatuhkan pidana kepada Termohon oleh karena itu dengan pidana penjara 3 tahun dan seterusnya sekalian untuk membantah Pokok Permohonan Pemohon Nomor 428. Kemudian, di dalam pleno tanggal 24 Oktober yang tadi saya sampaikan, KPU Provinsi Sumatera

Barat mengambil keputusan bahwa Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 yang dibacakan tanggal 29 September 2023 dan keputusan pleno tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 503, ini barang buktinya sudah ditambahkan oleh pengacara.

Kemudian bahwa sebagai tindak lanjut putusan pleno tersebut, pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 24 Oktober sorenya, admin aplikasi Silon KPU Provinsi Sumatera Barat me-input-kan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Pemohon kepada aplikasi Silon dengan keterangan TMS lainnya dengan menuliskan deskripsi DCS a.n Irman Gusman ditetapkan TMS pascaputusan MA Nomor 28 Tahun 2023, ada Bukti T-25D. Dalam pleno KPU Provinsi Sumatera Barat dan di dalam isian aplikasi Silon KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat tidak pernah membahas bahwa Pemohon TMS akibat tanggapan masyarakat melainkan bahwa Pemohon TMS sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2023 yang dibacakan tanggal 29 September 2023. Dan dalam aplikasi Silon Pemohon dinyatakan TMS lainnya dengan deskripsi DCS a.n Irman Gusman ditetapkan TMS pascaputusan MA 28 Tahun 2023.

Bahwa dalam aplikasi ... inputan aplikasi Silon KPU Sumatera Barat tersebut, admin Silon menyertakan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat 503, penggalan putusan MA 28, dan Surat KPU 1096 tanggal 6 Oktober, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung. Bahwa informasi berkenaan dengan status TMS Pemohon dipastikan secara real time diterima oleh Pihak Pemohon melalui aplikasi Silon Pemohon pada hari yang sama dengan admin KPU Provinsi Sumatera Barat me-upload informasi tersebut melalui aplikasi Silon. Termasuk Berita Acara 503, penggalan Putusan MA 28 tersebut, termasuk juga Surat KPU 1096 perihal Tidak Lanjut Putusan Mahkamah Agung. Bahwa sebelumnya pada saat verifikasi administrasi awal ... KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan hasil verifikasi administrasi awal, terhadap dokumen persyaratan Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat.

71. KETUA: SUHARTOYO [40:08]

Pak, kalau itu dibaca, kesimpulannya dibacakan apa? Kesimpulannya?

72. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [40:12]

Nah, kesimpulannya adalah pada awal, sebenarnya pada pengajuan awal, Pemohon ini mengajukan permohonan dengan keterangan bahwa Pemohon bukan mantan terpidana. Ini pengajuan awal di rentang 1-14 Mei.

73. KETUA: SUHARTOYO [40:25]

Terus?

74. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [40:26]

Kemudian, kita menambahkan barang bukti, yaitu berupa Formulir Model BB Pernyataan Pemohon DPD. Di sana, Pemohon menyatakan bahwa dia bukan mantan terpidana. Kemudian, Pemohon juga menyertakan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang substansi isinya menyatakan bahwa Pemohon tidak sedang dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Tetap. Kemudian, LO Pemohon atas nama Dedi Harmeidi (alm), kemudian datang berkonsultasi kepada KPU. Kami sampaikan bahwa (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [41:01]

Bukan, kesimpulan terakhir saja dibacakan. Sikap KPU Sumatera Barat terhadap pencalonan Pemohon.

76. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [41:08]

Pada awal BMS. Kemudian, setelah dia perbaiki sesuai dengan ketentuan kita nyatakan MS untuk masuk disusun dalam DCT ... DCS. Kemudian, setelah adanya Putusan MA 28 kita TMS-kan lagi.

77. KETUA: SUHARTOYO [41:22]

Oke.

78. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [41:22]

Oke.

79. KETUA: SUHARTOYO [41:23]

Alasan yang kemudian, dijadikan yang paling apa ya ... yang paling mendasar oleh KPU Sumatera Barat, kemudian TMS itu, apakah putusan MA itu ataukah karena ada selisih apa ... perbedaan tafsir, soal maksimal 5 tahun dan 5 tahun ke atas? Sebenarnya seperti apa yang dialami oleh KPU Sumatera Barat?

80. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [41:51]

Pada saat pleno tersebut, kami menghitung kembali bebas yang Pemohon ini kan tanggal 26 September 2019.

81. KETUA: SUHARTOYO [41:59]

Ya. Ya.

82. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [42:00]

Nah, pada rentang 1 sampai 14 Mei 2023, Pemohon itu belum selesai 5 tahunnya.

83. KETUA: SUHARTOYO [42:07]

Belum selesai karena dasarnya adalah Pemohon ini dikenakan apa ... terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana (...)

84. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [42:18]

Lima tahun.

85. KETUA: SUHARTOYO [42:19]

Lima tahun ke atas atau maksimal 5 tahun?

86. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [42:21]

Maksimal 5 tahun.

87. KETUA: SUHARTOYO [42:23]

Maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun itu dihitung sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang disamakan dengan 5 tahun ke atas?

88. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [42:30]

Ya, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [42:31]

Oke. Oke, itu saja sudah.

90. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [42:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [42:34]

Dari Pemohon ada pertanyaan untuk ahlinya atau ahli lain?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [42:38]

Ada, Yang Mulia, Mohon izin.

Pertanyaan Pemohon ini terkait ini, Yang Mulia, ingin mengkonfirmasi tentang bukti yang sudah kami ajukan dan kami izin untuk menayangkan bukti itu di PPT, Yang Mulia. Kami sudah sampaikan ke petugas. Bukti P-5 di dalam permohonan kami itu ada ... mohon maaf, P-21. Di P-21, itu kami ajukan Bukti PKPU Nomor 11 Tahun 2023.

Ini pertanyaan ini kami ajukan kepada kedua Ahli, Yang Mulia. Pak Maruarar dan Dr. ... Dr. Maruarar dan Dr. Khairul Fahmi. Di dalam ketentuan Pasal 18, sekiranya berkenan ditayangkan PPT-nya, di situ disebutkan di ayat (2), syarat jeda waktu 5 tahun tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah inkraht untuk pidana tambahan pencambutan hak politik.

Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat, Yang Mulia. Dr. Maruarar dan Dr. Khairul Fahmi atas keabsahan pendaftaran Pak Irman.

93. KETUA: SUHARTOYO [43:57]

Ditayangkan.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [43:57]

Ditayangkan mohon maaf. Ya, halaman kedua, ya. Bagaimana pendapat Ahli atas keabsahan pendaftaran Pak Irman pada 11 Mei 2023 menggunakan syarat yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 yang telah berlaku sejak 18 April 2023? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, berkenaan dengan Bukti P-5 yang kami ajukan berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang di amar kedua menyatakan batal keputusan KPU mengenai penetapan calon tetap dan memerintahkan untuk menerbitkan keputusan yang ikut sertakan Pak Irman. Kemudian di dalam P-7, ada penetapan eksekusi yang memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan itu karena sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana keabsahan hasil pemilu anggota DPD yang diselenggarakan

atas dasar SK penetapan DCT yang telah dibatalkan oleh Hakim melalui putusan PTUN tersebut. Dan khususnya, Pak (...)

95. KETUA: SUHARTOYO [45:08]

Jangan banyak-banyak, Pak.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO[45:10]

Ya.

97. KETUA: SUHARTOYO [45:10]

Nanti Ahlinya menjawabnya kesulitan.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [45:15]

Dan satu lagi, Yang Mulia, untuk Ahli. Khususnya (...)

99. KETUA: SUHARTOYO [45:19]

Dua-duanya juga?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [45:20]

Pak Maruarar . Pak Dr. Maruarar, mengenai persinggungan Pak Dr. Maruarar antara makna putusan pidana di Pasal 11 Undang-Undang Tipikor, paling rendah 1 tahun dan paling tinggi 5 tahun dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan 5 tahun atau lebih dalam perspektif mengenai boring number[sic!]. Jadi, ini ada nomor yang bersinggungan. Nah, dalam, dalam konteks norma yang konkret dan norma yang abstrak, apakah ini dapat diperlakukan sama antara 1 sama dengan 5 tahun dengan 5 tahun ke atas?

Dan yang terakhir untuk Pak Maruarar. Ketika KPU tidak melaksanakan putusan PTUN, bahkan sudah ada perintah eksekusi dari pengadilan, itu tetap saja tidak melaksanakan, apakah kesengajaan menentang perintah pengadilan ini cara memulihkannya atau cara mencari keadilannya bisa dilakukan atau ditempuh melalui perselisihan hasil pemilihan?

Berikutnya kepada Saksi, yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Kepada Pak Ketua, ya Pak Ori, ya.

101. KETUA: SUHARTOYO [46:34]

Nanti saksinya bisa dialog, Pak.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [46:36]

Ya. Melalui Majelis?

103. KETUA: SUHARTOYO [46:37]

Bukan, bisa langsung nanti.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [46:39]

Oh, nanti, ya. Ahli dulu, ya? Baik, baik.

105. KETUA: SUHARTOYO [46:39]

Kalau ke Saksi dulu, ya. Sekarang ke Ahli. Dari Termohon ada untuk Ahli supaya dikumpulkan dulu dari Para Ahlinya.

106. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [46:52]

Terima kasih, Majelis. Kepada Ahli yang diajukan oleh Pak ... oleh Pemohon Bapak Dr. Maruarar dan juga kepada Ahli yang diajukan oleh Termohon Bapak Dr. Khairul Fahmi. Pertanyaannya satu. Apa status hukum Pemohon? Apakah dapat dikatakan bahwa Pemohon adalah mantan terpidana korupsi? Itu saja. Terima kasih.

107. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:22]

Baik. Terima kasih. Saya ke Ahli dulu, ya. Terima kasih untuk keterangan Ahlinya. Pak Dr. Maruarar dan Pak Khairul Fahmi. Ini tadi keterangan Pak Khairul juga sudah disinggung soal irisan angka lima tahun, ya. Apa yang membedakan atau apa filosofinya makna hukuman maksimal yang beririsan di kata lima itu ... angka lima dengan hukuman minimal lima itu, ya. Mungkin bisa dibantu mana filosofinya itu karena sudah pasti ada konsekuensinya tidak mungkin ditentukan. Ya, memang kadang-kadang penasaran juga kita. Kenapa tidak empat tahun lebih ya, supaya jelas gitu. Nah, ini karena ada irisan angka lima tahun ini, yang kemudian bisa menimbulkan multitafsir. Nah, mungkin bisa diberikan elaborasi lebih jauh aspek filosofis terkait makna maksimal lima tahun dan minimal lima tahun.

Kemudian, saya ke KPU, Pak Hasyim. Apakah bisa menjelaskan singkat ruh dari Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023? Karena ini kemungkinan bisa terjadi interpretasi, ya. Baik dari bisa saja mungkin antara KPU pusat dengan KPU provinsi atau di tingkat kabupaten dan kota itu berbeda penafsirannya. Nah, bisa dijelaskan sedikit semacam *memorie van toelichting*-nya gitu, Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023.

Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

108. KETUA: SUHARTOYO [49:22]

Silakan

109. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [49:22]

Ya, baik. Terima kasih.

Saya tujukan juga kepada dua Ahli, Pak Maru dan Pak Khairul Fahmi. Pertanyaannya sebetulnya hampir mirip dengan, Yang Mulia Pak Daniel, tapi saya cuma mau konkretnya saja. Apakah dengan beririsan tadi, tadi ada gambar diagram tadi ya, dari Pak Khairul. Diagram tadi itu yang beririsan, itu apakah itu berarti Pak Maru dan Pak Khairul, apakah itu hakim bisa menjatuhkan putusan di irisan lima tahun itu? Kalau dia menjatuhkan di irisan lima tahun itu, itu statusnya apa dia? Apakah itu yang sebelum apa ... yang kurang dari lima atau sudah lebih dari lima tahun itu?

Jadi konkretnya itu, kalau itu tadi beririsan lima tahun itu, ini kan jadi ambigu nih. Jadi dua, dua, dua, dua, apa ...dua ancaman hukuman ini, mengklaim dua-dua ini di lima tahun nih, kan gitu. Kalau tadi irisan tadi kita lihat. Nah, sekarang statusnya itu mau dibawa ke mana nih? Apakah tergantung dari ... apa ... dalil apa namanya ... dasar hukum yang digunakan ataukah, ya berdasarkan tafsirnya Mahkamah Konstitusi tadi? Nah, itu tuh sekiranya konkretnya itu di, di letaknya ada di mana?

Dan kemudian yang kedua, untuk Pak Maru. Saya mau tanya, tapi saya tertarik tadi Pak Maru mengibaratkan mengambil perumpamaan di sepak bola. Jadi, kalau di sepak bola ada pemain, ya kemudian tidak bisa bermain sepak bola karena ya mungkin pelatihnya mengatakan Anda tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemain. Padahal dalam daftar pemain sepak bola, dia sudah masuk dalam daftar, tapi kemudian enggak jadi. Kemudian, pertandingan dilaksanakan tanpa kehadiran pemain yang masuk tadi itu, apakah kemudian pertandingan itu bisa diulang kembali untuk memasukkan, enggak hanya untuk alasan untuk memasukkan satu pemain yang tidak masuk tadi itu? Apakah boleh seperti itu dalam pertandingan sepak bola? Karena tadi Pak Maru menggunakan perumpamaan sepak bola saya lihat. Jadi ya, saya meneruskan saja, apakah itu memang bisa pertandingan diulang kembali untuk memasukkan satu pemain sepak bola yang tadinya itu di ... tidak,

tidak jadi bermain, gitu. Mungkin itu perumpamaannya juga. Lanjutkan saja. Terima kasih, Yang Mulia.

110. KETUA: SUHARTOYO [52:15]

Ya. Baik, kalau begitu saya sekalian karena Hakim juga sudah bertanya. Saya ke dua Ahli juga, ya. Begini. Kenapa dalam secara universal, dalam tindak pidana itu, ada penggolongan ancaman pidana yang sudah menjadi asas doktrin ... kalau lima tahun ke atas itu ada tindak pidana yang dipandang berat. Yang lima tahun ke bawah, maksimal itu dianggap ... itu tidak seberat yang lima tahun ke atas. Oleh karena itu, di hukum pidana kita dikenal untuk bisa merampas kemerdekaan orang, menahan, itu seseorang yang diancam pidana lima tahun ke atas, yang lima tahun ke bawah tidak. Karena apa? Karena dianggap itu bukan tindak pidana yang kategori berat.

Nah, oleh karena itu persoalannya kan kemudian di batasan mana? Satu sampai lima dan lima ke atas itu. Nah, pertanyaan saya, saya ingin membandingkan, bukan membandingkan, ya, minta pandangan Pak Maru dan Pak Khairul Fahmi. Kalau dua lingkaran tadi yang kemudian oleh Pak Fahmi diberi arsiran, itu bukan kita beri arsiran, tapi kita pertemukan. Di dindingnya saja ketemu, Pak, bulatan itu. Jangan saling masuk, supaya itu merepresentasikan yang dinding sebelah kanan itu adalah yang lima tahun ke bawah, yang dinding sebelah kanan itu lima tahun ke atas. Tapi jangan dipertemukan, dimasukkan menjadi arsiran, Pak. Dindingnya saja ketemu, supaya di antara dinding ini kemudian seolah-olah terimajinasi adanya sekatan. Ini lho yang lima tahun ke bawah dan ini yang lima tahun ke atas.

Saya minta pandangan Ahli, bagaimana kalau cara membaca satu kelima dan lima kata seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Pak Maru.

111. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: MARUARAR SIAHAAN [54:29]

Apa bisa saya dari sini saja, Pak?

112. KETUA: SUHARTOYO [54:31]

Bisa-bisa, Yang Mulia.

113. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: MARUARAR SIAHAAN [54:32]

Ya. Barangkali karena ini menarik angka lima ini, lima tahun ini, kalau dalam matematik itu disebutkan neighbouring numbers, angka yang bertetangga. Jadi, kalau disebutkan dia ... saya ini pemahaman

saya saja ini, kan. Itu tadi sudah dikutip oleh Pak Ketua, Pasal 21 KUHP syarat untuk menahan itu, lima tahun atau lebih.

Dan dalam neighbouring numbers itu saya ... sayang saya tidak buat diagramnya, itu berbeda dengan Pak Khairul tadi. Saya mengambil satu angka dasar begitu, yaitu lima tahun ke atas dan maksimal lima tahun, tentu tidak sama, lima ... angka limanya itu. Kalau sampai lima tahun, dia sebenarnya tidak lima tahun. Tetapi lima tahun lebih, itu sudah dari lima tahun ke atas.

Neighbouring numbers ini adalah suatu ... bukan filosofi sebenarnya, cara menghitung yang kita pakai di dalam matematik, yang barangkali kalau di dalam ... apa namanya ... pelajaran dasar kalau kita ambil dari negara-negara yang maju itu, itu merupakan suatu basic yang dipergunakan. Oleh karena itu, saya bertolak dari Pasal 21 KUHP itu yang menganggap bahwa lima tahun ke atas itu berbeda dengan maksimal lima tahun. Oleh karena itu, Pak Ketua, dalam kaitan dengan tindak pidana yang disebutkan Pasal 11 itu, yaitu barangkali tidak bisa diperlakukan sama dengan ... tindak pidana yang ada di pasal lain dalam Undang-Undang Tipikor. Tapi saya tidak bisa berhasil menjelaskan ini lebih jauh, ini sebenarnya merupakan misi daripada ahli matematik terutama matematik dasar yang dikatakan konsep neighbouring numbers atau angka yang bertetangga yang sangat lumrah kita temukan dalam sistem pemidanaan kita, yaitu penjara 5 tahun lebih atau semaksimalnya 5 tahun.

Nah, yang selanjutnya saya akan melihat apa yang dikatakan tadi oleh Yang Mulia ini, Pak Guntur, Profesor Guntur tentang aturan yang sebenarnya saya pergunakan itu adalah prospektif itu ukuran ... ukuran bahwa putusan MK itu berlaku ke masa mendatang itu. Ketika ada satu kompetisi sudah dibuka, maka ada perubahan aturan. Ketika kompetisi itu sudah berjalan, itu tidak berlaku untuk kompetisi itu. Itulah sebenarnya prospektif. Kalau ini dijalankan sebenarnya banyak ketidakpastian hukum yang bisa kita cegah di dalam pelaksanaan atau implementasi putusan MK itu, tetapi secara tegas kita katakan bahwa suatu putusan yang prospektif itu, tidak hanya dia ke depan dalam artian sejak putusan, tetapi juga ketika ada satu ukuran bahwa apa yang diatur dalam undang-undang itu, tidak boleh dipengaruhi oleh suatu perubahan aturan yang sudah ada itu. Kalau dia dipengaruhi, maka dia menjadi sebenarnya bisa dikatakan retrospektif. Khususnya tentang Pak Irman tadi, dalam hal yang dikatakan itu, apakah itu pertanyaan Pak Ketua KPU, apakah boleh dikatakan dia bukan ... bukan mantan terpidana? Ya, mantan. Semua yang sudah pernah melakukan pidana, dia mantan. Tetapi ukuran yang kita katakan tentang syarat ini, idealnya dulu kalau kita sih, menginginkan bahkan pelanggaran ... pelanggaran ringan pun, itu tidak boleh lagi menjadi anggota legislatif, pilkada, dan lain sebagainya.

Tetapi karena adanya yang disebutkan *elected officials*, itu yang menyebabkan kewenangan pembuat undang-undang tidak boleh seluruhnya karena yang punya kedaulatan dan kekuasaan tertinggi adalah rakyat pemilih. Dia diberikan juga suatu kewenangan, apakah dia akan diterima atau tidak tentu dia akan mempertimbangkan apa yang dikatakan faktor integritas dan lain sebagainya, melalui apa yang dikatakan *full disclosure* bahwa saya adalah seorang mantan narapidana. Saya kira pendirian kita tentang itu, tidak hanya melihat dari segi moralitas saja, tetapi adalah dalam menentukan apa yang dikatakan kekuasaan tertinggi pada rakyat dan kemudian kepastian hukum yang harus kita tegakkan.

Tentang apa yang dikatakan Putusan Nomor 97, barangkali derogasi di dalam doktrin ... apa namanya ... hukum konstitusi, derogasi norma itu menjadi prinsip untuk melihat secara pasti di dalam kasus tertentu, putusan mana yang akan kita pergunakan atau norma mana. Jadi, kalau di dalam satu putusan pengadilan, itu adalah sebenarnya norma hukum konkret. Jadi, norma hukum yang berlaku untuk kasus konkret itu yang diturunkan daripada norma hukum yang bersifat umum dan abstrak dan dia juga adalah merupakan norma. Kalau kita bayangkan putusan-putusan hakim yang menjadi *yurisprudensi*, dia menjadi *preseden*. Apalagi kalau kita katakan ini di putusan MK, kalau sekali diputus tidak boleh lagi hal yang sama diputus lagi, itu menjadi lebih kokoh lagi prinsip *preseden* itu di dalam hal ini.

Oleh karena itu, kalau kita mau melihat apakah Putusan Nomor 97 bisa dianulir karena adanya perubahan undang-undang atau perubahan norma ketika putusan MK mengubah itu, ukurannya dia tidak bisa diderogasi karena ada prinsip tidak berlaku surut, kalau berlaku surut, ya, itu kekacauan itu menjadi sumber. Jadi, kita hanya berpegangan kepada kepastian hukum saja bahwa MA sudah menentukan masa tunggu tiga tahun sebagai pencabutan hak politik. Ketika ada yang baru, ya tentu dia tidak bisa kita rugikan dari apa yang diberikan oleh Mahkamah Agung itu. Kalau itu terjadi, maka putusan MK itu menjadi retrospektif, berlaku ke belakang.

Saya kira ukuran berlaku ke belakang atau berlaku ke depan ini, ini yang saya katakan tadi untuk sesuatu yang diatur dalam undang-undang itu, itu tidak bisa berubah kalau sudah sedang dalam proses perjalanan sampai selesai. Jadi, misalnya putusan MK itu dan putusan MA itu, ya, masa pemiluu yang akan datang. Itulah prospektif menurut ukuran saya, tanpa itu, itu menjadi sumber kekacauan meskipun kita mencoba berjuang ketat bahwa prinsip moral integritas menjadi calon daripada pemimpin, itu menjadi ukuran yang betul. Tetapi tentu saja kepastian hukum menjadi ukuran juga, karena di dalam apa yang dikatakan *dinamika Radbruch* tentang keadilan, kepastian, dan manfaat, *Radbruch* memilih kepastian. Itu jangan keliru, bukan keadilan, tapi kalau keadilan tidak bisa ditoleransi lagi, rombak itu. Itu yang dikatakan

di situ. Mungkin banyak yang melihat itu secara lain, tetapi sebenarnya yang disebut Radbruch adalah kepastian. Itu sebabnya saya katakan derogasi norma harus jelas kita lihat prinsip putusan MK dan MA, judicial review adalah ke depan, ke depan dalam arti ketika ada kontestasi pemilu sekarang 2024, maka tidak berlaku sedang berjalan ini, dia berlaku kalau ada nanti pemilu lagi.

Saya kira demikian yang bisa saya jawab, Pak Ketua, yang lain-lain kalau ada yang kurang nanti, saya kurang tahu ini bahwa kalau ada yang kurang saya susulkan nanti Pak Ketua, tertulis. Terima kasih, Pak Ketua.

114. KETUA: SUHARTOYO [01:03:03]

Baik. Terima kasih. Dari Pak Khairul Fahmi, silakan.

115. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIRUL FAHMI [01:03:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin mulai dari menjawab pertanyaan Termohon, Pak Ketua KPU tadi. Kalau dari putusannya, ya, sudah pasti bahwa Pak Irman adalah mantan terpidana dari putusan pengadilan yang menyatakan beliau bersalah melakukan tindak pidana.

Saya ingin masuk ke pertanyaan, Yang Mulia Suhartoyo, Yang Mulia Daniel, dan Yang Mulia Guntur, terkait dengan konstruksi syarat itu, ya. Jadi ada yang berbeda, yang berbeda antara frasa yang digunakan di Undang-Undang Pemilu, terkait syarat tidak ... diancam pidana 5 tahun atau lebih dengan rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang. Jadi, perumusan itu beda, kalau di Undang-Undang Pemilu rumusannya adalah diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, maka dari segi ketentuan syarat di Undang-Undang Pemilu, sepanjang bahwa dia itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun, sekalipun 5 tahun di angka maksimum, maka dia masuk di ketentuan itu karena Undang-Undang Pemilu mengatakan begitu, 5 tahun atau lebih, kecuali kalau syaratnya itu diancam dengan pidana 5 tahun ... lebih dari 5 tahun. Ini dari segi norma, ya Pak, ya dari norma ketentuan Undang-Undang 1 ... Pasal 182 huruf g. Jadi, di situ (...)

116. KETUA: SUHARTOYO [01:04:23]

Ya, itu enggak usah dibaca, kan. Bapak membacanya dari secara tekstual, kan.

117. AHLI TERMOHON: KHAIRUL FAHMI [01:04:27]

Ya.

118. KETUA: SUHARTOYO [01:04:27]

Oke. Jadi, tadi kan ditanya Pak Daniel, filosofinya (...)

119. AHLI TERMOHON: KHAIRUL FAHMI [01:04:31]

Ya.

120. KETUA: SUHARTOYO [01:04:32]

Kemudian yang saya sampaikan, lingkaran itu apa tidak sebaiknya ketemu saja, tidak saling masuk di situlah borderline sebenarnya.

121. AHLI TERMOHON: KHAIRUL FAHMI [01:04:40]

Oke.

122. KETUA: SUHARTOYO [01:04:32]

Itu saja yang dijawab, Pak.

123. AHLI TERMOHON: KHAIRUL FAHMI [01:04:42]

Ya, jadi untuk tadi yang diagram yang saya ... yang Ahli sudah sampaikan tadi, Yang Mulia itu kan sebetulnya ingin mempertemukan antara ini norma di Undang-Undang Pemilu ini norma dalam Undang-Undang Pidana. Jadi, maka gambarnya seperti tadi itu ada arsiran di 5 tahun untuk menjelaskan bahwa ada rumusan pidana itu maksimum 5 tahun, ada minimum 5 tahun. Jadi, di sini sebetulnya menjawab pertanyaan Yang Mulia Daniel Yusmic, apa filosofi 5 tahun itu dan apa elaborasi ketentuan 5 tahun itu.

Kalau kita lihat perbedaan-perbedaan ketentuan rumusan pidana dalam berbagai kitab undang-undang hukum yang mengatur ketentuan pidana itu, ya, ada yang beda-beda. Kalau KUHP itu tidak menggunakan minimum khusus, sehingga ndak ketemu kita ancaman minimum 1 tahun, yang ada diancam dengan pidana penjara paling tinggi atau paling tinggi 5 tahun atau setinggi-tingginya 5 tahun. Maka kalau begitu, kalau seseorang itu diancam dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan ketentuan rumusan pidana seperti itu, maka dia akan terkena syarat ini.

Jadi, kalau di Kitab ... apa ... di Tipikor, Tipikor itu rumusnya minimum khusus, maka kadang-kadang kita terpengaruh dengan angka minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun. Harusnya kan angka 1 tahun tidak diperhitungkan di situ, tapi 5 tahunnya yang dilihat karena di situlah kesetaraan membaca norma baik, dalam kitab Undang-Undang Pidana maupun dalam ketentuan Undang-Undang Tipikor.

Jadi, Ahli melihat di situ sebenarnya yang harus kita lihat mempertemukan antara pemberlakuan syarat di Pasal 182 itu oleh penyelenggara pemilu terhadap kasus ini dengan memaknai ketentuan undang-undang yang di apa ... ketentuan pidana yang didakwakan kepada seseorang dalam kasus pidana. Jadi menurut Ahli, kalau dilihat pun kalau di dakwanya itu diancam pidana menggunakan pasal ancamannya 5 tahun itu, maka dia akan kena di situ. Itu yang bisa Ahli respons dari yang tadi.

Lalu dari ... apa ... Kuasa Hukum Pemohon, misalkan bagaimana soal keabsahan pelaksanaan? Menurut Ahli ... apa namanya ... KPU itu kan juga ... apa ... dia berpijak kepada ... apa ... ketentuan putusan pengadilan dalam konteks melaksanakan itu, maka sejauh dia berpijak kepada aturan hukum yang ... yang ... apa ... mengatur tentang itu, maka apa yang dilakukan terkadang pelaksanaan pemungutan suara di bulan Februari lalu itu adalah sah. Tidak ada soal di situ karena memang ada problem di sini, ya, dalam konteks putusan pengadilan kita yang kadang-kadang memang tidak sinkron yang kemudian menyebabkan ada ketidakpastian. Dan saya yakin walaupun kemarin KPU melaksanakan putusan PTUN dan mengikutsertakan Pak Irman dalam ... dalam pemilu di 14 Februari lalu itu akan berujung ke MK juga, kalau seandainya Pak Irman terpilih. Karena mereka akan mendalilkan soal keterpenuhan syarat bukan ... apa ... apa ... sebagai mantan terpidana harus memenuhi syarat 182 huruf g itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

124. KETUA: SUHARTOYO [01:07:54]

Baik. Pak Heru dengan Saksi tadi. Jadi Saksinya?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:07:58]

Ada sedikit.

126. KETUA: SUHARTOYO [01:08:00]

Silakan.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:07:59]

Izin, Yang Mulia. Baik.

128. KETUA: SUHARTOYO [01:08:01]

Saksi, ya?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:08:02]

Saksi, ya. Pak, siapa tadi namanya, Pak (...)

130. KETUA: SUHARTOYO [01:08:04]

Pak Ketua KPU.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:08:05]

Pak Ketua KPU.

132. KETUA: SUHARTOYO [01:08:06]

Sumbar, ya.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:08:06]

Oke, jadi ada beberapa pertanyaan (...)

134. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:08:09]

Izin, Majelis. Anggota beliau bukan ketua.

135. KETUA: SUHARTOYO [01:08:10]

Anggota, ya? Tapi sudah tampilannya sudah kayak ketua juga, tidak jauh beda.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:08:14]

Periode berikutnya.

137. KETUA: SUHARTOYO [01:08:19]

Silakan.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:08:20]

Baik. Pertanyaan pertama Pak Ori, itu ketika Pak Irman mendaftar di 11 Mei 2023, syarat apa yang diberlakukan kepada Pak Irman? Dialog, Yang Mulia.

139. KETUA: SUHARTOYO [01:08:37]

Langsung jawab saja, Pak.

140. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:08:44]

Bagaimana?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:08:45]

Ketika pendaftaran, ya. Pak Irman kan mendaftarkan 11 Mei 2023, bulan Mei itu. Syarat soal mantan terpidana itu, syarat yang apa yang diberlakukan KPU?

142. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:08:56]

Jadi begini, pada saat pengajuan awal, Pak Irman ini menyatakan di dalam BB pernyataannya bahwa dia bukan mantan terpidana. Kemudian, itu diklik di dalam Silon milik Pak Irman. Nah, namun dari informasi yang kita terima. Kemudian, dari Putusan MA 97, atas dasar itu kemudian saya datang berkonsultasi ke KPU RI. Apakah ini kemudian kita perlakukan seperti apa? Ini dalam pengajuan awal. Nah, ketika itu pimpinan KPU RI, Pak Hasyim, ketika itu menyatakan ini lebih baik di-BMS-kan dahulu supaya yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen yang sebenarnya.

Kemudian, karena di Silon itu, Yang Mulia. Kalau dia sudah mengklik bukan mantan terpidana, maka pada fase-fase berikutnya dia enggak bisa mengklik lagi, maka dikhawatirkan ketika dia di awal menyatakan bahwa dia buat apa ... dia dikhawatirkan di awal ... dia ... kita nyatakan MS, misalnya di pengajuan awal itu, maka dikhawatirkan dia enggak bisa lagi memperbaiki dokumennya. Karena memang

faktanya ... apa ... dalam fase perbaikan-perbaikan bagi DPD, itu hanya untuk perbaikan di foto saja.

Nah itulah karena kita sudah konsultasi, kemudian untuk memberikan kesempatan seluas-seluasnya kepada Pak Pemohon, kemudian kita BMS-kan di awal. Itu di awal sebelum DCS.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:09:19]

Baik, itu dinyatakan BMS, artinya ada perbaikan?

144. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:09:22]

Ya, ada perbaikan.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:09:23]

Ya, yang harus ditunaikan oleh Pak Irman. Kemudian, apakah pada masa perbaikan Pak Irman sudah memenuhi itu semua? Sehingga kemudian dinyatakan ... ditetapkan dalam daftar calon sementara?

146. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:09:36]

Ya, sudah.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:09:37]

Sudah, ya?

148. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:09:37]

Sudah.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:09:38]

Jadi, kesalahan itu sudah tidak ada?

150. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:09:39]

Sudah tidak ada lagi.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:09:40]

Sudah tidak ada.

152. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:09:40]

Di menjelang DCS sudah selesai. Kemudian, beliau disusun di dalam DCS.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:09:45]

Jadi, yang tadi diterangkan ada yang tidak benar, sudah selesai di masa perbaikan itu?

154. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:09:49]

Bukan, ini kan di dalam Positanya Pemohon menyatakan bahwa dia bukan diklasifikasikan. Jadi terkesan KPU mengklasifikasikan Pemohon sebagai mantan terpidana, padahal di dalam pengajuan dan di dalam Silonnya sendiri, Pemohon sendirilah yang mengklasikan ... mengklasifikasikan dia ini mantan terpidana atau bukan. Nah, atas klasifikasi itulah kemudian dia memenuhi persyaratan-persyaratannya.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:10:13]

Dan di ... dan dinyatakan memenuhi syarat?

156. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:10:15]

Di ... di DCS, ya, setelah perbaikan.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:10:17]

Baik. Kemudian pada saat, kan setelah ada DCT 18 Agustus, kalau tidak salah, ya. Ada masa tanggapan masyarakat ya, 10 hari. Apakah dalam masa tanggapan masyarakat ada masukan yang keberatan bahwa Pak Irman adalah mantan terpidana 5 tahun ke atas? Sehingga ada catatan dari KPU?

158. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:10:34]

Tidak ada.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:10:35]

Tidak ada, ya? Jadi sampai dengan selesai itu tidak ada keberatan?

160. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:10:39]

Tidak ada.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:10:39]

Tidak ada keberatan. Kemudian yang terakhir, berkenaan dengan setelah tidak ada tanggapan masyarakat, tinggal mem ... mem ... mem apa ... memasuki tahapan penetapan daftar calon tetap. Betul, ya? Apakah ada, ada tahapan lain berupa verifikasi ulang mengenai persyaratan calon? Karena tadi saksi menerangkan pada 29 September ya. Ketika ada Putusan Hak Uji Materiil Nomor 28 atau 128 itu, KPU merakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan mengenai syarat mantan terpidana. Apakah ada ketentuan dalam tahapan KPU, verifikasi ulang setelah calon masuk dalam DCS, sehingga itu dilakukan kepada Pak Irman?

162. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:12:24]

Baik. Saya lupa suratnya, yang jelas sebelum ... pada saat sebelum kita melakukan penyusunan DCT karena kan penyusunan DCT di kita, itu seluruhnya kita verifikasi lagi. Selain Pak Irman, kita juga verifikasi yang lain karena ada yang melakukan perbaikan foto.

Nah, khusus untuk Pak Irman karena ini ada surat perintah oleh KPU RI Surat 1096, soal tindak lanjut Putusan MA 28 itu, tentu selain kita mengecek di Silonnya dokumen-dokumen kelengkapan lain, kita juga mengecek kembali Putusan Mahkamah Agung 97 Tahun 2019, termasuk juga Surat Keterangan Kepala Lapas. Nah, kita cek kembali apakah sudah terpenuhi ketentuan masa jeda lima tahunnya atau tidak, begitu.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:13:07]

Baik. Terakhir sebagai penutup pertanyaannya.

Ketika KPU melakukan verifikasi lagi tadi, di bulan Oktober ya, di bulan Oktober betul ya Pak Ori, apakah sudah ada perubahan PKPU 11/2023?

164. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:13:21]

Pada saat itu belum.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:13:22]

Belum ada?

166. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:13:23]

Belum.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:13:24]

Sampai dengan penetapan DCT belum ada perubahan PKPU?

168. SAKSI TERMOHON: ORY SATIVA SYAKBAN [01:13:26]

Yang jelas, yang saya kerjakan pada saat itu, itu belum ada perubahan. Tapi sudah ada perintah untuk mengikuti ketentuan di Putusan MA 28.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:13:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO [01:13:36]

Cukup, ya? Tadi pertanyaan terakhir, sekarang sebagai penutup, nanti apa lagi?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:13:41]

Terima kasih.

172. KETUA: SUHARTOYO [01:13:44]

Pak Hasyim, mestinya di sistem itu, kalau untuk minta penegasan mantan terpidana atau tidak, itu harus lebih detail lagi. Apakah yang berkaitan dengan masa jeda? Sehingga, kemudian masih terbuka ruang untuk ... daripada nanti begitu diklik bukan, nah itu mestinya apakah tergolong dengan yang lima tahun ke atas, yang mesti ada masa jeda ataukah bukan? Karena sama-sama terpidana, tapi kan treatment-nya beda.

173. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:14:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

174. KETUA: SUHARTOYO [01:14:19]

Cukup ya? Ada pertanyaan?

175. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:14:21]

Tadi saya menjawab pertanyaan.

176. KETUA: SUHARTOYO [01:14:23]

Oh, silakan. Ya.

177. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:14:27]

Baik, Yang Mulia. Saya merespons yang terakhir disampaikan oleh Pak Ketua bahwa di dalam Silon itu pilihannya dua, mantan terpidana atau tidak. Kalau mantan terpidana, sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Ory tadi, di dalam sistem itu maka konsekuensinya harus memenuhi dokumen ini, dokumen itu. Begitu yang diklik bukan mantan terpidana, maka tidak perlu memenuhi itu. Nah pada bagian awal, sepengetahuan saya yang diklik bukan mantan terpidana.

178. KETUA: SUHARTOYO [01:14:53]

Ada tidak yang mantan terpidana tanpa memenuhi dokumen-dokumen?

179. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:14:56]

Gimana, Pak?

180. KETUA: SUHARTOYO [01:14:57]

Ada tidak yang masuk mantan terpidana tapi, tidak perlu memenuhi dokumen-dokumen?

181. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:15:02]

Tidak bisa, Pak. Karena begitu diklik mantan terpidana, maka kemudian harus memasukkan dokumen itu.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:15:07]

Oke.

183. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:15:07]

Kalau enggak dimasukkan, maka tidak bisa dilanjutkan.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:15:09]

Karena yang krusial kan, ada yang perlu menunggu masa lima tahun, ada yang tidak, kan?

185. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:15:16]

Betul. Nah, berdasarkan dokumen yang diunggah itulah baru kemudian kami buat penilaiannya.

Saya lanjutkan, Yang Mulia. Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan. Yaitu pertanyaan tentang Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023. Saya akan bercerita singkat saja runtutannya. Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang apa namanya ... syarat anggota DPD ... bakal calon anggota DPD yang harus sudah mantan terpidana dan sudah melampaui jeda lima tahun. Pada awalnya, rumusan draft ... rumusan norma di dalam draft peraturan KPU, kami kutip bagaimana putusan MK, yaitu apa namanya ... masa jeda 5 tahun. Ketika proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM itu disampaikan gagasan yang ayat (2) itu bahwa KPU juga harus memperhatikan dan menghormati putusan pengadilan yang memberikan sanksi berupa pencabutan hak politik.

Kalau ada seseorang sudah pernah dicabut hak politik, mestinya tidak bisa kemudian diberikan katakanlah sanksi lagi. Misalkan, diskusinya kan kalau in concreto dalam Perkara Pemohon itu kalau yang bersangkutan pernah dicabut hak politiknya selama 3 tahun, berarti kan harus menambah 2 tahun supaya genap 5 tahun untuk memenuhi masa jeda 5 tahun. Namun karena kemudian ada pandangan demikian dalam

harmonisasi dan kami mengikuti pandangannya Kementerian Hukum dan HAM dalam harmonisasi, maka kemudian kalau sudah pernah dicabut haknya dan sudah dijalani masa jeda pencabutan hak politik 3 tahun, maka sudah cukup tidak perlu digenapi 5 tahun. Nah dengan demikian itulah yang jadi norma.

Pada perkembangannya, situasi tadi Pemohon itu dinyatakan memenuhi syarat ketika daftar calon sementara karena terpenuhi ini. Dan kemudian pada masa antara DCS dengan DCT, peraturan KPU tersebut dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung dan kemudian dikabulkan yang intinya Mahkamah Agung mengatakan tidak demikian, maka harus genap 5 tahun masa jedaanya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

Jadi, situasinya Pak Irman Gusman itu MS DCS karena memang ketentuannya demikian sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ketika dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan harus genap masa jedaanya 5 tahun itu dalam posisi rentang waktunya antara setelah Pemohon ditetapkan sebagai DCS menuju DCT. Dan kemudian di bagian akhir KPU mengambil keputusan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat, kurang lebih demikian.

Yang kedua soal apakah hukumannya berat atau tidak di dalam alat bukti kami T-9 Putusan MA, Peninjauan Kembali Nomor 97 di situ dapat kita baca bahwa sejak awal putusan pengadilan pertama, kemudian putusan kasasi sampai dengan putusan PK, itu selain ... sori, ada, ada pidana tambahan berupa pencabutan menjatuhkan hukuman tambahan pada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 ... selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana. Dan ini konsisten mulai pengadilan tingkat pertama, pengadilan kasasi, sampai pengadilan PK. Majelis pasti apa namanya ... dapat memahami ini sebagai ukuran apakah pidana tersebut berat atau tidak. Kalau misalnya tidak berat mungkin tidak ditambahi pencabutan hak politik. Ketika ditambahi pencabutan hak politik dalam pandangan kami ketika mengambil keputusan tentu ini adalah hukuman yang berat.

Yang terakhir, KPU menghadapi perkara seperti ini tidak sekali ini saja, ya. Pada pemilu 2019 ada ketua umum partai politik yang mendaftarkan diri sebagai calon DPD. Pada waktu itu statusnya juga sudah masuk dalam DCS. Lalu antara DCS sampai dengan DCT, ada putusan Mahkamah Konstitusi judicial review yang pada intinya menyatakan bahwa pengurus partai politik itu dilarang menjadi calon DPD, sehingga kalau yang bersangkutan sampai sebelum penetapan DCT belum menunjukkan bukti pengunduran diri sebagai pengurus partai politik, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan situasinya sama, ketua umum partai politik tersebut sudah masuk DCS dan kemudian setelah putusan ... dibacakannya putusan MK judicial review tentang syarat bakal calon anggota DPD, pada akhirnya DCT kami nyatakan tidak memenuhi syarat dan SK KPU penetapan itu juga digugat di PTUN dan

kami juga tidak melaksanakan karena dalam pandangan kami sebagaimana disampaikan oleh Ahli tadi.

Demikian, terima kasih.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:20:08]

Sedikit Pak Hasyim. Apakah apple to apple dengan yang 2019 yang dicontohkan tadi itu, yang memang itu kan ada perintah di putusan MK itu? Yang Bapak contohkan pimpinan partai tadi lho. (ucapan tidak terdengar jelas). Sementara ini juga ada putusan yang inkraacht yang sudah diperintahkan bahkan di aanmaning juga kok malah beda kan. Artinya, tidak usah dijawab, artinya kalau itu dihadap-hadapkan, apakah sama-sama mematuhi putusan badan peradilan atau bukan kan. Kok Bapak ... kemudian tindak lanjutnya kok berbeda gitu. Tapi yang, yang supaya para pihak tahu, termasuk publik tahu Pak Hasyim dan Bapak-Bapak, Ibu sekalian.

Kalau Pak Hasyim dan Bapak, Ibu sekalian mencermati putusan MK, terhadap terpidana yang sudah dikenakan masa jeda 5 tahun, itu tidak relevan lagi dikenakan pidana pencabutan hak politik. Meskipun itu tidak diamarkan, tapi di pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi itu ada. Karena apa? Itu sama juga menghukum orang dua kali. Sekalipun itu kategori berat ya. Karena pada akhirnya kan juga terabsorpsi. Artinya, sia-sia yang 3 tahun tadi juga untuk apa? Diberikan tambahan sebagai pencabutan hak politik kalau pada akhirnya juga menunggu 5 tahun. Meskipun dulu ada pandangan bahwa ini mestinya diakumulasikan, Pak Khairul Fahmi, 3 plus 5. Tapi ternyata di, di empiriknya tidak terjadi ya. Ini kalau terjadi luar biasa ... anu ... penzalimannya. Karena yang 3 tahun itu pun kalau mengikuti semangat pertimbangan MK, itu sebenarnya sudah tidak relevan diberikan. Karena itu sama juga memidana orang dua kali. Sudah dihukum berat terhadap yang 5 tahun ke atas. Kemudian, dikenakan masa jeda 5 tahun kalau kemudian akan menggunakan hak politiknya, harus menunggu 5 tahun, masih dipidana lagi pidana pulih anu ... tambahan pencabutan hak politik. Itu yang di putusan MK sebenarnya sudah ditegaskan bahwa terhadap tindak pidana yang terbukti lebih dari 5 tahun ancamannya, yang kemudian harus menunggu masa jeda 5 tahun ketika akan menggunakan hak politiknya, itu sudah tidak relevan lagi dikenakan hukuman tambahan pencabutan hak politik. Ada, Pak Khairul Fahmi nanti dicermati di putusan MK, memang bukan yang 2023, yang sebelumnya. Itu adanya di pertimbangan.

Oke, kalau begitu.

187. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:23:05]

Izin, izin, Majelis. Hasyim. Sedikit saja. Makanya di bagian awal tadi kami mengatakan situasi harmonisasi draf peraturan KPU demikian.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:23:14]

Ya, makanya di ... itu Bapak tadi dari Kumham mengatakan bahwa supaya dihormati, ya memang itu bukan anu ya, bukan kemudian menjadi pembatasan bagi hakim-hakim pengadilan peradilan umum yang kemudian tidak boleh menjatuhkan pidana tambahan. Tapi paling tidak itu menjadi guidance seharusnya. Kenapa orang ini sudah dijatuhi pidana yang terbukti 5 tahun ke atas, yang terbukti ancaman pidana itu 5 tahun ke atas. Yang dimungkinkan ketika orang itu akan menggunakan hak politiknya, nah tidak relevan lagi kemudian dikenakan pencabutan hak politik. Sehingga walaupun dikenakan pencabutan hak politik, itu seharusnya tidak ... tidak ... tidak yang 5 tahun ke atas karena itu sudah ditunggu dengan masa jeda. Itulah nanti menjadi (Hakim menggunakan istilah asing) atau apa, Pak Maru kalau istilah (Hakim menggunakan istilah asing) apa, Pak? Berlebihan kan, ya, Pak? Jadi, orang itu kemudian terzalimi. Orang sudah ditunggu, suruh menunggu 5 tahun pun sudah "tersiksa", ya, dalam tanda petik, ditambah dengan masa pencabutan hak politik. Itu yang ... yang apa. Apalagi ada yang kemudian hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan pencabutan hak politik itu selamanya. Ini kan bertentangan dengan semangat menunggu jeda 5 tahun itu yang hak konstitusionalnya bisa pulih sebenarnya.

Jadi, Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusional ingin memberikan pemulihan (audio terputus) kepada warga negara yang menjadi terpidana, tapi kalau dicabut seumur hidup, kan ada terpidana yang sama sekali sudah tidak bisa. Ya, ini mungkin relevan untuk orang yang dipidana memang seumur hidup, tapi kalau nanti kemudian ada perbaikan melalui apa ... grasi atau keringanan dari presiden itu dalam bentuk ... kemudian bisa menjadi 20 tahun, hak politiknya kan harus ditinjau kembali juga supaya match. Kemudian tidak itu bertahan di seumur hidup pencabutan hak politiknya, sementara pidana yang dijalani yang real setelah ada keringanan hanya 20. Karena 20 itu kemudian bisa turun-turun karena ada remisi, berlakulah remisi kalau sudah 20 tahun, kalau seumur hidup memang tidak berlaku remisi.

Ini memang, ya, Pak Hasyim kan juga pernah dis ... apa ... ada konsultasi dengan MK ketika itu, ya, sebenarnya itu bisa menjadi apa ... upaya-upaya apa ... harmonisasi tadi sebenarnya. Jadi, memang ada perlu pendetailan apa ... pencermatan, putusan-putusan MK itu pada titik-titik tertentu harus dibaca berulang-ulang ... di apa itu ... kami juga ... anu ... apa ... mewarisi dari beliau itu yang ... ini putusan MK ini

memang apa ... tidak langsung landing gitu kayak di pengadilan ada kasus-kasus konkret. Memang begitulah ... anu apa ... style dan iramanya. Jadi oleh karena itu, publik memang harus berulang-ulang mencermati putusan Mahkamah Konstitusi itu supaya tahu betul apa itu asbabun nuzulnya itu.

Baik, ya. Untuk Perkara Nomor 03 sudah cukup. Ada bukti tambahan dari Pemohon P-21 sampai dengan P-22. Sementara dari Termohon P-22 sampai dengan T-266.

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:27:10]

Yang Mulia, izin. Yang Pemohon tadi ada tambahan sebagaimana di awal persidangan kami sampaikan bukti tertulis.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:27:16]

Apa?

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:27:16]

Sudah kami nasegel tadi keterangan Ahli.

192. KETUA: SUHARTOYO [01:27:19]

Berapa Pak kodenya?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:27:20]

Dua, Yang Mulia. P-23 dan 24, Yang Mulia.

194. KETUA: SUHARTOYO [01:27:23]

Oh, tapi belum diverifikasi, Pak.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:24:00]

Ya. Ya, ya baik.

196. KETUA: SUHARTOYO [01:24:00]

Kami tadi sudah, kami yang sudah verifikasi saja kami sahkan.

KETUK PALU 1x

Baik, terima kasih kepada Pemohon, Para Ahli, Yang Mulia Bapak Dr. Maruarar. Pemberi keterangan, Pak ... Pak Bambang, ya? Terima kasih sudah jauh-jauh dari Jogja.

Kemudian dari Termohon, dari KPU Sumatera Barat, dan Ahlinya Pak Khairul Fahmi, Dr. Khairul Fahmi, terima kasih sudah datang jauh-jauh juga dari Padang. Dan Bawaslu yang terkait dengan perkara ini, sudah bisa meninggalkan tempat dan untuk selanjutnya tinggal menunggu bagaimana Mahkamah Konstitusi nanti mengambil putusan dalam perkara ini.

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:28:13]

Izin, yang dua bukti ini kami serahkan di persidangan di (...)

198. KETUA: SUHARTOYO [01:28:16]

Lewat sana, Pak, dengan bukti, ya.

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:28:16]

Di bawah. Baik. Terima kasih.

200. KETUA: SUHARTOYO [01:28:19]

Baik, untuk selanjutnya kami panggil untuk Perkara 116. Saksi Pemohon dari PDIP ini, Yeni S. Tanjung, Hasanuddin, Adib Abyan.

Dari Termohon, Dwi Lestari, Indra Tanjung, Anisa Endriani, Syarif Hidayatullah, dan Juli Yusran.

Kemudian, dari Pihak Terkait PKB, Rio Fernandes, dan Zulkarnain. Silakan maju!

201. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:28:57]

Izin, Yang Mulia. Untuk saksi atas nama Juli Yusran dan Syarif Hidayatullah masih aktif sebagai anggota KPU.

202. KETUA: SUHARTOYO [01:29:04]

Syarif sama?

203. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:29:05]

Juli Yusran.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:29:08]

Jadi, yang tiga tidak, ya?

205. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:29:08]

Ya.

206. KETUA: SUHARTOYO [01:29:11]

Dwi Lestari, Indra Tanjung, dan Anisa. Silakan maju!
Dari Pemohon, silakan! Yeni, Hasanuddin, dan Adit. Agama Islam
ya, semua ya?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:29:40]

Yang Mulia, ada satu Ahli kami, Yang Mulia. Pindah tempat, Yang
Mulia.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:29:47]

Enggak boleh pindah tempat begitu mestinya ... silakan, Pak
Khairul. Yang Mulia, Pak, Prof. Guntur mohon berkenan. Itu ... apa
namanya ... double gardan itu, Pak Khairul Fahmi.

209. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:30:06]

Ahli di sini, Saudara Ahli. Saksi dulu, ya. Saksi dulu. Ahli tunggu
sebentar. Oke. Ikuti lafal sumpah yang saya tuntun. Saudara yang
bersumpah ya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai
Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari
yang sebenarnya."

210. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [01:30:28]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

211. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:30:43]

Oke, terima kasih.

Ahli, Pak Dr. Khairul Fahmi. Saudara yang bersumpah, saya tuntun ya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

212. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [01:30:55]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

213. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:31:10]

Terima kasih.

214. KETUA: SUHARTOYO [01:31:13]

Baik, kembali ke tempat. Silakan, Pemohon mau Saksi dulu atau Ahli dulu?

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:31:20]

Ahli dulu, Yang Mulia.

216. KETUA: SUHARTOYO [01:31:25]

Ahli. Silakan, Pak Khairul Fahmi. Hati-hati ya, kalau pendapatnya bertentangan dengan waktu di sana tadi, ya.

217. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIRUL FAHMI [01:31:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Kasusnya beda, Yang Mulia.

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon, Termohon, Kuasa Termohon, Pihak Terkait, serta Kuasanya, dan hadirin semua yang saya hormati. Yang Mulia dan hadirin, saya fokus ya untuk memberikan keterangan di permohonan ini. Setelah saya membaca Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, persoalan pokok yang dipersoalkan sebetulnya ini terkait dengan perbedaan perolehan suara Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Formulir C-1 Hasil, C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil, dimana perbedaan itu disebabkan karena terjadinya banyak pembetulan dalam mencoret dengan mencoret angka atau kata dalam Formulir C.Hasil dan C.Hasil Salinan. Kira-kira itu fokus keterangan Ahli yang hendak Ahli sampaikan. Beberapa keterangan di sini dianggap dibacakan halaman 1, 2, 3. Ini dianggap dibacakan sampai halaman 4.

Yang Mulia Hakim Konstitusi yang saya hormati. Kalau kita baca Undang-Undang Pemilu, peraturan KPU yang mengatur tentang penghitungan rekapitulasi, maka prosesnya itu, ya proses pembetulan di tahap ... di semua tahapan itu ada diatur semua, baik di tingkat TPS, di tingkat apa ... di tingkat kabupaten, rekap kabupaten, rekap provinsi dan juga rekap secara nasional. Tapi kalau rekap di tingkat kecamatan itu tidak diatur dalam undang-undang terkait dengan proses pembetulan. Satu-satunya dasar hukum melakukan proses pembetulan di tingkat kecamatan adalah PKPU, yaitu PKPU Nomor 5 Tahun 2024. Dalam peraturan KPU itu diatur bahwa pembetulan juga dapat dilakukan di tingkat kecamatan. Jadi, kalau di kecamatan bolehkah dilakukan pembetulan terhadap dokumen Model D.Hasil itu? Boleh. Tapi memang di PKPU itu diatur pembetulan di tingkat kecamatan hanya dilakukan terhadap Model D.Hasil Kecamatan yang masih terdapat kesalahan di dalamnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali, setelah PPK mencetak formulir maksud pembetulan terhadap Model D.Hasil dilakukan sebelum formulir tersebut ditandatangani anggota PPK dan saksi-saksi yang hadir. Hanya saja jika setelah formulir hasil rekapitulasi ditandatangani dan masih terdapat keberatan dari saksi atau panwaslu, maka tetap terbuka kesempatan melakukan pembetulan jika keberatan dari saksi ataupun pengawas itu diterima. Artinya, proses pembetulan, renvoi segala macam terhadap dokumen kepemiluan yang ada itu boleh dilakukan di tingkat kecamatan, tetapi porsinya hanya untuk formulir yang diproduksi di tingkat kecamatan itu sendiri.

Lalu pertanyaannya, apakah pembetulan terhadap Formulir Model C.Hasil dan C.Hasil Salinan dapat juga dilakukan oleh PPS atau PPK? Formulir Model C.Hasil dan C.Hasil Salinan sama sekali tidak dapat dibetulkan oleh PPS, PPK sebab hal demikian bukan menjadi ranah wewenang PPS dan/atau PPK. Pada saat yang sama, Formulir Model C.Hasil dan C.Hasil Salinan merupakan basis data bagi PPK dalam melakukan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Apabila terjadi perbedaan data hasil pencocokan dalam rangka melakukan rekapitulasi

di tingkat PPK, maka data yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan pembetulan adalah data pada Formulir Model C.Hasil. Dengan demikian, tentunya tidak boleh ada ruang ataupun kesempatan melakukan pembetulan atau renvoi terhadap Formulir Model C.Hasil di tingkat PPK.

Lalu, bagaimana jika terjadi kondisi dimana setelah dilakukan pencocokan data dan masih terdapat perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan di proses rekap di tingkat kecamatan? Untuk mengatasi itu, sesuai ketentuan yang ada, PPK itu boleh mengambil langkah untuk melakukan penghitungan ulang. Karena itu yang diatur dalam undang-undang dan juga diatur dalam PKPU. Artinya, kalau ada masalah data ndak cocok ya, data-data TPS itu di proses rekap di kecamatan, maka PPK itu boleh mengambil langkah untuk melakukan proses penghitungan ulang. Proses pelaksanaan penghitungan ulang itu mesti dicatat oleh PPK dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus. Ini sama semuanya apabila terjadi renvoi, terjadi apa ... PSU, itu semua harus dicatat. Kalau di TPS kejadiannya, maka dicatat di Model C, kalau di kecamatan, maka dicatat dalam Model C.Kejadian Khusus yang diatur di setiap tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil itu.

Majelis Hakim yang saya hormati, untuk memastikan semua tahapan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara berjalan sesuai prinsip pemilu yang jujur, adil, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tunduk pada prinsip-prinsip pelaksanaan rekapitulasi hasil yang ditegaskan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan akuntabel ... accessible. Prinsip-prinsip itu mesti diacu dan dipatuhi oleh penyelenggara pemilu pada semua tingkatan, dalam melakukan proses rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan umum, termasuk ketika melakukan proses pembetulan atau renvoi. Pelanggaran atas prinsip tersebut akan berakibat munculnya masalah dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilu anggota DPRD Provinsi Dapil Sumatera Barat Dapil 4, apakah prinsip tersebut telah dipenuhi? Guna menjawab pertanyaan tersebut, tentu perlu dilihat berbagai ... bagaimana praktik pelaksanaan penghitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara, baik dengan praktik pembetulan hasil perolehan suara dilakukan oleh Termohon dalam proses rekapitulasi pada saat rekapitulasi kecamatan untuk pemilu anggota DPR ... DPRD Sumatera Barat Dapil 4.

Ahli mengutip beberapa, Yang Mulia ... apa namanya ... frasa-frasa yang digunakan oleh Termohon dalam jawaban untuk menunjukkan problem-problem terkait dengan proses renvoi atau

pembetulan terhadap dokumen C.Hasil dan juga C.Hasil Salinan selama proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Mohon ini dianggap dibacakan.

Dari beberapa kutipan Jawaban Termohon di atas, terdapat beberapa fakta hukum terkait proses pembetulan yang dilakukan di tingkat kecamatan, yaitu pertama adanya pelaksanaan penghitungan ulang di tingkat kecamatan. Yang kedua, adanya pembetulan terhadap Formulir C.Hasil dan ada juga pembetulan terhadap Formulir C.Hasil Salinan. Pelaksanaan penghitungan ulang untuk penyelesaian ketidakcocokan atau ketidaksesuaian data hasil perolehan suara merupakan tindakan yang sah dan dapat dibenarkan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang terjadi berkenaan dengan pencatatan perolehan suara.

Oleh karena itu, melakukan penghitungan ulang dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan merupakan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun peraturan KPU. Hanya saja, hasil penghitungan ulang seharusnya tidak dimuat dalam C.Hasil dengan cara melakukan renvoi, melainkan dengan cara menuangkan hasil penghitungan ulang dalam Formulir C.Hasil.

Menurut Ahli, kalau ada PSU, penghitungan apa ... penghitungan ulang dilakukan di apa ... di ... di tingkat ... di proses rekap di kecamatan itu, maka harusnya hasilnya itu di ... dituangkan dalam formulir sendiri. Biar apa? Biar dokumen C.Hasil dan C.Hasil Salinan itu, memang dia tetap menjadi dokumen autentik, terutama C.Hasil. Karena itulah yang dirujuk sebetulnya dalam proses-proses berikutnya, termasuk untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi ini.

Terkait praktik pembetulan terhadap Formulir C.Hasil dan C.Hasil Salinan di tingkat kecamatan, hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum pemilihan. Hal itu diataskan ... didasarkan atas argumentasi hukum sebagai berikut.

Pertama. C.Hasil dan hasil salinan merupakan formulir yang diproduksi oleh KPPS pada saat proses penghitungan suara, sehingga yang dapat dibetulkan hanya ... yang dapat membetulkan hanya KPPS.

Dua. Pembetulan C.Hasil oleh KPPS itu pun hanya dapat dilakukan pada saat proses penghitungan dan tidak lagi dapat dilakukan pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sebab proses pembetulan C.Hasil dilakukan dalam rapat penghitungan suara, dimana rapat itu sudah selesai di tingkat TPS.

Tiga. C.Hasil merupakan data primer yang akan menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan muncul selama proses rekapitulasi berlangsung, bahkan juga menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Jika terhadap C.Hasil dilakukan pembetulan, maka data primer hasil penghitungan suara sudah tidak ada lagi. Jadi, untuk menjaga autentisitas hasil penghitungan itu, maka C-1

itu harusnya dibiarkan apa adanya sesuai dengan yang diperoleh dari KPPS.

Maka sesuai PKPU Nomor 5/2024 proses pembetulan terhadap hasil penghitungan dituangkan dalam Model C.Hasil dan C.Hasil Salinan dilakukan pada saat penghitungan suara di TPS oleh KPPS. Dengan dilakukannya pembetulan terhadap C.Hasil pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU. Oleh karenanya pembetulan tersebut dapat dikualifisir sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan prinsip pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diatur dalam peraturan KPU, khususnya prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, dan prinsip akuntabilitas proses rekapitulasi perolehan suara.

Pada saat bersamaan dengan dilakukannya pembetulan terhadap C.Hasil, maka muncul dampak hukum berupa hilangnya keautentikan Formulir C.Hasil. Formulir C.Hasil harusnya dibiarkan menjadi dokumen yang apa adanya sesuai dengan yang diterima dari KPPS dan tidak diperkenankan untuk diubah pada saat proses rekapitulasi hasil di tingkat manapun. Jikapun terdapat kesalahan pada Model C.Hasil, maka pembetulan tingkat kecamatan cukup hanya dilakukan melalui Formulir D.Hasil yang menjadi wewenang PPK untuk mengisi dan mengesahkannya, sementara C.Hasil tetap dibiarkan begitu saja sesuai aslinya sebab dengan cara itulah keautentikan Formulir C.Hasil itu dapat dijaga.

Majelis Hakim yang Ahli muliakan. Ahli menilai terdapat memang beberapa persoalan terkait berbagai tindakan pembetulan dilakukan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 4 tingkat kecamatan, pembetulan terjadi secara massif, sehingga integritas hasil di daerah pemilu yang bersangkutan patut diragukan. Demi menjaga integritas pemilu, praktik-praktik pembetulan yang berdampak pada dipertanyakannya hasil perolehan suara seperti dalam kasus ini memang perlu untuk diluruskan.

Demikian keterangan ini, semoga dapat membantu Majelis dalam mengadili dan memutus perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

218. KETUA: SUHARTOYO [01:42:35]

Walaikumsalam. Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahlinya?

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:42:45]

Ada, Yang Mulia.

220. KETUA: SUHARTOYO [01:42:46]

Silakan.

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:42:47]

Ya. Ahli, pertama ingin saya sampaikan bahwa di dalam PKPU 25 bahwa renvoi itu disebutkan, ya di Pasal 60 ayat (3) bahwa renvoi itu hanya bisa dilakukan di C.Salinan, ya. Itu pun atas usulan saksi atau ada kesalahan begitu, kemudian diparaf.

Yang kedua bahwa C.Hasil Plano itu hanya bisa di-tipp-ex, enggak ada dasar hukum untuk merenvoi C.Hasil Plano. Yang ada hanya bisa di-tipp-ex. Nah, pertanyaan saya adalah kalau melihat Jawaban Termohon, kemudian Keterangan Pihak Terkait bahwa perbaikan terhadap itu apakah boleh dilakukan oleh penyelenggara sendiri? Dalam hal ini dilakukan oleh PPK tanpa keberatan dari saksi. Kalau melihat Jawaban Termohon dengan Pihak Terkait, di situ kan terdapat tidak ada kejadian khusus di TPS. Jadi, dalam hal terjadi kejadian ... dalam hal terdapat masalah tidak selesai di TPS, lalu kemudian ditulis dalam Kejadian Khusus, inilah yang kemudian di dalam PKPU 5, itu akan ketika pleno dibuka, itulah yang dibicarakan pertama kali, kejadian Khusus itu, apakah sudah diselesaikan atau belum? Kalau belum diselesaikan, diselesaikan, kemudian lanjutkan. Tapi masalahnya, dari 200 sekian TPS itu (...)

222. KETUA: SUHARTOYO [01:44:18]

Pertanyaannya apa, Bapak itu?

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:44:18]

Di Pasaman Barat itu tidak terdapat keberatan saksi, tidak terdapat (...)

224. KETUA: SUHARTOYO [01:44:16]

Ya, Pertanyaannya apa Bapak?

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:44:25]

Bawaslu. Pertanyaan saya apakah itu bisa? Apakah penyelenggara Pemilu PPK bisa mengubah-ubah sendiri C.Hasil yang tanpa ada keberatan saksi dan tanpa keberatan pengawas, begitu?

226. KETUA: SUHARTOYO [01:44:34]

Oke. Baik. Cukup, ya?

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:44:40]

Itu yang satu, bisa tambah?

228. KETUA: SUHARTOYO [01:44:41]

Satu lagi, satu lagi.

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:44:44]

Ya. Nah, saya juga melihat bahwa di dalam ... apa ... Jawaban Termohon dan penjelasan Pihak Terkait. Nah, ini ada beberapa versi C.Hasil, C.Hasil Salinan Renvoi. Ada C.Hasil Plano, ada C.Hasil ... saya tidak tahu mana, saya belum pernah melihat mana C.Hasil yang autentiknya. Autentiknya itu saya belum ini.

230. KETUA: SUHARTOYO [01:45:16]

Ya, yang ditanyakan ke Ahli apa?

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:45:19]

Pertanyaan saya adalah ... apa ... mengenai ini adalah apakah C.Hasil Renvoi yang dilakukan di luar pleno itu dianggap sah atau tidak sah? Di luar pleno ya, yang dimaksud pleno ini karena satu, pleno di Kecamatan Pasaman Barat, dimulai tanggal 17 sampai tanggal 1, ya. Nah, itu ada ... nanti sebentar kita tanyakan ini, yang ini. Tapi pertanyaan saya, apakah renvoi di luar ketika pleno diskors, belum dibuka, itu sah atau tidak sah begitu menurut Ahli?

232. KETUA: SUHARTOYO [01:45:54]

Ya. Cukup, ya?

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:45:55]

Ya. Hasilnya renvoi-renvoi itu.

234. KETUA: SUHARTOYO [01:45:57]

Dari Termohon ada pertanyaan? Sekaligus biar dijawab Ahli.

235. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:46:01]

Ada, Yang Mulia. Satu saja.

Ahli, pertanyaan saya adalah mohon dijelaskan tentang fungsi rekap berjenjang. Kaitannya dengan terhadap persoalan-persoalan yang nyata terjadi, ada kekeliruan yang nyata-nyata bisa disaksikan, bisa dilihat, diketahui oleh semua pada saat rekap PPK, baik itu ... terutama yang telah diketahui oleh semua saksi dan disaksikan oleh Bawaslu yang ada di rekap tersebut. Jadi, apa fungsi rekap berjenjang terkait ada kesalahan-kesalahan yang nyata ditemukan pada saat rekaputasi di TPS, atau di C.Hasil, atau di C.Salinan? Terima kasih.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:46:43]

Dari Pihak Terkait, ada pertanyaan?

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:46:47]

Izin, Yang Mulia. Satu.

238. KETUA: SUHARTOYO [01:46:48]

Silakan.

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:46:49]

Ya. Terima kasih.

Saudara Ahli, tadi Saudara Ahli dalam penjelasannya memaparkan mengenai adanya pembetulan yang dilakukan secara massif. Apa yang menjadikan indikator Saudara Ahli menyatakan adanya pembetulan secara massif? Sementara dari proses yang kami pahami, sudah dilakukan perhitungan secara berjenjang dan kemudian dalam Permohonan Pihak Pemohon dan Keterangan dari Pihak Terkait sudah dilakukan ... apa namanya ... kejelasan mengenai adanya keberatan-keberatan yang sudah diselesaikan pada setiap tingkat kecamatan maupun sampai tingkat provinsi.

Nah, pertanyaannya tadi, apa yang menjadikan indikator Saudara Ahli bahwa adanya suatu pembetulan secara massif? Terima kasih, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:47:36]

Baik. Silakan, Pak Khairul Fahmi, dijawab singkat-singkat.

241. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIRUL FAHMI [01:47:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mulai dari pertanyaan terakhir dari Pihak Terkait. Sesuai keterangan yang tadi Ahli sampaikan bahwa penilaian tentang banyaknya perbaikan itu memang dari dokumen jawaban dari pihak ... dari Termohon yang memang menjelaskan perbaikan-perbaikan renvoi-renvoi yang dilakukan, penghitungan ulang yang dilakukan. Renvoi itu, baik terhadap C.Hasil ataupun terhadap hasil salinan. Jadi, dari situ sebetulnya saya menyampaikan pendapat seperti yang tadi saya sampaikan.

Yang kedua, dari Pihak Terkait ... dari Termohon, ya. Fungsi rekap berjenjang. Rekap berjenjang itu, sebetulnya kan untuk menghitung, ya, mengakumulasi perolehan-perolehan suara di setiap tahapan itu. Jadi, kalau ada kesalahan, bisakah dilakukan koreksi? Bisa karena memang di proses berjenjang itu ada mekanisme koreksi yang dimungkinkan. Cuma masalahnya adalah apakah dokumen yang diproduksi di tingkat kecamatan ... di tingkat PPS ... TPS itu, misalkan C.Hasil, apakah itu bisa diubah nanti di tingkat kecamatan?

Dalam pandangan saya, itu tidak bisa diubah. Karena pertama, yang berwenang memproduksi dokumen berupa C.Hasil itu adalah KPPS ... KPPS. Enggak boleh, enggak boleh ada orang lain yang, yang mengubahnya. Jadi, kalau KPPS yang punya kewenangan dan ruang atau waktu untuk melakukan ... apa namanya ... perbaikan memproduksi ... apa namanya ... C.Hasil, itu juga di dalam rapat penghitungan suara. Kalau ada, bolehkah dilakukan perbaikan terhadap C.Hasil? Boleh, tapi ketika itu, kalau ada mungkin di dalam undang-undang, undang-undang

kan dikatakan, ya bahwa kalau ada keberatan dari saksi ataupun dari pengawas yang menganggap mungkin ada kesalahan, ada pelanggaran, maka di situ boleh dilakukan perbaikan. Mungkin di ... apa, ya, ada proses me-tipp-ex, segala macam juga boleh. Sepanjang dilakukan, satu, oleh yang punya wewenang untuk melakukan itu. Yang kedua adalah di waktu yang memang ditentukan untuk itu.

Lalu, bolehkah C.Hasil itu diperbaiki di tingkat kecamatan? Dalam pandangan saya sebagai Ahli, enggak boleh. Kenapa? Karena itu akan merusak autentisitas dari dokumen yang ada di TPS karena dokumen ... apa ... primer, data primer kita dalam pemilu kita ada di C itu. Data di ... apa ... data di TPS itu. Lalu, kalau ada kesalahan, kekeliruan, bolehkah di ... apa di ... diperbaiki? Boleh, tapi kemudian kan di proses rekap itu ada. Oh, ini kesalahan nih, enggak boleh. Ini harus dimasukkan, ya. Ada yang ter ... tidak catat, ya, udah dicatat langsung diproses yang ada di rekap di kecamatan.

Jadi, pembetulan itu dilakukan dengan menuangkannya dalam formulir yang ada di setiap tingkatan itu. Untuk apa gunanya kita membiarkan C-1 Hasil itu seperti itu adanya? Agar kita ketika terjadi sengketa seperti ini, kita bisa buka. Kita buka ini, ini dokumen aslinya dan di setiap proses itu kan ada Berita Acaranya. Kalau ada perbaikan, ini kesalahan selanjutnya, bisa dituangkan sepenuhnya di dokumen-dokumen yang memang dalam PKPU diatur semuanya untuk yang teknis, seperti itu. Jadi, posisi saya sebagai Ahli melihat seperti itu.

Dan dari Kuasa Pemohon tadi itu, apakah bisa dilakukan salinan oleh penyelenggara saja? Enggak bisa. Proses perbaikan itu tentu harus disaksikan oleh apa ... oleh saksi. Mungkin ya, kalau sesuai ketentuannya kalau ada pembetulan, ada renvoi, itu memang harus diketahui oleh saksi yang hadir dalam proses di setiap tahapan itu. Enggak boleh penyelenggara melakukan pembetulan sendiri. Ya, walaupun ada, kalau ada itu terjadi, berarti itu salah. Tapi kalau seandainya tidak, berarti tidak ada soal dengan itu. Yang penting kuncinya adalah proses pembetulan dibenarkan, tapi ada koridor-koridornya oleh yang berwenang. Lalu kemudian juga ada mekanisme yang kemudian diatur secara cukup jelas dalam undang-undang dan juga dalam peraturan KPU.

Itu kira-kira yang bisa Ahli jawab, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:51:42]

Dari Termohon tadi belum dijawab, Pak. Sudah sekaligus? Baik.

Baik. Untuk Ahli sudah cukup. Bisa meninggalkan ruangan, Pak Khairul Fahmi. Kalau ada keperluan lain, kalau mau tetap di sini juga dipersilakan.

Untuk pemeriksaan Saksi. Silakan, Yang Mulia.

243. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:11]

Baik, terima kasih. Saksi Yeni Tanjung, ya?

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILLIAN [01:52:13]

Izin, Yang Mulia. Untuk pemeriksaan saksi, mohon diperiksa terlebih dahulu Saksi Hasanuddin.

245. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:17]

Hasan, kemudian yang kedua, siapa?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILLIAN [01:52:24]

Kemudian Adit Abyan.

247. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:27]

Adit. Bu Yeni yang ketiga, ya?

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILLIAN [01:52:28]

Terakhir ini saksi ... apa Saksi, Yeni S. Tanjung, Yang Mulia.

249. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:34]

Jadi, Bu Yeni yang ketiga, ya.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILLIAN [01:52:35]

Yang terakhir, Yang Mulia, Betul.

251. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:37]

Baik. Pak Hasanuddin dulu. Silakan Pak Hasan.

252. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:52:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Hasanuddin, Saksi Mandat PDI Perjuangan untuk pleno PPK Kecamatan Pasaman dan pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat.

253. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:58]

Jadi, kecamatan dan kabupaten, ya?

254. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:53:01]

Ya, Yang Mulia.

255. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:53:04]

Oke. Silakan.

256. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:53:06]

Izin menyampaikan tentang kejadian di PPK dan juga kejadian yang ada di KPU kabupaten, Yang Mulia. Pleno kecamatan itu dimulai tanggal 17 Februari sampai dengan 27 Februari 2024. Menjelang hari akhir pleno PPK tanggal 27 Februari 2024, sebelum skors dicabut, saya melihat ada Saudara Roby dan Saudara Ilham selaku PPK yang berada di dalam ruangan. Juga saya melihat ada di situ ada panwas kecamatan, Saudara Yudha Fitra. PPK itu membuka C.Plano[sic!] yang diletakkan di lantai, Yang Mulia, melakukan renvoi dan melakukan foto upload ke Sirekap, Yang Mulia.

Selanjutnya, pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar jam 08.00 WIB malam 20.00 WIB, PPK mengumpulkan seluruh saksi partai politik, Yang Mulia di ruang PPK. Menyampaikan bahwasannya pleno penetapan hasil kecamatan belum bisa dilaksanakan karena belum selesai upload C.Hasil Pleno[sic!] ke Sirekap. Kemudian, pleno itu baru bisa dilaksanakan tanggal 29 Februari 2024, jam 10.00 WIB, Yang Mulia.

257. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:54:20]

Tanggal berapa itu?

258. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:54:23]

29 Februari (...)

259. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:54:23]

29, ya?

260. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:54:22]

Ya, Yang Mulia.

261. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:54:23]

Oke.

262. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:54:37]

Pembaca rekapitulasi hasil se-Kecamatan Pasaman, pertama dimulai dari pembacaan ulang draft D.Hasil Kecamatan Pasaman dari Nagari Lingkuang Aua, TPS 1 sampai TPS 30 selesai, Yang Mulia. Kemudian, Nagari Aia Gadang, Aia Gadang dari TPS 1 sampai TPS 10 selesai. Selanjutnya, Nagari Aua Kuniang TPS 1 sampai 14 selanjutnya selesai, Yang Mulia.

263. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:54:55]

Baik. Pak Hasanuddin, Pak?

264. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:55:10]

Ya.

265. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:01]

Ini kami tanya saja, Bapak jangan baca nanti.

266. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:55:05]

Ya.

267. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:06]

Baca nanti kesannya sudah diarahkan oleh Kuasa nanti, ya.

268. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:55:05]

Ya, Yang Mulia.

269. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:03]

Apa, apa hal yang mau Bapak sampaikan ini yang jadi persoalan? Intinya saja.

270. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:55:11]

Ya. Ini yang mau saya sampaikan, Yang Mulia.

271. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:14]

Ya.

272. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:55:14]

Ya, terhadap Nagari yang di atas itu yang saya ... yang disampaikan tadi, Yang Mulia, yang saya sampaikan tadi. Kami ada keberatan terhadap selisih jumlah C.Hasil dan C.Hasil Pleno[sic!], Yang Mulia.

273. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:28]

Ya, kemudian keberatan itu dimuat di apa?

274. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:55:33]

Keberatan kami tadi itu kami sampaikan kepada PPK, Yang Mulia bahwasanya kami mengajukan pembukaan kotak dan menghitung ulang surat suara, Yang Mulia.

275. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:43]

Oke. Pada saat itu Bapak ada isi Form Keberatan?

276. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:55:44]

Belum, Yang Mulia karena itu dalam, dalam pleno itu, Yang Mulia. Jadi, kami meminta untuk dibuka kotak sebanyak yang kami ajukan. Sementara PPK itu menyetujui dibuka itu hanya 3 kotak, Yang Mulia, di kecamatan itu. Nah, hanya 3 kotak itu yang dibuka, Yang Mulia, sisanya tidak, tidak dibuka lagi, Yang Mulia.

277. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:05]

Ini tiga kotak ini yang di?

278. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:56:07]

Di (...)

279. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:07]

Nagari apa ini?

280. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:56:09]

Nagari ... itu TPS 7 Pinaga Aua Kuning.

281. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:12]

TPS 7?

282. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:56:13]

Ya.

283. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:14]

Kemudian?

284. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:56:14]

TPS 10 Pinaga Aur Kuning dan TPS 14 Pinaga Aur Kuning, Yang Mulia.

285. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:19]

TPS 7, 10, dan 14, ya?

286. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:56:22]

Ya.

287. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:23]

Oke.

288. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:56:23]

Nah, sisanya tidak, tidak di ... tidak lagi dibuka, Yang Mulia karena alasannya, yang pertama, Yang Mulia, masalah waktu. Sudah terlalu lelah, saksinya juga menolak untuk melakukan pembukaan kotak. Saksi lain maksudnya, Yang Mulia karena kami mengajukan itu sudah ... mereka sudah ribut, Yang Mulia, "Sudah! Sudah! Enggak, enggak boleh lagi! Enggak boleh lagi!" Kan gitu. Sehingga keinginan kami tadi tidak terpenuhi di tingkat kecamatan, Yang Mulia.

289. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:48]

Oke. Apa lagi, ya?

290. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:56:49]

Nah, setelah itu, setelah pleno kecamatan itu dinyatakan selesai, besoknya langsung di KPU kabupaten, Yang Mulia.

291. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:56]

Dilanjutkan, ya?

292. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:56:56]

Ya. Karena (...)

293. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:57]

Pak Hasanuddin ikut di kabupaten juga, ya?

294. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:56:59]

Ya. Saya mengikut di hari yang setelah Kecamatan Pasaman ini selesai, Yang Mulia karena pleno kabupaten itu hanya tinggal Kecamatan Pasaman saja yang belum diplenokan. Selain itu, kecamatannya sudah diplenokan semua. Keterlambatan itu gara-gara rekapitulasi di tingkat kecamatannya itu lama, Yang Mulia. Makanya waktu itu (...)

295. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:20]

Yang tanggal 17 sampai 20 tadi, ya?

296. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:57:22]

Ya, Yang Mulia.

297. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:23]

Kemudian, tanggal 29 terakhir baru itu, ya?

298. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:57:26]

Ya. Jadi, setelah itu kami lanjut di KPU kabupaten, Yang Mulia. Nah, di KPU (...)

299. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:34]

Waktu di kabupaten itu ada keberatan dari, Pak?

300. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:57:38]

Ada, ada, Yang Mulia. Karena (...)

301. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:39]

Oke. Keberatannya apa, Pak?

302. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:57:40]

Waktu di kecamatan itu, kan kita ajukan tidak lagi diterima, Yang Mulia.

303. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:45]

Ya, betul.

304. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:57:46]

Kemudian, PPK itu menyampaikan kepada kita, "Silakan nanti selesaikan di tingkat kabupaten." Kan begitu, Yang Mulia.

305. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:51]

Oke. Jadi, waktu di kabupaten gimana? Keberatan, ya, Pak Hasanuddin?

306. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:57:55]

Ya. Waktu kami sampaikan di tingkat kabupaten tentang keberatan kami, Yang Mulia. Nah, saksi partai lain ini menyatakan begini, Yang Mulia, "Kan sudah diselesaikan di kecamatan." Kan begitu semua, Yang Mulia. Sehingga KPU kabupaten itu juga tidak, tidak melakukan ... apa ... apa yang kami sampaikan tadi, Yang Mulia. Artinya, keberatan kami itu (...)

307. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:19]

Ya, betul, kan saksi yang lain merasa ini kan sudah selesai di kecamatan.

308. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:58:24]

Ya.

309. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:24]

Tapi Saudara sendiri keberatan enggak, di tingkat kabupaten itu?

310. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:58:28]

Ya, kami sampaikan, Yang Mulia.

311. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:30]

Ya. Terus diisi form keberatan?

312. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:58:32]

Ada kami isi juga waktu itu.

313. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:33]

Oke. Itu bukti berapa, Pemohon? Kuasa?

314. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:58:43]

Pada pleno itu (...)

315. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:44]

Berapa P?

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XX11/2024: HARLI MUIN [01:58:46]

P-4 dan P-5, Yang Mulia.

317. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:47]

P-4A dan P-5, ya? Oke. Ada lagi yang mau disampaikan?

318. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [01:58:52]

Saya cum ... kalau saya hanya sampai di kabupaten, Yang Mulia.

319. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:54]

Oke, sampai situ saja, ya. Baik. Terima kasih, Pak Hasanuddin.
Kemudian, Pak Adit Abyan. Pak Adit Abyan ini Saksi Mandat juga atau bukan?

320. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [01:59:07]

Baik, Yang Mulia. Kalau yang untuk di kabupaten, saya juga sebagai Saksi di kabupaten, Yang Mulia.

321. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:14]

Berarti sama dengan Pak Hasanuddin?

322. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [01:59:16]

Betul, Yang Mulia.

323. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:16]

Dua orang yang dikasih mandat?

324. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [01:59:19]

Ya, Yang Mulia.

325. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:19]

Oke.

326. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [01:59:19]

Bergantian, Yang Mulia.

327. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:20]

Gimana?

328. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [01:59:22]

Bergantian.

329. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:23]

Oh, bergantian. Oke. Silakan, Pak!

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:59:24]

Izin, izin, Yang Mulia.

331. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:26]

Ya?

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:59:27]

Pak Saksi Adit ini dihadirkan untuk menjelaskan pembukaan kotak suara.

333. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:31]

Ya, maksudnya di kabupaten, ya?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XX11/2024: HARLI MUIN [01:59:34]

Ya, untuk kepentingan MK kemarin.

335. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:37]

Oh, setelah permohonan yang dimasuk ke MK?

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XX11/2024: HARLI MUIN [01:59:38]

Ya, setelah permohonan ada pembukaan kotak.

337. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:40]

Oh, ya.

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XX11/2024: HARLI MUIN [01:59:41]

Ada kejadian.

339. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:41]

Oke, silakan!

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XX11/2024: HARLI MUIN [01:59:42]

Silakan, Pak Adit.

341. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XX11/2024/PHPU.DPR-DPRD-XX11/2024: ADIT ABYAN [01:59:45]

Baik. Terima kasih. Perkenalkan, Yang Mulia. Nama saya Adit Abyan. Di sini saya sebagai Saksi yang dimandatkan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Pasaman Barat untuk pembukaan kotak suara untuk dokumen yang akan dibawa ke MK.

342. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:00]

Itu tanggal berapa, Pak?

343. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:00:02]

Tanggal 27 April 2024, Yang Mulia.

344. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:05]

27 April, ya. Oke.

345. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:00:06]

Betul, Yang Mulia.

346. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:08]

Terus?

347. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:00:09]

Saya berada di lokasi pertama, yaitu di gudang KPU Pasaman Barat Jati 2, jam 15.30 WIB, Yang Mulia. Kegiatan dihadiri oleh KPU Pasaman Barat, pihak kepolisian, Bawaslu Pasaman Barat, saksi partai, dan media.

348. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:29]

Semua saksi partai hadir, ya?

349. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:00:31]

Tidak, Yang Mulia.

350. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:32]

Tidak, ya. Ada yang tidak hadir, ya?

351. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:00:34]

Ada yang tidak hadir, Yang Mulia.

Dokumen di sini yang dimaksud berdasarkan undangan yang kami terima, Yang Mulia, yaitu Daftar Hadir, Pemilih Tetap, Pemilih Pindahan, dan Pemilih Khusus, lalu Kejadian Khusus dan C.Hasil DPRD provinsi. Untuk runtutan pembukaannya diawa ... pembukaannya, diawali dari TPS 18 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, dokumen lengkap.

Kemudian dilanjutkan di TPS 13 Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, dokumen juga lengkap.

352. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:11]

Ya. Yang tidak lengkap, di mana saja?

353. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:01:14]

Yang tidak (...)

354. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:11]

Tidak usah semua.

355. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:01:14]

Baik, Yang Mulia. Yang tidak lengkap itu, pertama ada di TPS 9 Nagari (...)

356. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:19]

Oke.

357. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:01:20]

TPS 9 Lingkuang Aua Timur, Kecamatan Pasaman.

358. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:24]

Oke. Kemudian? Hanya satu, TPS 9?

359. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:01:28]

Masih ada, Yang Mulia.

360. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:29]

Oke, terus?

361. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:01:30]

Selanjutnya, Yang Mulia. Di TPS 8 Nagari Pinaga Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman.

362. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:36]

Oke.

363. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:01:37]

Selanjutnya, di TPS 14 Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman.

364. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:42]

Oke.

365. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:01:45]

Selanjutnya, di TPS 2 Negeri Kajai Selatan, Kecamatan Talamau.

366. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:52]

Ini ada berapa TPS, nih? Yang dibuka saat itu?

367. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:01:56]

Totalnya semua ada 29 TPS, Yang Mulia.

368. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:59]

29. Yang tidak lengkap, ada berapa jumlahnya?

369. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:02:04]

Kare ... karena lokasinya ada 3 tempat atau 3 titik, Yang Mulia, jadi ini dipisah-pisah gitu, Yang Mulia.

370. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:13]

Oh, jadi Pak Adit nih, hanya di satu titik saja?

371. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:02:16]

Bukan, saya ... saya sampai terakhir, Yang Mulia, (ucapan tidak terdengar jelas) (...)

372. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:18]

Ya, tapi maksudnya di tempat ini, semua di tempat yang sama?

373. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:02:22]

Betul, Yang Mulia.

374. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:23]

Oke. Jadi Pak Adit sampai selesai, ya?

375. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:02:26]

Sampai selesai, ya. Betul, Yang Mulia.

376. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:27]

Oke. Terus, apa lagi?

377. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:02:34]

Untuk di gudang atau lokasi selanjutnya, saya ada juga menemukan beberapa, seperti kotak suara yang tidak tersegel, Yang Mulia, di dalam gudang itu.

Terus selanjutnya, di TPS 2 Nagari Langgam Sepakat Kinali, daftar hadir tidak ditemukan.

Selanjutnya, di TPS 13 naga ... maaf saya ulangi, di TPS 11 nagali ... Nagari Limau Puruik, Kecamatan Kinali, daftar hadir juga tidak ditemukan.

378. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:12]

Oke. Gini, ini yang disampaikan terkait dalil saja, ya. Kalau semua diceritakan, waktunya tidak.

379. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:03:19]

Ya, ada satu, satu lagi terakhir, Yang Mulia.

380. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:20]

Yang terkait dalil saja.

381. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:03:22]

Ya, yang terakhir ini, Yang Mulia.

382. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:23]

Ya.

383. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:03:23]

Di TPS 15 ini, di TPS 15 Nagari Sungai Auo, Kecamatan Sungai Aur, daftar hadir juga tidak ditemukan.

384. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:32]

Oke.

385. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:03:33]

Baik berkas fisik, berkas fisiknya juga tidak ditemukan, gitu maksudnya, Yang Mulia.

386. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:44]

Oke. Cukup, ya.

387. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:03:47]

Satu lagi, Yang Mulia. Ketika proses pembukaan kotak suara yang pada saat itu, saya sudah mengamati tidak ada terlihat C.Hasil di dalam kotak suara, Yang Mulia. Justru berada di luar kotak suara, yaitu di box atau container yang berada di tempat lainnya, Yang Mulia.

388. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:04]

Oke. Ini yang tidak ada C.Hasil ini yang dimana, nih?

389. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:04:10]

Rata-rata keseluruhannya, Yang Mulia. Tidak ada C.Hasilnya, Yang Mulia. Tidak berada di dalam kotak.

390. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:17]

Oke.

391. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [02:04:18]

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

392. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:19]

Baik. Terima kasih. Terakhir, Ibu Yeni.

393. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:04:24]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

394. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:28]

Walaikumsalam.

395. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:04:29]

Saya Yeni S. Tanjung, Saksi yang diberi mandat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti proses rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat, yang dimulai tanggal 3 sampai tanggal 10 Maret 2024.

Saya ingin menjelaskan, Yang Mulia, tentang kejadian atau hal-hal yang dapat kami temukan ketika proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat itu, khususnya untuk kec ... Kabupaten Pasaman Barat yang dihitung pada hari terakhir dari 19 DPC, yaitu pada tanggal 8 atau hari tang ... 8 malam atau hari kelima bahwasanya KPU Kabu ... jadwal KPU Pasaman Barat itu menyampaikan hasil rekapitulasinya mulai dari tingkat presiden dan wakil presiden, dari tingkat DPD, DPR RI, dan kabupaten, begitu jalannya lancar. Terakhir, pimpinan sidang dasar ... yaitu waktu itu Pak Medu[sic!] menanyakan kepada KPU apakah ada

keberatan khusus dari PDI Per ... keberatan khusus dan salah satunya menjawab ada dari saksi PDI Perjuangan.

396. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:56]

Ini keberatannya di tingkat provinsi dan kabupaten, ya? Atau hanya untuk Kabupaten Pasaman Barat?

397. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:06:02]

Pro ... provin ... membacakan pro ... kabupaten dulu dan terakhir kami membuat juga keberatan khusus di akhirnya karena ada beberapa (...)

398. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:10]

Oke. Di akhir ada keberatan khusus, ya?

399. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:06:12]

Ada. Ada beberapa yang keinginan kami yang tidak terkabulkan oleh Rapat Pleno di saat itu oleh pimpinan rapat.
Bisa dilanjut, Yang Mulia?

400. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:22]

Ya, lanjut.

401. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:06:22]

Ya.

402. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:23]

Ibu fokus ke Kabupaten Pasaman Barat saja, ya?

403. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:06:26]

Ya, Bapak.

404. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:27]

Oke.

405. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:06:28]

Ya, pada tanggal 8 itu ... tanggal 8 malam itu, prosesnya adalah ketika sudah disampaikan keberatan khusus yang disampaikan oleh KPU, kami meminta ada pembukaan kotak suara yang totalnya itu ada sekitar 7 TPS, yaitu tentang TPS Nagari Jambak Selatan, TPS 7 Nagari Giri Maju, TPS 38 Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, TPS 18 Nagari Lembah Melintang, TPS 23-24 Nagari Sungai Aua, Kecamatan Aua, dan TPS 6 Kecamatan Aur kun ... Aur Kuning, ada 7. Namun (...)

406. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:07]

Oke, Kuasa ini buktinya berapa? 7 TPS yang disampaikan Bu Yeni?
Oke. Lanjut, Bu. Nanti disampaikan oleh Kuasa.

407. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:07:14]

Siap. Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Namun, dari 7 yang kami kabul ... kami minta itu, yang terkabulkan hanya 4 TPS oleh ... kalau itu pun melalui proses panjang di mana rapat Bawaslunya itu ada 1,5 jam, dan rapat KPU itu ada 1 jam, rapat ditutup jam 3 pagi, dan dimulai pada proses tanggal 9 sampai akhirnya.

Tetapi dalam proses seperti ini, Yang Mulia. Ada yang kami sampaikan bahwasannya hal-hal yang belum dapat dikabulkan oleh KPU, terutama pasal ... eh terutama poin keempat dari ... dari keberatan kabupaten/kota dan terakhir ke poin 6 dari ... maaf, poin 5 dari kabupaten/kota, di mana ada terdapat 11 TPS di tingkat Kecamatan Pasaman, ada 11 di tingkat Kecamatan Pasaman dan ada terdapat sekitar 18 di tingkat Pasaman Barat ... ada sekitar 11 TPS di tingkat Kecamatan Pasaman, ada 18 TPS di tingkat Kecamatan Pasaman Barat.

Mohon izin, bisa kami sampaikan satu per satu, Yang Mulia?

408. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:40]

Tidak, nanti gini itu dalil nomor berapa, Pemohon, dan Bukti Nomor berapa supaya tidak usah lama.

409. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:08:48]

Siap.

410. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:49]

Yang tadi dari 7 TPS hanya 4 yang dipenuhi, itu bukti P berapa?

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:08:54]

Yang Mulia.

412. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:55]

Ya.

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:08:56]

Yang sudah dikabulkan di sana, itu tidak didalilkan lagi di sini.

414. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:58]

Oke.

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:08:59]

Yang belum didalilkan itu ada di sini.

416. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:00]

Berarti 3 saja, ya? 3 TPS dari 7, ya.

417. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:09:06]

Ya, Yang Mulia.

418. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:07]

Oke. Itu (...)

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:09:08]

3 TPS yang sudah dikabulkan.

420. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:09]

Oke.

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:09:10]

Jadi kami tidak mendalilkan di sini karena sudah dianggap selesai, yang belum selesai yang tadi di Pasaman ada (...)

422. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:15]

Ya, di Pasaman ada 11 TPS.

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:09:18]

Mulai dari dalil nomor 6.

424. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:20]

Kemudian, Pasaman Barat ada 18 TPS. Itu yang di Kecamatan Pasaman, itu Bukti P berapa?

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:09:36]

Izin, Yang Mulia. Itu ada di Bukti P-9A.

426. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:38]

P-9A.

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:09:39]

Sampai dengan P-16D, Yang Mulia.

428. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:44]

Itu yang di (...)

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:09:45]

Kecamatan Pasaman.

430. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:46]

Kecamatan Pasaman.

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:09:47]

Ya, betul.

432. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:48]

Kalau Pasaman Barat, Bukti P berapa?

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:09:51]

Kalau ... nah Kecamatan Pasaman. Enggak ada Kecamatan Pasaman Barat, Yang Mulia.

434. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:57]

Oh, ya sudah.

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:09:58]

Tidak ada Kabupaten Pasaman Barat.

436. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:59]

Kalau begitu, Ibu tidak usah jelaskan soal Pasaman Barat, Bu, ya. Tidak didalilkan.

437. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:10:02]

Tidak di seluruh ... keca ... yang fokus tadi kecamatan.

438. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:07]

Ya.

439. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:10:08]

Tetapi ada di tingkat Pasaman Barat, selain dari Kecamatan Pasaman, itu ada 18. Jadi totalnya kalau di Pasaman Barat itu 29 TPS.

440. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:16]

Oke, tapi ini kan tidak ada dalam dalil, ya.

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:10:21]

Ada, Yang Mulia.

442. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:10:22]

Ada.

443. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:23]

Tadi katanya tidak ada.

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:10:24]

Ada, Yang Mulia.

445. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:25]

Yang Pasaman Barat.

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:10:26]

Jadi saya perlu jelaskan bahwa Kecamatan Pasaman Barat, kami itu ada sekitar 11 TPS, ya.

447. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:30]

Oke.

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:10:31]

Yang dipersoalkan dari (...)

449. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:34]

Enggak, tadi kata Ibu ... ini ... hanya 11 TPS di Pasaman, Pasaman Barat justru 18.

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:10:41]

Di luar Kecamatan Pasaman itu ada Kecamatan Talamau, Gunung Tule. Kemudian, ada Luhak Nan Duo. Ya, itu (...)

451. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:48]

Oke, kalau begitu Ibu lanjut saja, yang Ibu tahu dulu (...)

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:10:51]

Ada sekitar 20 TPS, Yang Mulia.

453. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:55]

Oke. 20 ...Tadi Ibu bilang 29.

454. KUASA HUKUM PEMOHON 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:10:56]

Eh, ada 29 TPS.

455. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:58]

Ya. Silakan, Bu. Masih ada lagi yang mau ditambahkan?

456. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:11:05]

Hanya itu yang (...)

457. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:11:06]

Oke.

458. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:11:08]

Yang menjadi titip kami di tingkat Pasaman Barat, Yang Mulia.

459. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:11:11]

Oke, baik, Bu.

460. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:11:13]

Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr.wb. Terima kasih waktunya.

461. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:11:15]

Walaikumsalam. Kita dengar dari Termohon dulu, ya. Silakan siapa duluan yang akan memberikan kesaksian?

462. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [02:11:25]

Sesuai daftar yang pertama, Dwi, Yang Mulia.

463. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:11:28]

Oke. Dwi Lestari, ya. Itu bisa maju ke depan, Bu. Ada kursi yang kosong itu, jangan di belakang. Yang bisa diisi di tengah, isi dulu.

Oke, silakan Ibu Dwi!

464. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI S [02:11:50]

Baik, izin, Yang Mulia.

Saya Dwi Lestari, pada saat Pemilihan Umum Tahun 2024, saya berstatus sebagai anggota PPK untuk Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

465. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:00]

Oh Ibu anggota, bukan ketua, ya?

466. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI S [02:12:02]

Bukan, saya anggota.

467. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:03]

Soalnya dalam catatan kami, ketua nih, PPK Kecamatan Pasaman. Anggota, ya? Oke, silakan Bu!

468. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI S [02:12:12]

Baik. Izin, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan keterangan terkait dengan keberatan Pemohon terhadap rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Pasaman. Ada empat be ... 11 TPS yang didalilkan.

Yang pertama, TPS 4 Lingsuang Aua untuk Partai PKB. Pada TPS ini dilakukan perbaikan pada jumlah suara sah pada C.Hasil Salinan pada rekapitulasi tingkat kecamatan dikarenakan terdapat kesalahan penulisan dalam menjumlahkan seluruh suara sah pada Partai PKB. Perbaikan ini dilakukan setelah meneliti tally-tally pada C.Hasil di mana awalnya jumlah suara sah pada ... pada Partai PKB di salinan berjumlah 6 di ... berubah menjadi tu ... berubah menjadi 9. Perubahan ini berdasarkan rekomendasi dan kesaksi ... perubahan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dan disaksikan langsung oleh panwaslu kecamatan yang mengawasi rekapitulasi tingkat kecamatan dan para saksi yang hadir pada saat itu.

469. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:07]

Baik, itu dari PKB atau PDIP, Bu? Yang diubah PKB, ya?

470. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI S [02:13:13]

TPS 4, itu untuk PKB, Pak.

471. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:14]

Oke, PKB, ya. Terus!

472. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI S [02:13:15]

Oke. Selanjutnya TPS 18 Lingkuang Aua masih PKB, itu dilakukan perbaikan pada C.Salinan dan C.Hasil Plano pada rekapitulas ... rekapitulasi tingkat kecamatan dikarenakan terdapat kesalahan dalam menjumlahkan perolehan suara Partai PKB di mana perolehan Calon Nomor Urut 8 yang seharusnya menerima 1 suara, itu dibuat dengan 0 suara.

Kemudian juga perbaikan jumlah total suara sah untuk Partai PKB yang mem ... awalnya itu 3 menjadi 4. Perbaikan C.Salinan ini juga direkomendasikan dan disaksikan oleh panwaslu kecamatan yang mengawasi ti ... rekapitulasi tingkat kecamatan dan para saksi yang hadir pada saat itu.

Selanjutnya, TPS 13 Aua Kuniang untuk PDI. Dilakukan perbaikan pada C.Salinan dan C.Hasil pada rekep ... rekapitulasi di tingkat kecamatan dikarenakan seluruh tally yang ada pada Partai PDIP dan caleg dihitung 2 kali di mana setiap caleg yang mendapatkan suara sah, KPPS menambahkan juga pa ... untuk suara partai, maka dilakukan penghitungan suara ulang dan diperbaiki pada C.Salinan dan C.Hasil, di mana perolehan suara partai yang semula 17 menjadi 3. Hal ini direkomendasikan juga dan disaksikan oleh Panwaslu kecamatan, serta para saksi yang hadir pada saat itu.

473. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:40]

Baik, dari 17 jadi 3 karena itu masuk ke suara caleg, ya?

474. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI S [02:13:44]

Ya.

475. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:45]

Oke. Berarti suara partai hanya 3, selebihnya suara caleg, ya?

476. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI S [02:13:51]

Ya, betul.

477. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:53]

Terus di TPS berapa lagi, Bu?

478. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI S [02:13:55]

TPS 9 Nagari Lingkuang Aua Timur.

479. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:57]

Oke.

480. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI S [02:13:59]

Untuk PKB. Pada TPS ini, saat rekapitulasi di tingkat kecamatan total suara sah dan tidak sahnya tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan. Setelah disepakati bersama, maka di jenis pemilihan ini dilakukan penghitungan ulang untuk memastikan kehadiran dan pengguna hak pilih, namun masih tidak ditemukan angka yang seharusnya. Kemudian dibuka amplop surat suara tidak digunakan dan ditemukan suara sah untuk suara ... untuk suara Partai PKB yang awalnya suara partai 0 berubah menjadi 1. Maka dari itu, dilakukan perbaikan pada C.Hasil sali ... C.Hasil dan C.Salinan. Perbaikan C.Hasil dan C.Salinan ini direkomendasikan juga dan disaksikan oleh Panwaslu kecamatan yang mengawasi rekapitulasi di tingkat kecamatan pada ... dan para saksi yang hadir pada saat itu.

481. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:14:42]

Oke Bu, di situ ada keberatan waktu perubahan? Yang di TPS 9 ini?

482. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI S [02:14:49]

Ya, awalnya kan karena tidak di ... apa Pak ... karena tidak ada kesesuaian antara C.Salinan dan C.Hasil (...)

483. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:14:56]

C.Hasil, ya.

484. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI S [02:14:57]

Nah, jadi para saksi dan panwas yang hadir itu merekomendasikan kita untuk membuka kotak dan dihitung ulang, Pak.

485. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:02]

Oke. Setelah buka, dari 0 jadi 1 ya, suara PKB, ya?

486. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:16:05]

Ya. Ya, betul.

487. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:07]

Nah, setelah itu ada keberatan?

488. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:16:09]

Tidak.

489. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:09]

Tidak. Saya balik dulu yang tadi Bu, yang TPS 13 itu.

490. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:16:13]

Ya.

491. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:14]

Setelah dilakukan penghitungan suara ulang, ada lagi yang keberatan?

492. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:16:18]

Tidak.

493. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:19]

Tidak, ya. Kalau yang TPS 18 tadi?

494. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:16:22]

Tidak ada.

495. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:23]

Oke. Setelah itu tidak ada perubahan keberatan, ya?

496. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:16:27]

Tidak.

497. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:29]

Oke. Terus TPS berapa lagi?

498. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:16:31]

Selanjutnya TPS 8 Suko Mananti, untuk Partai PKB.

499. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:35]

Oke.

500. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:16:35]

Setelah ditelaah dan diteliti, maka dilakukan perbaikan pada C.Salinan yang terdapat perbedaan dengan C.hasil yang dibacakan. Perbaikan dilakukan pada perolehan suara caleg Nomor Urut 2, dari 0 menjadi 6. Kemudian Calon Nomor Urut 4, dari 0 menjadi 1. Calon Nomor Urut 9, dari 0 menjadi 3. Perbaikan ini disaksikan oleh Panwaslu dan saksi partai yang hadir pada saat itu.

501. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:58]

Ini untuk partai apa, Bu?

502. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:17:00]

PKB, Pak.

503. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:01]

Oh, PKB, ya. Jadi ini suara PKB berarti hilang sekitar 10 suara, ya?

504. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:17:07]

Ya.

505. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:08]

Yang tadi dari 0 menjadi 6.

506. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:17:09]

Ya.

507. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:09]

0 menjadi 1, dan 0 menjadi 3.

508. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:17:11]

Ya.

509. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:12]

Oke. Lalu semua sudah tanda tangan, Bu? Ada keberatan, tidak?

510. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:17:16]

Tidak ada keberatan, Pak.

511. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:17]

Tidak ada. TPS berapa lagi, Bu?

512. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:17:19]

TPS 6 Lingkuang Aua Baru.

513. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:21]

Oke.

514. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:17:22]

Masih untuk PKB, ini dilakukan perbaikan C.Salinan dan C.Hasil dikarenakan jumlah tally dari keseluruhan lembar tidak sesuai dengan jumlah suara sah yang tertulis. Maka dari itu, dilakukan penghitungan suara ulang dan didapat hasil untuk Partai PKB pada Caleg Nomor 4, awalnya memperoleh 1 suara berubah menjadi 2 sehingga suara total untuk PKB di awalnya 10 itu menjadi 11. Perbaikan C.Salinan dan C.Hasil ini direkomendasikan dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan yang mengawasi rekapitulasi tingkat kecamatan dan para saksi yang hadir pada saat itu.

515. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:59]

Coba ulang Bu, tadi dari 4 jadi 2. Ya?

516. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:18:05]

Ya.

517. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:05]

Kemudian (...)

518. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:18:06]

Dari 1 menjadi 2.

519. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:07]

Dari 1 jadi 2.

520. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:18:09]

Ya, kemudian.

521. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:10]

Kemudian 4.

522. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:18:11]

Bukan, Pak.

523. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:12]

Enggak ya, hanya 1, ya?

524. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:18:14]

Dari ... untuk calon Nomor Urut 4.

525. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:16]

4, oh, Nomor Urut 4. Oke.

526. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:18:19]

Yang awalnya memperoleh 1 itu menjadi 2.

527. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:20]

Menjadi 2. Akhirnya suara dari 10 jadi 11, ya.

528. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:18:24]

Ya, benar.

529. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:24]

Oke. TPS berapa lagi, Bu?

530. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:18:26]

Selanjutnya, TPS 2 ... TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat. Ini untuk partai PDIP. Dilakukan perbaikan C.Salinan dan C.Hasil dikarenakan terjadi kesalahan dalam penjumlahan total suara sah, dari total 14 suara menjadi 13. Perbaikan C.Salinan dan C.Hasil ini direkomendasikan dan disaksikan oleh Panwaslu kecamatan yang mengawasi rekapitulasi di tingkat kecamatan dan para saksi yang hadir.

531. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:57]

Ini yang 14 jadi 13 ini suara partai atau suara caleg, Bu?

532. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:19:02]

Nah, jadi kalau untuk dari 14 ke 13 ini, itu di C planonya, Pak, dengan rincian ... di C.Hasil maksudnya, dengan rincian suara partai itu 1. Kemudian, suara Calon 1 berjumlah 11. Kemudian suara Calon 2 berjumlah 1. Jadi pada saat pentotalan di akhir untuk suara sah, itu KPPS terjadi kesalahan dalam penulisan. Seharusnya kan 13, tapi terbuat 14 seperti itu, Pak.

533. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:32]

Jadi kalau Caleg 1 dapat 11, Caleg 2 dapat 1?

534. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:19:35]

Ya, kemudian (...)

535. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:37]

Jumlahnya 13 ya? Oke.

536. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:19:35]

Ya, kemudian suara partainya kan 1.

537. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:39]

Jadi, suara PDIP jadinya 13?

538. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:19:42]

Ya, betul.

539. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:43]

Ini ada keberatan, Bu?

540. SAKSI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:19:45]

Pada saat rekapitulasi tidak, Pak.

541. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:47]

Tidak, ya. Tadi yang Bu, yang PKB yang mencolok sekali itu dari 0 jadi 6, 0 jadi 1, 0 jadi 3 itu. Itu ada keberatan, Bu? Setelah C.Salinan dan C.Hasil, Bu?

542. SAKSI DARI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:20:02]

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan.

543. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:03]

Tidak ada semuanya ya, oke.
Terus ada lagi, Bu, TPS berapa?

544. SAKSI DARI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:20:07]

Kemudian TPS-08 Pinaga Aua Kuniang.

Dilakukan perbaikan karena ada kesalahan dalam penulisan C.Salinan. Perbaikan ini dilakukan dengan mengacu pada C.Hasil dengan jumlah suara 46 suara.

Sementara pada salinan jumlah suara sahnya itu hanya 40. Kemudian perbaikan ini disaksikan oleh Saksi partai dan panwaslu kecamatan, serta disetujui.

545. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:33]

Jadi yang benar berapa, Bu? 40?

546. SAKSI DARI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:20:35]

46, Pak.

547. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:36]

Oh, 46.

548. SAKSI DARI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:20:38]

Ya, jadi di salinan itu, untuk rincian perolehan suaranya itu sudah sesuai dengan C.Hasil. Tapi di jumlahnya itu terjadi kesalahan dalam menjumlahkan. Seharusnya 46, itu terbuat 40.

549. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:53]

Kok bisa 6 ... 6 angka ini, ya? Beda sekali nih.
Terus, Bu, TPS berapa lagi?

550. SAKSI DARI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:21:01]

Selanjutnya TPS-02 Lembah Binuang untuk partai PDIP.

Dilakukan perbaikan pada C.Hasil dan C.Salinan dikarenakan ada selisih dalam jumlah perolehan suara. Sesuai saran Panwas dan Saksi yang hadir, maka dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS ini direkapitulasi tingkat kecamatan dan didapat hasil suara calon 1 yang semula 56 berubah menjadi 55.

Kemudian suara Calon Nomor 9 dari semula 8 menjadi 7. Sehingga total perolehan suara sah pada partai ini semula 82 menjadi 80. Perbaikan ini disaksikan oleh saksi partai dan panwaslu kecamatan.

551. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:37]

Ini Lembah Binuang ini PDIP juga ya, Bu?

552. SAKSI DARI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:21:40]

Ya, betul.

553. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:40]

Oke. Terus?

554. SAKSI DARI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:21:45]

Selanjutnya TPS-03 Lembah Binuang.

555. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:50]

Oke.

556. SAKSI DARI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:21:50]

Untuk PKB, dilakukan perbaikan pada C.Salinan yang terdapat perbedaan pada C.Hasil. Bagian yang diperbaiki adalah perolehan calon nomor 9 dari 0 menjadi 1 dan pada C.Hasil tidak terdapat coretan ataupun perbaikan.

Perbaikan ini disaksikan oleh Saksi partai dan Panwaslu Kecamatan yang hadir.

557. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:13]

Tidak ada keberatan, Bu ya?

558. SAKSI DARI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:22:15]

Tidak ada.

559. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:20]

Oke, ada lagi, Bu?

560. SAKSI DARI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:22:20]

TPS-14 Lembah Binuang.

Untuk partai PKB, dilakukan perbaikan pada C.Salinan yang terdapat perbedaan dengan C.Hasil ... diulangi pim ... diulangi, pak.

561. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:55]

Ya.

562. SAKSI DARI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:22:36]

Dilakukan perbaikan pada C.Salinan terdapat dengan C.Hasil dikarenakan pada C.Hasil tidak terdapat coretan ataupun perbaikan, tapi yang memiliki kesalahan itu di salinannya.

Bagian yang diperbaiki adalah perolehan suara partai yang semula 0 menjadi 8.

563. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:55]

Partai dari 0 menjadi 8, ya?

564. SAKSI DARI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:22:55]

Ya.

565. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:57]

Oke.

566. SAKSI DARI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:22:57]

Sekian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia.

567. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:59]

Ini PKB juga, ya?

568. SAKSI DARI TERMOHON: DWI LESTARI. S [02:23:00]

Ya, Pak.

569. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:02]

Tidak ada keberatan, Bu ya? Baik, terima kasih.

Pak Indra Tanjung. Ini Pak Indra Ketua, ya? Ketua PPK Kecamatan Luhak Nan Duo.

570. SAKSI DARI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:23:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Izin menyampaikan kronologi yang ada pada Kecamatan Luhak Nan Duo. Saya pada saat waktu itu saya berposisi sebagai Ketua PPK Kecamatan Luhak Nan Duo.

Izin menyampaikan, Yang Mulia.

571. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:51]

Ya, silakan.

572. SAKSI DARI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:23:53]

Pada TPS 31 Kapa terjadi kesalahan penulisan jumlah suara sah pada C.Plano yang tidak sesuai dengan tally-tally. Pada C-Plano, jumlah suara ca ... sah calon PDIP Nomor Urut 1 ditulis 31 suara, sedangkan pada tally-tally berjumlah 16 suara. Penjumlahan ini karena salah KPPS menghitung tally. KPPS menganggap pada satu kolom tally berjumlah 10 pada saat rekapitulasi dilakukan perbaikan dengan mengamati jumlah tally-tally yang ada pada C-Plano, dan setelah itu dilakukan perbaikan sesuai dengan jumlah tally yang ada. Perbaikan ini disaksikan oleh para saksi dan panwas yang mengawas pada saat rekapitulasi, Yang Mulia.

573. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:34]

Ada kebaratan, pak?

574. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:24:36]

Pada saat rekapitulasi tidak ada kebaratan, Yang Mulia.

575. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:39]

Oke.

576. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:24:39]

Cuma, waktu itu kita sama-sama mengamati jumlah tally yang ada pada C.Hasil yang kita bacakan.

577. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:49]

Terus TPS berapa lagi?

578. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:24:50]

Selanjutnya, TPS 01 Giri Maju, yaitu untuk Partai PDIP.

Pada TPS 01 Giri Maju terdapat perbedaan jumlah suara pada Partai PDIP. Pada C.Plano jumlah suara sah seluruh partai berjumlah 19 suara, sedangkan pada C.Salinan berjumlah 25 suara.

Maka pada saat rekapitulasi ini, kami PPK Kecamatan Luhak Nan Duo melakukan penelitian pada C.Hasil yang ... pada C.Hasil. Yang mana pada C.Hasil ini tidak ada kesalahan tulis atau bekas tipp-ex pada C.Hasil ini. Maka kami merenvoi atau memperbaiki C.Salinan yang ada pada saksi karena ada kesalahan. Perbaikan ini ki ... kita disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir dan pan ... panwas yang mengawas rekapitulasi pada saat itu.

579. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:41]

Ini tanggal berapa, nih di PPK ini, Pak? Rekapitulasinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa?

580. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:25:48]

Dari tanggal 17 sampai tanggal 23, Yang Mulia.

581. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:51]

Maret, ya?

582. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:25:53]

Ya, Yang Mulia. (...)

583. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:55]

Oke, jadi, renvoi itu jadinya 25.

584. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:26:00]

Gimana, Yang Mulia?

585. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:01]

Itu kan tadi 19 suara partai, kemudian yang benar akhirnya 25.

586. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:26:08]

Yang benar yang 19, Yang Mulia.

587. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:10]

Oh 19 justru.

588. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:26:11]

19.

589. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:12]

Bukan yang 25.
Oke, terus!

590. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:26:14]

Selanjutnya, TPS 21 Mahakarya untuk Partai PKB.
Pada TPS ini terdapat selisih suara PKB pada C.Hasil berjumlah 2 suara, sedangkan pada C.Salinan 1 suara. Pada saat rekapitulasi, kami juga me ... melakukan petelit ... penelitian pada C.Hasil dan ternyata tidak ada coretan dan perbaikan pada C.Hasil. Maka pada C.Salinan, kita melakukan perbaikan dan perbaikan ini di depan saksi dan panwas yang mengawas pada saat itu.

591. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:50]

Berarti jadi diperbaikannya 2, ya?

592. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:26:53]

2, Yang Mulia.

593. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:55]

Oke.

594. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:26:57]

Selanjutnya untuk TPS 1 Pujorahayu untuk Partai PKB.
Pada TPS 1 Pujorahayu selisih pada C.Salinan dan C.Hasil, yaitu berjumlah 1 suara. Yang mana pada C.Salinan jumlah suara PKB 3 suara, sedangkan pada C.Hasil jumlah suara PKB 4 suara. Pada saat rekapitulasi ini juga, kami mengamati pada C.Hasil yang kami bacakan dan ternyata pada C.Hasil itu tidak ada bekas coretan atau bekas perbaikan ataupun tipp-ex. Makanya kami memperbaiki C.Salinan yang ada pada saksi pada

waktu itu. Dan perbaikan ini juga kita lakukan di hadapan saksi dan di hadapan panwaslu yang mengawas pada saat itu.

595. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:27:46]

Terus TPS berapa lagi?

596. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:27:48]

Selanjutnya, TPS 8 Nagari puja ... Pujorahayu untuk Partai PKB.
Pada TPS 8 Pujorahayu ini, pada C.Salinan itu jumlah suara Partai PKB itu 0, sedangkan pada C.Hasil berjumlah 3 suara dan pada saat rekapitulasi ini kami juga mengamati tally-tally yang ada pada C.Hasil dan ternyata pada C.Hasil itu tidak ada coretan juga perbaikan atau bekas tipp-ex pada C.Hasil itu, lalu kami memperbaiki C.Salinan yang ada pada saksi gitu, Yang Mulia.

597. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:21]

Berarti 0, ya?

598. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:28:24]

Berarti jumlah suaranya 3.

599. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:25]

Oh, jadi 3.

600. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:28:25]

Sesuai dengan yang C.Hasil (...)

601. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:27]

C.Hasil, ya?

602. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:28:27]

Yang kami bacakan.

603. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:28]

Oke.

604. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:28:31]

Lanjut, Yang Mulia.

605. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:33]

Ya, berapa TPS lagii nih?

606. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:28:35]

1 TPS lagi, Yang Mulia.

607. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:28:36]

Oke, TPS berapa?

608. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:28:37]

Selanjutnya di TPS 12 Ophir untuk suara PDIP. Perbedaan antara suara PDIP pada C.Plano dan C.Hasil itu berjumlah 1 suara, yang mana pada C.Salinan itu jumlah suara PDI=10 suara sedangkan pada C.Hasil itu terdapat 9 suara. Maka pada saat rekapitulasi juga kami juga melakukan penelitian dan mengamati C.Hasil yang kami bacakan dan pada C.Hasil itu tidak ada bekas coretan atau perbaikan atau bekas tipp-ex juga, maka pada C.Salinan kami melakukan perbaikan.

609. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29:21]

Berarti 9 suara, ya PDIP?

610. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:29:22]

9 suara, Yang Mulia.

611. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29:23]

Oke. Baik, cukup?

612. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:29:26]

Cukup, Yang Mulia.

613. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29:28]

Baik.

614. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:29:28]

Terima kasih atas waktunya.

615. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29:29]

Ya.

616. SAKSI TERMOHON: INDRA TANJUNG [02:29:29]

Assalamualaikum wr. wb.

617. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:29:31]

Walaikumsalam.
Ibu Anissa Endriani?

618. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:29:35]

Ya. Terima kasih kesempatannya, Yang Mulia.

Perkenalkan nama saya Anissa Endriani, saya anggota PPK Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Izin menyampaikan keterangan terkait rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Padang Gelugur.

Dalil dari Per ... Pemohon ada 3 TPS itu yang pertama TPS 17 Nagari Padang Gelugur, menurut Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 17 Nagari Padang Gelugur sebanyak 1 suara. Penambahan perolehan suara pada Partai PKB ini disebabkan oleh kesalahan penulisan perolehan suara oleh KPPS pada C.Hasil untuk caleg nomor urut 2 di tally ada 1 suara pada kolom jumlah ditulis X atau 0, sehingga dilakukan perbaikan jumlah total perolehan suara Partai PKB pada C.Hasil Salinan, yang semula 3 diubah menjadi 4 sesuai jumlah tally dan angka pada C.Hasil. Perbaikan ini juga disaksikan, perbaikan pada C.Hasil Salinan disaksikan oleh saksi partai yang hadir dan juga Panwaslu kecamatan

619. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:42]

Termasuk Saksi Pemohon, Bu?

620. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:30:43]

Ya, termasuk.

621. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:45]

Oke, TPS berikut.

622. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:30:47]

Selanjutnya, TPS 37 Nagari Padang Gelugur menurut Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 30 ... 37 sebanyak 3 suara penambahan jumlah perolehan suara PKB di TPS 37 ini disebabkan oleh kesalahan KPPS dalam menuliskan jumlah perolehan suara di formulir c.hasil salinan. untuk suara caleg Nomor Urut 2, di C.Hasil Salinan ditulis 0, sedangkan di C.Hasil ada 1 suara. Untuk Caleg Nomor Urut 3 di C.Salinan ditulis 0, sedangkan di C.Hasil ada 2 suara. Sehingga dilakukan perbaikan pada C.Hasil Salinan yang semula 3 diubah menjadi 6 sesuai dengan C.Hasil, perbaikan ini juga disaksikan oleh saksi partai dan Panwaslu kecamatan.

623. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:31:35]

Jadi semula itu ada 3, ya?

624. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:31:37]

Ya.

625. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:31:38]

Kemudian setelah perbaikan kesalahan jadi caleg nomor 2 itu yang tadi 0 jadi 1, caleg 3=0 jadi 2.

626. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:31:47]

Ya.

627. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:31:48]

Totalnya jadi 6, ya?

628. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:31:49]

Ya, Yang Mulia.

629. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:31:50]

Terakhir, bu. TPS berapa?

630. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:31:51]

Selanjutnya itu, TPS 15 Nagari Sontang Cubadak pengurangan perolehan suara PDIP di TPS 15 Sontang Cubadak sebanyak 3 disebabkan oleh kekeliruan KPPS dalam penghitungan dan pencatatan jumlah perolehan suara. Setiap perolehan suara caleg, semua partai, termasuk Partai PDIP selalu dihitung menjadi suara partai. Jadi suara caleg dimasukkan ke suara partai. Jadi setelah penghitungan suara, ini kejadiannya di TPS, Yang Mulia.

631. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:32:25]

Ya. TPS 15, ya?

632. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:32:28]

Ya.

633. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:32:28]

Oke.

634. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:32:28]

Setelah penghitungan suara selesai di TPS dan C.Hasil Salinan sudah diserahkan kepada saksi yang hadir. Beberapa saat kemudian, salah satu saksi partai mempertanyakan dengan cara menelepon KPPS. Kenapa (...)

635. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:32:40]

Ini Saksi Pemohon maksudnya? atau dari partai lain?

636. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:32:45]

Saksi lain ... partai lain dari Saksi PKS.

637. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:32:46]

PKS, ya?

638. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:32:48]

Ya. Jadi salah satu saksi yaitu saksi PKS menanyakan kepada KPPS nya, tersadar kenapa semua jumlah total suara caleg sama dengan

suara partai. KPPS menyadari kekeliruannya. Setelah itu, KPPS memanggil kembali pengawas TPS, saksi yang hadir pada penghitungan suara di TPS untuk melakukan penghitungan suara ulang.

Setelah dilakukan penghitungan suara ulang, semua C.Hasil Salinan dan C.Hasil sudah diperbaiki dan sudah sesuai. Namun, pada rekapitulasi di tingkat kecamatan, Saksi PDIP dan panwaslu kecamatan salah membawa C.Hasil Salinan yang belum diperbaiki.

Selanjutnya, untuk suara partai yang semulanya 6, diubah menjadi 3, itu sudah dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan karena semua C.Hasil Salinan yang ada pada saksi sudah benar, hanya saja saksi PDIP dan panwaslu kecamatan salah membawa C.Hasil Salinan yang belum diperbaiki, Yang Mulia.

639. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:02]

Pada waktu di tingkat TPS, Bu, itu dibagi C.Hasil tidak untuk seluruh saksi?

640. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:34:09]

C.Hasil Salinan, ya.

641. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:11]

Tapi waktu di rekap kecamatan justru yang dibawa salah, ya?

642. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:34:14]

Ya, untuk saksi PDIP dan panwaslu kecamatan salah membawa C.Hasil Salinan yang belum diperbaiki.

643. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:20]

Jadi, suara PDIP tadinya 6 jadi 3.

644. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:34:23]

Tiga, he eh.

645. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:24]

Oke. Baik, terima kasih Bu.
Pak Syarif Hidayatullah!

646. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [02:34:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

647. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:34:51]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

648. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:52]

Walaikumsalam.

649. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:34:51]

Izin, Yang Mulia.

Perkenalkan saya Syarif Hidayatullah, anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Yang Mulia, dalam sidang yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan keterangan yang saya ketahui pada saat Rapat Pleno terbuka di tingkat Kabupaten Pasaman Barat. Rapat Pleno ini, kita mulai dari tanggal 29 sampai tanggal 1 Maret.

Saat KPU ... di saat KPU yang dibantu oleh PPK dalam membacakan D.Hasil kecamatan, tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu manapun, maupun Bawaslu yang hadir pada saat itu. Saksi dari peserta pemilu yang hari ini menjadi Pemohon dalam sengketa ini, baru mengajukan keberatan ketika KPU Kabupaten Pasaman Barat membacakan D.Hasil Kecamatan untuk Kecamatan Pasaman, untuk Kecamatan Pasaman.

Dan terkait locus yang disampaikan pada permohonan ini, dalam sengketa Nomor 116 ini, yang disampaikan tanggal 2 Mei 2024, yaitu TPS 12 Aia Gadang Barat. TPS 12 Aia Gadang Barat yang dalam keberatannya, suara dari PDIP terjadi pengurangan. Langkah yang kita ambil saat Pleno itu, Pimpinan, menyandingkan data yang kita miliki dengan para Saksi dan juga Bawaslu. Dan tidak ada perbedaan yang kita temukan. Dan kita menanyakan kepada PPK Pasaman di saat itu, jawaban dari PPK Pasaman, "Ini sudah kita selesaikan di tingkat kecamatan".

Ini yang dibacakan oleh ... yang disampaikan oleh PPK sebelumnya, Pimpinan.

650. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:56]

Baik. Bapak kan dari Pasaman (...)

651. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:36:59]

Barat.

652. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:59]

Barat. Bapak yang Pasaman Barat saja, jangan yang Pasaman.

653. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:37:03]

Ya. Kalau di Pasaman Barat ... izin, Yang Mulia. Kalau di Pasaman Barat, Pasaman itu kecamatan.

654. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:10]

Oh, Pasaman (...)

655. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:37:11]

Jadi, di Pasaman Barat itu ada kecamatan Pasaman namanya.

656. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:15]

Oh, gitu.

657. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:37:15]

Begitu.

658. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:19]

Jadi, kecamatan yang ada di Pasaman Barat?

659. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:37:20]

Ya.

660. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:21]

Kecamatan Pasaman?

661. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:37:23]

Kecamatan Pasaman.

662. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:23]

Oh, ya. Oke, oke. Lanjut!

663. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:37:25]

Nah, setelah ... setelah kita lakukan penyandingan data, maka saksi dari salah satu peserta pemilu, yaitu saksi dari PDI belum menerima penjelasan yang kita berikan dengan langkah-langkah yang kita ambil. Sehingga pada gilirannya, yang bersangkutan meminta form keberatan, Yang Mulia. Form keberatan Saksi.

664. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:51]

Isi, ya? Form Keberatannya diisi, ya?

665. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:37:51]

Ya, Form Keberatan Saksi.

666. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:53]

Oke.

667. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:37:56]

Itu untuk (...)

668. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:57]

Tahu apa yang menjadi keberatan dari PDIP?

669. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:38:00]

Tahu, Yang Mulia. Keberatan yang disampaikan di tingkat form kejadian khusus atau keberatan Saksi yang disampaikan ke KPU Kabupaten Pasaman Barat pada saat itu, itu ada di TPS 09 Lingkuang Aua Timur, Kecamatan Pasaman. TPS 02 Lingkuang Aua Koto Dalam, Kecamatan Pasaman. TPS 12 Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman. TPS 07 Ranah Pasisie, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. TPS 13 Lingkuang Aua Baru. Dan ini terkait pemilih yang hadir ini, Pimpinan.

670. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:38:38]

Jumlah pemilih, ya?

671. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:38:38]

Ya. Ini terkait pemilihnya.

672. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:38:42]

Yang khusus TPS 13?

673. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:38:44]

Yang (...)

674. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:38:44]

Atau ... atau (...)

675. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:38:44]

Ya, yang khusus TPS 13.

676. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:38:46]

Oke.

677. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:38:50]

Dan setelah itu, di saat sudah diisi form keberatan, tentu Pleno sudah selesai dan dilanjutkan dengan beberapa hari setelah itu kita menghadiri rekapitulasi di tingkat provinsi, Yang Mulia. Di saat Pleno Terbuka di tingkat provinsi, saksi dari peserta pemilu juga kembali melakukan atau menyampaikan keberatan terhadap D.Hasil Kabupaten/Kota yang kami bacakan untuk beberapa TPS dan itu sudah ditindaklanjuti di hadapan saksi, dan juga di hadapan Bawaslu yang hadir. Dan terkait keberatan ini tidak ada yang masuk di dalam gugatan yang didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Banyak maaf.

678. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:39:44]

Oke. Terima kasih.

679. SAKSI TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH [02:39:45]

Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

680. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:39:48]

Walaikumsalam.
Pak Juli Yusran!

681. SAKSI TERMOHON: JULI YUSRAN [02:39:54]

Oke, terima kasih (...)

682. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:39:56]

Ini terakhir ya, dari Saksi Termohon, ya?

683. SAKSI TERMOHON: JULI YUSRAN [02:39:56]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Saya ingin menambahkan keterangan terkait dengan saksi dari Kabupaten Pasaman. Jadi, ada Kecamatan Pasaman, ada Kabupaten Pasaman, Pak. Saya yang Kabupaten Pasaman.

684. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:40:09]

Oke.

685. SAKSI TERMOHON: JULI YUSRAN [02:40:09]

Bahwa di dalam rekap ... rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota tidak ada keberadaan saksi, maupun dari PDIP, maupun dari partai lain.

Perubahan angka perolehan suara yang terjadi antara C.Hasil dan C.Salinan itu, itu semata-mata karena perbaikan. Ada 1 TPS perbaikan di tingkat TPS, itu yang disampaikan oleh Saksi tadi, yang pertama. Kemudian, yang lainnya adalah pencocokan antara C.Hasil dengan C.Salinan yang berbeda dan diperbaiki di tingkat rekapitulasi tingkat kecamatan.

Jadi, penambahan di 14 TPS dari Partai PKB dan pengurangan di 2 TPS yang didalilkan oleh Partai PDI Perjuangan itu adalah karena perbaikan di tingkat rekapitulasi kecamatan 14 di ... 15 TPS, dan ada 1 TPS perbaikan di tingkat TPS.

Tidak ada keberadaan saksi, maupun Panwas di TPS yang didalilkan itu dan seluruh D.Hasil tingkat kecamatan ditangani oleh saksi, termasuk saksi PDI Perjuangan. Untuk kecamatan (...)

686. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:41:23]

Saksi PDI Perjuangan, Bapak masih ingat siapa saksinya?

687. SAKSI TERMOHON: JULI YUSRAN [02:41:27]

Untuk Rao Selatan, ada Pak Mardias[sic!]. Untuk (...)

688. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:41:30]

Pak Mardias[sic!], ya?

689. SAKSI TERMOHON: JULI YUSRAN [02:41:31]

Ya. Rao Utara ada Pak Ahiruddin[sic!]. Untuk Kecamatan Rao, ada Pak Hibnu Abgita[sic!]. Untuk Alahan Mati, Pak Markenianri[sic!]. Bonjol, Pak Al-Amin[sic!] (...)

690. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:41:43]

Oke. Ada data semua, ya?

691. SAKSI TERMOHON: JULI YUSRAN [02:41:44]

Ada.

692. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:41:45]

Oke.

693. SAKSI TERMOHON: JULI YUSRAN [02:41:45]

Ya.

694. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:41:45]

Terus apa lagi? Ada ... tidak ada yang keberatan, ya?

695. SAKSI TERMOHON: JULI YUSRAN [02:41:49]

Tidak ada keberatan.

696. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:41:49]

Setelah dilakukan pencocokan itu?

697. SAKSI TERMOHON: JULI YUSRAN [02:41:51]

Tidak ada.

698. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:41:52]

Oke. Baik, terima kasih.

699. SAKSI TERMOHON: JULI YUSRAN [02:41:56]

Terima kasih.

700. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:41:56]

Dari Pihak Terkait, Pak Rio Fernandes.

701. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:42:01]

Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

702. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:42:09]

Walaikumsalam.

703. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:42:10]

Perkenalkan, nama saya Rio Feri Fernandes. Saya adalah Saksi Mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa di tingkat PPK Kecamatan Pasaman. Kemudian, Saksi Mandat di tingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian, Saksi Mandat di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Saya menghadiri rekapitulasi tingkat PPK itu dari ta ... tanggal 17 Februari 2024 sampai 2 Maret 2024. Saya hadir tiap hari. Kemudian, pada Pleno Kabupaten, saya itu hadir dari tanggal 2 sampai 3 Maret.

704. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:42:46]

Oke. Provinsi juga hadir, ya?

705. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:42:48]

Ya. Hadir, Pak.

706. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:42:49]

Lengkap juga?

707. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:42:50]

Ya, Pak.

708. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:42:51]

Oke. Terus apa yang jadi ... yang mau disampaikan ini, terkait permohonan ini?

709. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:42:56]

Ya, Yang Mulia. Bahwa pada pleno rekapitulasi tingkat PPK, di saat pembacaan D.Hasil, saksi ped ... PDIP atas nama Hasan telah mengajukan beberapa keberatan, yaitu, antara lain.

TPS 2, 3, 14 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman.

Kemudian, TPS 10, 7, 14, Nagari Pinaga Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman.

TPS 18 Nagari Lingkungang Aua, Kecamatan Pasaman.

TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman.

TPS 6 Nagari Lingkuang Aur Baru, Kecamatan Pasaman.

TPS 2 Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Kecamatan Pasaman.

Semua yang menjadi keberatan saksi PDIP di atas, sudah diakomodir dengan baik oleh PPK Kecamatan Pasaman. Dari (...)

710. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:43:39]

Jadi, sudah diakomodir, ya?

711. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:43:41]

Ya, Yang Mulia.

712. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:43:42]

Ini Pak Hasan ini, maksudnya Pak Hasanuddin ini?

713. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:43:44]

Ya, Yang Mulia.

714. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:43:45]

Oke. Terus?

715. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:43:48]

Terus, itu dilaku ... dilakukan itu pada TPS 10 Nagari Pinaga. Itu pembukaan kotak dan perhitungan suara ulang itu pada tanggal 1 Maret pukul 15.43 WIB. Kemudian, setelah penetapan pleno tingkat PPK Kecamatan Pasaman, di saat penandatanganan D.Hasil Kecamatan berlangsung, Saksi dari PDIP mengajukan keberatan kembali ingin membuka kotak TPS 7 dan 14 Nagari Pinaga Aua Kuniang pada tanggal 1 Maret 2024, perkiraan pukul 23.25 WIB. Hal tersebut juga diakomodir oleh PPK dengan melakukan voting seluruh saksi yang hadir. Delapan dari saksi yang hadir, mengatakan setuju untuk membuka kotak dan dua saksi menyatakan tidak setuju. Pada tanggal 2 Maret 2024, pukul 00.24 WIB, dilakukan kembali pembukaan kotak dan penghitung kertas suara ulang pada TPS 7 dan 14 Nagari Pinaga Aua Kuniang. Semua sudah selesai, tidak ad ... ada lagi keberatan dan dilanjutkan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.

Kemudian bahwa pada tingkat pleno kabupaten/kota, Kabupaten Pasaman Barat saksi PDI juga mengajukan keberatan pada TPS. Yang pertama, TPS 2 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman. Kemudian TPS 9, Lingkaung Aua Timur, Kecamatan Pasaman. TPS 2, Lingkuang Aua Koto Dalam, Kecamatan Pasaman. TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman. Kemudian, TPS 7 Nagari Sasak Ranah Pesisir, Kecamatan Pasaman. Bahwa Kabupaten Pasaman Barat

juga ... KPU Pasaman Barat juga mengakomodir keberatan saksi PDIP dengan baik dengan cara menyangdingkan data yang dimiliki KPU, Bawaslu, dan Saksi par ... Parpol.

716. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:45:36]

Jadi, dilakukan pensandingan, ya ... penyandingan, ya?

717. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:45:40]

Ya, Yang Mulia.

718. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:45:42]

Di TPS ... 5 TPS ini, ya?

719. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:45:45]

Ya, Yang Mulia.

720. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:45:46]

Oke. Terus?

721. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:45:47]

Bahwa Bawaslu Pasaman Barat juga meminta pada sa ... saat pleno berlangsung, apa saja yang menjadi keberatan ... keberatan saksi PDIP yang belum selesai di tingkat PPK. Bawaslu Pasaman Barat menanyakan, coba bacakan dulu apa bentuk keberatan mereka yang tidak selesai pada pleno kemarin, sehingga bisa diselesaikan pada tingkat kabupaten. Itu sesuai, Yang Mulia, yang saya saksikan dengan yang video live streaming rapat pleno terbuka di Kabupaten Pasaman Barat, menit 2.12.00.

722. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:20]

Itu ada videonya?

723. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:46:21]

Ada, Yang Mulia.

724. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:22]

Pihak Terkait, bukti berapa?

725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:46:25]

Terkait video ini, kami tidak menjadikan alat bukti, Yang Mulia.

726. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:27]

Oh tidak. Tadi kok disebut Saksi ada?

727. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:46:31]

Kami baru tahu dari Saksi sekarang.

728. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:33]

Oh, ya sudah. Ini fakta persidangan, ya?

729. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:46:35]

Betul, Yang Mulia. Terima kasih.

730. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:35]

Oke. Lanjut?

731. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:46:38]

Dan juga pada pleno rekapitulasi berlangsung, PPK Kecamatan Pasaman juga menyampaikan tidak ada lagi permasalahan, sudah diselesaikan semua. Itu sesuai yang saya saksikan dengan pa ... video live streaming rapat pleno terbuka di Kabupaten Pasaman Barat, menit 2.14.01.

Kemudian bahwa pada pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Barat, Saksi PDIP juga mengajukan keberatan atas tujuh TPS. Satu ... tujuh ... TPS 7 Nagari Giri Maju, Kecamatan Luhak Nan Duo. TPS 6 Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman. TPS 5 Nagari Talu, Kecamatan Talamau. TPS 4 Nagari Lingkuang Aua ... Lingkuang Aua Baru, Kecamatan Pasaman. TPS 38 Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo. TPS 8 Nagari Ranah Melintang, Kecamatan Lembah Melintang. TPS 7 Nagari Jambak Selatan, Kecamatan Luhak Nan Duo.

Atas saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KPU Sumat ... Provinsi Sumatera Barat mengakomodir keberatan Saksi dengan menghadirkan kotak suara ke ruang rapat pleno tingkat Provinsi Sumatera Barat di Hotel Teruntum Padang. Tiga TPS dilakukan penyandingan data. Empat TPS dilakukan buka kotak dan penghitungan kertas suara ulang (...)

732. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:48]

Oh, ya sudah. Berarti sudah sama dengan tadi, ya. Tapi kalau (...)

733. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:47:52]

Selesai.

734. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:53]

Tapi kalau Anda baca ini kan bisa juga sudah disusun oleh kuasanya, ini. Walaupun tadi kuasa mengatakan ini fakta baru nih. Cukup, ya?

735. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO FERI FERNANDES [02:48:01]

Sudah, Yang Mulia.

736. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:48:02]

Oke.
Pak ... siapa ... Zulkarnain ya, terakhir.

737. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKARNAIN [02:48:09]

Siap, Yang Mulia.

738. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:48:11]

Ya.
Ini mau yang di TPS mana, ini?

739. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKARNAIN [02:48:15]

Izin, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb.

740. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:48:19]

Walaikumsalam.

741. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKARNAIN [02:48:20]

Perkenalkan sebelumnya, nama saya Zulkarnain, Yang Mulia.
Jadi kan, Dapil 4 Provinsi Sumatera Barat ini dua kabupaten, Yang Mulia. Satu kabupaten Pasaman Barat dan satu Kabupaten Pasaman. Saya saksi berjenjang juga, mulai dari tingkat Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, sampai tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Dan untuk yang di Kabupaten Pasaman sendiri, itu sudah sesuai yang disampaikan oleh Saksi tadi, dari Komisioner KPU Kabupaten. Memang tidak ada kejadian catatan kejadian khusus, dan juga tidak ada hal-hal yang sifatnya dinamika politik. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat. Itu sudah sesuai yang disampaikan oleh kawan saya karena kami juga saksi berdua di tingkat provinsi, Bang Rio Fernandes.

Terima kasih, Yang Mulia.

742. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:49:01]

Baik.

Dari KPU ada berapa rekomendasi dari terkait dengan permohonan ini, sori Bawaslu ... sori ... Bawaslu.

743. BAWASLU: BENNY AZIZ [02:49:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada saat rekapitulasi penetapan perolehan suara di tingkat provinsi, kita memberikan saran perbaikan untuk membawa kotak suara yang dimohonkan. Itu ada tujuh kotak suara, tapi yang dibuka kalau tidak salah cuma tiga.

744. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:49:45]

Tiga atau empat?

745. BAWASLU: BENNY AZIZ [02:49:47]

Tiga.

746. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:49:48]

Tiga, ya?

747. BAWASLU: BENNY AZIZ [02:49:49]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

748. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:49:52]

Oke, hanya itu?

749. BAWASLU: BENNY AZIZ [02:49:59]

Hanya itu, Yang Mulia. Sisanya tidak dibuka oleh KPU.

750. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:50:07]

Baik, yang tidak dibuka alasannya apa?

751. BAWASLU: BENNY AZIZ [02:50:11]

Hanya penyandingan data saja.

752. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:50:13]

Oh. Penandingan, ya?

753. BAWASLU: BENNY AZIZ [02:50:14]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

754. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:50:16]

Baik, terima kasih.

Dari Yang Mulia?

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk saksinya dan yang lain?

755. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:50:24]

Izin, Yang Mulia.

Pertama pertanyaan saksi untuk Pak Hasanuddin. Mohon dicatat, Pak Hasanuddin. Apakah pada waktu Anda melihat pembukaan kotak suara ... itu ... ada, tadi Anda jelaskan soal renvoi-renvoi, C.Tally. Itu apakah di dalam Pleno atau di luar Pleno?

Pengertian Pleno ini adalah ketika skors, kan Pleno dari tanggal 17 sampai tanggal 2 ... tanggal 1, ya?

756. KETUA: SUHARTOYO [02:50:54]

Ya, di dalam Pleno atau di luar Pleno saja (...)

757. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:50:56]

Ya, di dalam Pleno atau di luar Pleno? Apakah ketika Pleno diskor? Lalu kemudian, dicoret-coret?

Yang kedua, kepada siapa tadi? Anisa Endriani. Nah, kalau di ini pertanyaan saya, saksi mana yang mengusulkan coret-coret itu? Apakah usulan panwas atau saksi? Atau karena kemauan PPK sendiri? Ini yang ... itu yang ini.

Jadi ada tadi, bahwa ada perbaikan, ada perbaikan. Apakah itu atas usulan saksi? Atau atas usulan panwas? Kalau saksi, saksi partai apa? Yang kedua. Yang lain adalah, termasuk juga yang ini ya, yang tadi (...)

758. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:51:38]

Siapa?

759. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:51:38]

Pak Tanjung, ya.

760. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:51:41]

Pak Tanjung.

761. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:51:42]

Ya.

762. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:51:42]

Oke.

763. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:51:43]

Apakah itu di dalam ... dilakukan di dalam ketika Pleno diskors? Atau Pleno sedang di dalam Pleno? Karena laporan keberatan saksi kami, tidak ada keberatan saksi di situ.

Jadi, pertanyaan saya ini, pertama, bukan apa yang diperbaiki. Mengapa diperbaiki? Mengapa itu jawabannya harus ada keberatan saksi. Apakah itu ada keberatan saksi atau keberatan panwas. Ini yang harus di ... Hampir semua TPS yang kami dalilkan itu direnvoi. Yang kedua, kalau ada renvoi, mana C-1 aslinya? Sa ... saya minta dijawab sama Anisa, dijawab sama Tanjung, dijawab sama yang lain. Aslinya mana? C (...)

764. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:52:24]

Baik, cukup (...)

765. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:52:22]

C. Hasil asli mana(...)

766. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:52:22]

Cukup, sudah untuk kami sudah menangkap itu, ya.

767. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:52:28]

Ya.

768. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:52:31]

Tidak usah dipaksakan nanti (...)

769. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:52:31]

Izin, Yang Mulia (...)

770. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:52:32]

Biar Hakim yang menilai nanti.

771. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:52:32]

Yang kedua, kepada Bawaslu.

772. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:52:42]

Oke (...)

773. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:52:34]

Ini kan (...)

774. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:52:35]

Bawaslu lewat, lewat Hakim (...)

775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:52:36]

Eh, izin, izin kepada Bawaslu(...)

776. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:52:37]

Oke.

777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:52:42]

Izin, kalau ada pembukaan kotak di luar Pleno, Pleno diskors dibuka tanpa kehadiran saksi, tanpa keberatan saksi, dan dilak ... dilakukan sendiri oleh ini ... apa ... penyelenggara, ya. Terutama PPK, kan itu tindakan pidana pemilu. Kenapa tidak dipidanakan? Begitu lho hasil pengawasannya. Ini pertanyaan saya kepada (...)

778. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:52:59]

Ya ini yang di (...)

779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:53:02]

Bawaslu.

780. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:52:59]

Di mana ini, yang mau bertanya untuk Bawaslu (...)

781. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:53:03]

Saya kira di Pasaman, di Pasaman, Kecamatan Pasaman.

782. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:53:02]

Oke.

783. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:53:07]

Kemudian ... apa ... di Luhak Nan Duo, itu juga ada ... semua jadi renvoi - renvoi itu terjadi, menurut kami, Yang Mulia. Kalau terjadi renvoi itu karena kejadian khusus di TPS yang diselesaikan. Dan ini kami tidak melihat karena kejadian khusus ada renvoi. Nah, pertanyaannya siapa yang punya se ... inisiatif buat renvoi ini? Apakah (...)

784. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:53:26]

Oke (...)

785. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:53:26]

Apakah PPK (...)

786. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:53:27]

Sudah cukup, ya (...)

787. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:53:28]

Atau saksi, atau panwas (...)

788. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:53:29]

Ya.

789. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [02:53:29]

Begitu, Yang Mulia.

790. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:53:30]

Baik, terima kasih.

791. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHLLIAN [02:53:32]

Izin, Yang Mulia (...)

792. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:53:33]

Dari Termohon, silakan (...)

793. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHLIAN [02:53:30]

Izin, Yang Mulia (...)

794. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:53:34]

Cukup-cukup, cukup. Sudah terlalu banyak pertanyaannya, tadi harusnya dibagi dua.

Dari Termohon, silakan.

795. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI

Pertama untuk Hasanuddin, Yang Mulia. Tadi pada di saat kesaksian, dia menyampaikan memajukan keberatan di beberapa TPS untuk Kecamatan Pasaman, namun tidak dijelaskan di TPS berapa saja keberatan itu disampaikan. Itu yang pertama, mohon di samp ... dijawab.

Terus yang berikutnya untuk Saksi Adit Abyan. Ini dijelaskan bahwa saat dilakukan pembukaan kotak untuk pengumpulan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi, di beberapa kotak suara itu ada yang tidak lengkap. Nah, yang tidak yang dimaksud dokumen yang tidak lengkap itu apa, dan di kotak yang mana, ini mohon di juga didetailkan. Terus yang berikutnya, untuk Saksi Yeni Tanjung bahwa di Pleno Provinsi ada tujuh TPS, empat TPS diantaranya dilakukan ... apa ... buka kotak suara, dan tiga diantara dilakukan penyandingan. Nah, pembukaan kotak dan penyandingan ini apa, dasarnya apa? Apakah ada rekomendasi Bawaslu atau seperti apa? Dan setelah dilakukan penyandingan, apakah masih ada keberatan terhadap TPS-TPS yang dipersoalkan tersebut? Terima kasih, Yang Mulia.

796. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:55:57]

Baik.

Dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

797. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:55:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada tiga pertanyaan.

798. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:55:04]

Ya.

799. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:55:04]

Dari kami, Yang Mulia.

800. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:55:04]

Pada siapa? Saksi mana?

801. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:55:06]

Satu untuk Saudara ... dua untuk Saudara Saksi Hasan.

802. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:55:09]

Oke.

803. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:55:11]

Satu untuk Adit, dan satu untuk Saksi Yeni, Yang Mulia.

804. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:55:13]

Ya, berarti empat pertanyaan, dong.

805. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:55:15]

Pertanyaannya sama, Yang Mulia.

806. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:55:19]

Ya, silakan.

807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:55:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Untuk Saudara Saksi Hasan dari PDIP, luar biasa tadi menjelaskan kesaksiannya (...)

808. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:55:28]

Jangan berpendapat.

809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:55:28]

Ya.

810. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:55:28]

Pertanyaannya saja.

811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:55:28]

Apakah Saudara Saksi mengikuti dari awal proses rekapitulasi kecamatan dari tanggal 17 Februari sampai dengan 2 Maret? Atau hany ... atau Saudara Saksi hanya (...)

812. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:55:46]

Sudah, sudah nanti dijawab tidak usah.

813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:55:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

814. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:55:49]

Terus, yang kedua (...)

815. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:55:49]

Yang kedua, untuk Saksi Hasan dan Adit, apakah keberatan yang diajukan oleh Saksi berdua ini di tingkat rekapitulasi kabupaten merupakan kelanjutan daripada keberatan yang mungkin tidak diselesaikan di tahap sebelumnya atau ini merupakan keberatan terkait dengan temuan baru?

816. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:56:11]

Oke.

817. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:56:16]

Pertanyaan seperti itu, Yang Mulia.

818. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:56:17]

Ya.

819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [02:56:21]

Untuk Saudara Hasan dan Adit.

Pertanyaan selanjutnya adalah untuk Saudara Saksi Yeni. Pertanyaannya, esensinya sama. Apakah Saudara Saksi, keberatan yang Saudara Saksi ajukan di dalam rapat-rapat atau rekapitulasi tingkat provinsi itu merupakan keberatan dari keberatan permasalahan hukum yang belum diselesaikan pada tingkat sebelumnya atau merupakan keberatan karena ada temuan hukum baru?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

820. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:56:50]

Baik. Terima kasih. Ini yang pertama dari Saksi Pemohon. Silakan, Pak Hasanuddin, ya?

821. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [02:56:54]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Harli. Ya, saya melihat. Dan itu bukan dalam Forum Pleno. Yang Mulia, itu jawabannya.

Kemudian tadi ada pertanyaan dari KPU. TPS berapa saja (...)

822. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:57:30]

Dari tujuh TPS itu?

823. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [02:57:30]

Ya. Sebetulnya memang di awal kami menyampaikan yang tujuh tadi, Yang Mulia. Cuma di sambil berjalan, ini sambil menjawab yang dari Terkait, Yang Mulia, sekalian saja. Yang TPS itu sambil berjalan kami juga melakukan tracking dan menyandingkan data yang hasil yang kami punya. Ini bertambah TPS nya dari yang sebelumnya, gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Terkait tadi, "Apakah Saudara Saksi menghadiri di Kecamatan Pasaman?"

Di Kecamatan Pasaman, saya memang tidak menghadiri dari tanggal 17.

824. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:58:07]

Sudah, kalau tidak menghadiri sudah.

825. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [02:58:12]

Siap.

826. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:58:13]

Terus ada lagi yang mau dijawab? Kalau tidak, ganti Bu Yeni.

827. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [02:58:18]

Saya rasa sudah.

828. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:58:19]

Oke.

829. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [02:58:20]

Saya hadir dari tanggal 27, Yang Mulia.

830. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:58:24]

Oh, jadi tidak dari awal maksudnya?

831. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [02:58:24]

Ya.

832. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:58:28]

Jadi hanya tanggal 27 atau 27 sampai selesai?

833. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [02:58:30]

27 sampai selesai, Yang Mulia.

834. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:58:31]

Oke.

835. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [02:58:36]

Ya.

836. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:58:33]

Cukup, ya?

837. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HASANUDDIN [02:58:35]

Ya.

838. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:58:36]

Silakan, Bu Yeni!

839. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [02:58:40]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya lupa yang bertanya. ... tentang pertanyaannya ... pembukaan ... TPS ... atau pembukaan kotak suara yang saya sampaikan tadi ... bahwasanya itu terjadi di TPS Nagari Jambak Tujuh ... TPS 7 Nagari Jambak, 7 Nagari Giri Maju. Alasan kenapa dibuka? Karena temuan dari kami di C.Hasil tally itu, ada tally tiga untuk anggota partai kami tetapi dibikin kosong. Di Giri Maju juga hal yang sama, bahwasanya terjadinya ... maaf, di Aua Kuning juga terjadi yang sama bahwasanya dibuat nol tetapi sebenarnya ada di tally C.Hasil tally itu, satu. Sehingga kami meminta untuk dibuka ... membuka, meminta membuka kepada Rapat Pleno tersebut.

Sementara di TPS Giri Maju itu terjadi perbaikan, renvoi yang memang harus dilakukan perbaikan administrasi, itu kalau tidak salah juga dibuka. Dan di TPS 36 itu ada adu data. Ini masalah penyandingan.

Pertanyaan yang selanjutnya, apakah selisih itu terjadinya ... ter, apa ... ada temuan baru, atau yang lain? Tadi sebagaimana yang saya sampaikan pertama itu bahwa adalah 11 di Kecamatan ... 11 di Kecamatan Pasaman dan 22 di sesu ... se ... Pasaman Barat menjadi 29 itu, itu dasarnya ketika Saudara yang hadir juga mungkin mendengar itu.

Saya berdasarkan Permohonan D.Hasil dari kabupaten Poin 4, diantaranya mengatakan begini.

840. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:00:45]

Oke, sudah. Ibu enggak usah jelaskan.

841. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [03:00:46]

Oh, maaf, maaf.

842. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:00:47]

Cukup. Cukup itu, ya?

843. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [03:00:48]

Dan po ... dan yang selanjutnya juga terjadi di Poin 5 bagian terakhir (...)

844. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:00:53]

Oke.

845. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YENI S TANJUNG [03:00:53]

Makanya terciptalah apa yang saya sampaikan karena di rapat Pleno tidak memungkinkan membuka semuanya karena ada yang sudah ngamuk-ngamuk, sudah ada yang menahan, dan sudah ada yang capek, dan terakhir KPU mengatakan ingat batas waktu kita tanggal 10. Jadi ini waktunya. Demikian, Yang Mulia. Terima Kasih.

846. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:01:12]

Baik, terima kasih, Bu Yeni. Pak Adit, silakan. Singkat-singkat saja, ya, Pak Adib.

847. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADIT ABYAN [03:01:18]

Baik, Yang Mulia. Terkait pertanyaan mengenai dokumen mana saja yang tidak lengkap, yaitu dokumen daftar hadir, DPT, DPTb, dan DPTK. Sekian, Yang Mulia, terima kasih.

848. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:01:31]

Baik.

Dari Saksi Termohon, siapa yang duluan menjawab? Silakan.

849. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [03:01:41]

Izin, Yang Mulia. Menjawab pertanyaan dari Pemohon, kenapa bisa direnvoi di tingkat kecamatan? Jadi sebelum merenvoi di tingkat kecamatan, kami PPK beserta saksi dan Panwaslu yang hadir di rekapitulasi tingkat kecamatan, menyandingkan antara C.Hasil dan C.Salinan, jika terjadi perbedaan seperti yang kita ketahui ... jika terjadi perbedaan antara C.Hasil dan C.Salinan, pedoman kita itu pada C.Hasil.

Jadi untuk yang kami renvoi, itu hanya salah penulisan oleh KPPS-nya. Dan KPPS-nya juga sudah kami hadirkan di saat rekapitulasi, salah penulisan di C.Hasil Salinan, untuk C.Hasil sudah benar. Makanya, kami menyesuaikan dengan C.Hasil dan jumlah juga sudah sesuai ketika direnvoi.

850. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:02:37]

Baik, terima kasih.

851. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [03:02:37]

Terima kasih.

852. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:02:37]

Izin Yang Mulia.

853. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:02:38]

Ya?

854. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:02:38]

Ada pertanyaan saya yang belum dijawab. Soal itu atas keberatan sia ... partai apa, nama partainya dan nama saksinya gitu, lho?

855. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:02:44]

Oh, kalau ... kalau ingat, ya. Kalau tidak ingat, tidak usah.

856. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:02:46]

Ya.

857. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [03:02:47]

Ya. Izin, Yang Mulia.

858. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:02:47]

Silakan.

859. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [03:02:48]

Kalau untuk nama saksi dan partai dari mananya, saya lupa karena rata-rata semua yang ada perbedaan antara C.Hasil dan C.Salinan, itu beda-beda saksi yang menyampaikan untuk merenvoi.

860. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:02:59]

Oke, baik.

861. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:03:00]

Ada kejadian khususnya, enggak?

862. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [03:03:02]

Ada.

863. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:03:03]

Mana? Saya lihat di dalam jawaban Termohon tidak terdapat kejadian khusus.

864. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:03:06]

Sudah, sudah yang penting ada, ya. Nomor berapa, Bu, ada laporan?

865. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:03:09]

Enggak. Ada enggak kejadian khususnya? Karena semua keterangan ini, kami tanya tidak ada kejadian khusus. Kalau dalam hal (...)

866. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:03:15]

Ya, tidak usah dipaksakan (...)

867. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:03:15]

Terjadi seperti begitu kan terjadi kejadian khusus. Pertanyaan saya (...)

868. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:03:18]

Ya. Kuasa Pemohon jangan dipaksakan, ya?

869. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:03:21]

Bukan. Saya mau tanya, Yang Mulia. Ini soal (...)

870. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:03:22]

Ya.

871. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:03:21]

Kejadian di T ... di sana (...)

872. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:03:23]

Ya, enggak usah marah-marah. Biasa-biasa saja bertanyanya.

873. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:03:25]

Memang tidak marah, cuman mau tanya (...)

874. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:03:26]

Ya.

875. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:03:25]

Ada enggak ... dalam hal terdapat masalah di TPS, diselesaikan atau tidak kan ada kejadian khusus yang ditulis.

876. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:03:32]

Ya.

877. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:03:32]

Kalau tidak ada kejadian khusus kan, ini kan jadi pertanyaan (...)

878. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:03:35]

Oke, baik. Cukup.

879. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:03:35]

Akuntabilitas pemilu ini.

880. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:03:36]

Cukup. Bu, ada penjelasan tambahan?

881. SAKSI TERMOHON: ANISA ENDRIANI [03:03:38]

Untuk kejadian khusus, khususnya di Nagari Padang Gelugur ini ada dan sudah ditandatangani juga oleh saksi yang berkaitan.

882. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:03:46]

Oke. Cukup, ya. Dari Bawaslu ada penjelasan, keterangan? Silakan.

883. BAWASLU: ALNI [03:03:52]

Baik. Sedikit kami tambahkan, Yang Mulia. Berkaitan dengan laporan atau temuan ... berkaitan dengan renvoi yang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran yang sampai ke ... kepada kita, baik itu panwas, Bawaslu Kabupaten, maupun Bawaslu provinsi, tidak ada. Terima kasih.

884. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:04:12]

Baik. Terima kasih, ya. Saya kira cukup.

885. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:04:13]

Izin, Yang Mulia. Apakah saya bisa izinkan satu lagi, Yang Mulia.

886. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:04:16]

Untuk siapa, nih?

887. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:04:19]

Saya minta pan ... penjelasan panwaslu, apa pan ... apa ... Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat karena meleka ... mereka melakukan pengawasan, terutama kejadian yang terjadi di Pasaman.

888. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:04:29]

Oke. Jadi pasa (...)

889. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:04:30]

Su ... ya.

890. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:04:29]

Pasaman atau (...)

891. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:04:30]

Saya minta penjelasannya. Silakan.

892. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Pasaman atau Pasaman Barat, nih?

893. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:04:33]

Ya. Apakah renvoi-renvoi itu dilakukan di dalam Pleno atau di luar Pleno? Karena ini belum terjawab.

894. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:04:37]

Nah.

895. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:04:38]

Ya. Itu kan (...)

896. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:04:38]

Tolong dijawab, Pak.

897. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:04:39]

Ya.

898. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:04:39]

Di luar Pleno atau saat skorsing, misalnya. Silakan.

899. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:04:42]

Ya. Mohon Bawaslu, Pasaman Barat.

900. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:04:45]

Ada dari Pasaman Barat?

901. KETUA: SUHARTOYO [03:04:45]

Dijawab, Pak.

902. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:04:47]

Silakan.

903. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:04:48]

Izin, Yang Mulia.

904. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:04:49]

Ya.

905. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:04:51]

Berdasarkan hasil pengawasan ... lapora ... hasil laporan pengawasan Bawaslu, benar ada. Sekian, Yang Mulia.

906. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:05:03]

Ya. Terus tindak lanjutnya apa, Pak?

907. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:05:05]

Tindak lanjutnya, sis ... kita langsung menyampaikan kepada panwas kita, itu tolong dicegah seperti itu, Yang Mulia.

908. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:05:13]

Oke, hanya itu saja, Pak?

909. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:05:15]

Ya, siap.

910. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:05:16]

Izin, Yang Mulia. Pertanyaan saya belum dijawab.

911. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:05:18]

Cukup, cukup, cukup.

912. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI [03:05:19]

Apakah ren (...)

913. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:05:20]

Cukup, cukup.

914. KETUA: SUHARTOYO [03:05:21]

Ada tadi. Sudah dijawab. Ada itu, kok.

915. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:05:22]

Sudah dijawab ada, ya. Baik terima kasih (...)

916. KETUA: SUHARTOYO [03:05:26]

Oke.

917. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:05:26]

Saya kembalikan, Yang Mulia Ketua.

918. KETUA: SUHARTOYO [03:05:28]

Baik, terima kasih.

Untuk perkara 116, Termohon mengajukan Bukti 69 dan T-70. Kemudian Pihak Terkait tiga la ... PT-38 sampai dengan PT-43. Kemudian Bawaslu PK-421, 440, 461, 468, PKP-150, saya ... kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, sebelum ditutup, terima kasih. Tapi diklirkan dulu, Pak, dari Bawaslu mana tadi? Pasaman Barat. Tadi kan, ada renvoi di luar itu kemudian ada, kan kata Bapak, kan? Di luar Pleno itu, artinya diskorsing atau di forum-forum tidak Pleno itu, itu kemudian Bapak sebut tadi Panwas, kan, untuk mencegah. Mencegat atau mencegah?

919. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:06:35]

Izin, Yang Mulia. Mencegah.

920. KETUA: SUHARTOYO [03:06:37]

Mencegah

921. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:06:38]

Siap, Yang Mulia.

922. KETUA: SUHARTOYO [03:06:39]

Nah, kemudian ada tindakan koreksi karena renvoi yang dilakukan di luar Pleno itu supaya tidak menimbulkan wasangka[sic!], ada tidak tindak lanjut yang dilakukan oleh panwas?

923. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:06:50]

Ditindaklanjuti, Yang Mulia.

924. KETUA: SUHARTOYO [03:06:52]

Apa?

925. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:06:53]

Ketika itu terjadi, Yang Mulia.

926. KETUA: SUHARTOYO [03:06:57]

Ya, kan sudah ada renvoi yang dilakukan di luar Pleno ya, kan?

927. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:07:02]

Ya, Yang Mulia.

928. KETUA: SUHARTOYO [03:07:03]

Ada, kan?

929. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:07:04]

Ada, Yang Mulia.

930. KETUA: SUHARTOYO [03:07:05]

Kata Bapak, ada. Kemudian Bapak kan perintahkan ke panwas untuk dicegah atau dicegat atau gimana itu, tadi?

931. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:07:11]

Di ... dicegah supaya dihentikan itu, Yang Mulia.

932. KETUA: SUHARTOYO [03:07:14]

Dinti ... tapi kalau yang sudah terlanjur?

933. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:07:16]

Yang terlanjur (ucapan tidak terdengar jelas) kembali, memang itu instruksi saya.

934. KETUA: SUHARTOYO [03:07:20]

Bagaimana?

935. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:07:21]

Supaya di ... ketika renvoi itu, supaya di cabut dulu itu (...)

936. KETUA: SUHARTOYO [03:07:29]

Renvoinya, sudah dilakukan?

937. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:07:31]

Cabut Plenonya, Yang Mulia. Supaya itu jangan bermasalah.

938. KETUA: SUHARTOYO [03:07:36]

Oh, kemudian di ... di ... diklikirkan di Pleno berikutnya, begitu?

939. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:07:41]

Ya, Yang Mulia.

940. KETUA: SUHARTOYO [03:07:42]

Sudah dilakukan? Tahu, tidak?

941. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:07:45]

Itulah yang kurang begitu tahu kita, Yang Mulia.

942. KETUA: SUHARTOYO [03:07:47]

Loh, panwasnya Bapak, gimana?

943. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:07:52]

Panwascam Kecamatan Pasaman.

944. KETUA: SUHARTOYO [03:07:55]

Ya. Bagaimana? Enggak laporan ke Bapak? Ada persoalan selanjutnya tidak dengan renvoi-renvoi itu?

945. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:08:00]

Sudah dilakukan, Yang Mulia?

946. KETUA: SUHARTOYO [03:08:06]

Sudah dilakuk ... ya, sudah dilaku ... sudah dilakukan apa?

947. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:08:09]

Perbaikan.

948. KETUA: SUHARTOYO [03:08:10]

Perbaikan atas?

949. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:08:12]

Atas saran dari Panwascamnya itu, Yang Mulia, kepada PPK-nya.

950. KETUA: SUHARTOYO [03:08:18]

PPK-nya. Bahwa yang renvoi di saat di forum tidak pleno itu (...)

951. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:08:18]

Ya.

952. KETUA: SUHARTOYO [03:08:18]

Di ... diapakan?

953. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:08:25]

Diperbaiki, Yang Mulia.

954. KETUA: SUHARTOYO [03:08:28]

Diperbaiki dengan cara? Caranya bagaimana memperbaiki renvoi yang sudah terlanjur dilakukan di luar forum pleno itu?

955. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:08:38]

Hendaknya di dalam pleno, gitu, Yang Mulia.

956. KETUA: SUHARTOYO [03:08:38]

Ya. Kemudian, ada tidak ... apa ... perbaikan di dalam pleno kemudian?

957. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:08:46]

Ada, Yang Mulia.

958. KETUA: SUHARTOYO [03:08:47]

Sudah diklir-kan? Ada?

959. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:08:48]

Sudah diklir-kan, Yang Mulia.

960. KETUA: SUHARTOYO [03:08:49]

Betul, ya?

961. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:08:50]

Betul, Yang Mulia.

962. KETUA: SUHARTOYO [03:08:51]

Buktinya ada? Ada bukti, kah? Lapornya, atau ada Bukti PK-nya berapa bisa kami rujuk? Ada?

963. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [03:09:04]

Ada, Yang Mulia.

964. KETUA: SUHARTOYO [03:09:05]

Berapa nomornya? Dibantu dari BP ... anu ... Bawaslu Provinsi mungkin buktinya, Pak, supaya nanti ma ... Hakim bisa.

965. BAWASLU: BENNY AZIZ [03:09:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

966. KETUA: SUHARTOYO [03:09:25]

Bukan. Buktinya saja, Pak. Ada enggak?

967. BAWASLU: BENNY AZIZ [03:09:27]

Tidak. Jadi, dari laporan hasil pengawasan Form A yang kita kumpulkan ini, terhadap TPS-TPS yang didalilkan, itu tidak ada yang membunyikan seperti demikian.

968. KETUA: SUHARTOYO [03:09:40]

Tidak ada laporan berkaitan?

969. BAWASLU: BENNY AZIZ [03:09:42]

Tidak ada duga ... tidak ada keberatan (...)

970. KETUA: SUHARTOYO [03:09:43]

Berkaitan dengan renvoi yang dilakukan di luar pleno itu?

971. BAWASLU: BENNY AZIZ [03:09:48]

Tidak ... tidak disampaikan di dalam laporan hasil pengawasan kita.

972. KETUA: SUHARTOYO [03:09:51]

Kenapa itu tadi?

973. BAWASLU: BENNY AZIZ [03:09:52]

Yang kami ... yang kami susun sebagai keterangan tertulis.

974. KETUA: SUHARTOYO [03:09:55]

Ya. Tapi, kenapa ketika ke Bawaslu yang bersangkutan bisa Pasaman Barat?

975. BAWASLU: BENNY AZIZ [03:10:01]

Itu Pasaman Barat, jadi Bawaslu Kabupaten ada supervisi langsung ke kecamatan, Yang Mulia.

976. KETUA: SUHARTOYO [03:10:10]

Oke. Nanti dinilai lah bagaimana keterangan yang tidak didukung dengan alat bukti itu.

977. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [03:10:17]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

978. KETUA: SUHARTOYO [03:10:21]

Sudah cukup, Pak. Semua, Pak.

979. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [03:10:22]

Ini mengkonfirmasi Beliau karena beliau ini tadi perwakilan dari Panwas Kabupaten, Yang Mulia.

980. KETUA: SUHARTOYO [03:10:28]

Panwas kabupaten enggak ada, Pak.

981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [03:10:30]

Bawaslu Kabupaten. Sementara yang kita bahas disini adalah kejadian terkait dengan yang terjadi di kecamatan, Yang Mulia (...)

982. KETUA: SUHARTOYO [03:10:36]

Ya (...)

983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERRY AYUDHIANSYAH [03:10:36]

Dan saat di kecamatan beliau tidak hadir, Yang Mulia. Terima kasih (...)

984. KETUA: SUHARTOYO [03:10:38]

Ya. Memang, tapi kan berjenjang, Pak. Panwas kan hampir tidak pernah Panwas Kecamatan itu dibawa ke MK. Yang dibawa itu di tingkat Bawaslu kabupaten sampai provinsi, ya. Jadi, kalau kita mau langsung direct menanyakan ke panwas kan enggak. Rata-rata Bawaslu tidak membawa panwas. Mereka itu secara berjenjang, mestinya Bawaslu kabupaten itu sudah menghimpun persoalan-persoalan yang ada di tiap kecamatan untuk dibawa ke MK. Kecuali ... khususnya, yang dipersoalkan oleh Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya itu.

Baik. Terima kasih kepada Pemohon, kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Saksi-Saksi yang dibawa. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk MK di dalam mengambil putusan. Kemudian, untuk Para Pihak supaya menunggu perkembangan perkara ini dari Kepaniteraan MK. Silakan, sudah bisa meninggalkan ruangan untuk 116.

Kami lanjutkan dengan Perkara 145. Supaya maju, Sutan Ardinal Irada, Jerzi Pafiliusco, Hardian Rozi Saksi Pemohon. Fitri Wahyuni, Fera Zora, Diko Saputra, Adel Israweli, dan Defil.

Dari Termohon masih ada yang aktif ini? Dari Saksi Termohon ada yang masih aktif atau aktif semua? Yang sudah enggak aktif, maju supaya diambil sumpahnya.

Silakan maju, Pak. Yang masih aktif siapa, Pak? Siapa namanya? Defil, ya? selebihnya disumpah, ya. Semuanya agama Islam.

Yang Mulia, Prof. Guntur, mohon perkenannya.

985. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:12:53]

Ya, Para Saksi ikuti lafal sumpah. Saudara yang bersumpah, saya menyampaikan nuntun ya, lafalnya ya. Oke.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya."

986. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [03:13:04]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

987. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:13:20]

Terima kasih.

988. KETUA: SUHARTOYO [03:13:22]

Silakan kembali ke tempat!

989. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:13:35]

Oke, kita mulai ya, dari Saudara Pak Sutan Ardinal Irada.

990. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:13:44]

Izin, Yang Mulia.

991. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:13:46]

Ya, Silakan, Pak Sutan Irada.

992. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:13:48]

Izin, Yang Mulia, dari Termohon.

993. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:13:49]

Oh, dari Termohon. Silakan!

994. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:13:50]

Terkait dengan Saksi atas nama Sutan Ardinal Irada, Termohon mengajukan keberatan, Yang Mulia.

995. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:13:56]

Oke, kita catat ya.

996. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:13:57]

Mengingat ... Baik, Yang Mulia.

997. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:03]

Oke, baik. Terima kasih.

998. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:00]

Ya, silakan. Pak Sutan Ardinal Irada. Singkat-singkat saja apa yang Saudara ingin sampaikan.

999. SAKSI PEMOHON PEKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUTAN ARDINAL IRADA [03:14:09]

Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Sutan Ardinal Irada. Saya anggota KPPS dari TPS 7, Yang Mulia, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Yang saat itu mengetahui adanya sesuatu kejanggalan dalam pelaksanaan (...)

1000. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:34]

Ya, kejanggalan apa itu?

1001. SAKSI PEMOHON PEKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUTAN ARDINAL IRADA [03:14:36]

Setelah perhitungan suara, Yang Mulia.

1002. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:38]

Ya, apa kejanggalannya?

1003. SAKSI PEMOHON PEKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUTAN ARDINAL IRADA [03:14:40]

Kejanggalannya itu setelah kami menghitung perhitungan suara, kotak suara yang di TPS kami itu tidak boleh dikunci dulu.

1004. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:54]

Kotak suara terkunci?

1005.SAKSI PEMOHON PEKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUTAN ARDINAL IRADA [03:14:55]

Tidak boleh dikunci dulu.

1006.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:56]

Tidak boleh dikunci dulu. Ya, terus?

1007.SAKSI PEMOHON PEKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUTAN ARDINAL IRADA [03:15:00]

Ya, cuma itu, Yang Mulia.

1008.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:01]

Itu saja?
Oke. Saudara Jerzi Pafiliusco.

1009.SAKSI PEMOHON PEKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JERZI PAFILIUSCO [03:15:09]

Assalamualaikum wr. wb.

1010.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:10]

Walaikumsalam.

1011.SAKSI PEMOHON PEKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JERZI PAFILIUSCO [03:15:11]

Nama saya Jerzi Pafiliusco. Bahwa saya adalah Saksi Partai PKB pada rekapulasi di tingkat Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang diadakan pada tanggal 17 sampai tanggal 26.

Bahwa pada saat rekap Kecamatan Kubung, saya sudah menyampaikan keberatan saksi perihal telah terjadi kejadian khusus di beberapa TPS di Koto Baru, yaitu tidak satu pun kotak suara dikunci dan disegel.

1012.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:47]

Menyampaikan keberatan?

1013.SAKSI PEMOHON PEKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JERZI PAFILIUSCO [03:15:48]

Keberatan.

1014.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:49]

Mengisi dalam form?

1015.SAKSI PEMOHON PEKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JERZI PAFILIUSCO [03:15:51]

D.Keberatan.

1016.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:54]

D.Keberatan. Sudah mengisi Form D.Keberatan?

1017.SAKSI PEMOHON PEKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JERZI PAFILIUSCO [03:15:55]

Sudah.

1018.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:56]

Terus?

1019.SAKSI PEMOHON PEKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JERZI PAFILIUSCO [03:15:58]

Bahwa hal tersebut juga menyebabkan kuat dengan perubahan, perolehan suara, dan ketika saya sampaikan di (...)

1020.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:04]

Apa keberatannya, Pak? Inti keberatannya apa?

1021.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JERZI PAFILIUSCO [03:16:09]

Inti keberatannya (...)

1022.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:14]

Enggak usah dibaca! Kan diingat pastinya.

1023.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JERZI PAFILIUSCO [03:16:17]

Ya.

1024.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:17]

Apa yang Saudara ajukan keberatannya itu?

1025.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JERZI PAFILIUSCO [03:16:20]

Keberatannya bahwa telah terjadi kejadian khusus di beberapa TPS, di (...)

1026.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:25]

Apa isi dari kejadian khususnya?

1027.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JERZI PAFILIUSCO [03:16:28]

Ti ... tidak tersegelnya.

1028.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:30]

Tidak tersegelnya?

1029.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JERZI PAFILIUSCO [03:16:32]

Kotak suara.

1030.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:33]

Oke, apa lagi?

1031.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JERZI PAFILIUSCO [03:16:36]

Itu saja, Pak.

1032.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:37]

Oke.

Ya, kemudian, Pak Hardian Rozi. Ya silakan, Pak Hardian Rozi!

1033.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:16:45]

Assalamualaikum wr. wb.

1034.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:48]

Walaikumsalam wr. wb.

1035.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:16:50]

Nama saya Hardian Rozi, Saksi Partai Gerindra tingkat kecamatan. Saya ingin menyampaikan bahwa terjadinya beberapa kejanggalan pas pleno tingkat kecamatan, yaitu terjadinya beberapa renvoi yang dilakukan oleh PPS tanpa adanya KPPS.

1036.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:17:16]

Ya, jadi renvoi oleh PPS tanpa ada?

1037.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:17:19]

KPPS.

1038.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:17:20]

KPPS, oke. Ada lagi?

1039.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:17:24]

Terus, terjadinya perpindahan suara dari suara total yang dijumlahkan itu tidak sesuai dengan yang ditulis oleh penyelenggara dan direnvoi, tapi kejanggalan (...)

1040.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:17:38]

Berapa? Dari berapa ke berapa, ada datanya?

1041.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:17:41]

Ada datanya.

1042.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:17:41]

Berapa? Dari berapa ke berapa perpindahannya?

1043.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:17:45]

Di TPS 13 Koto Baru itu dari 167 suara sah menjadi 230. Suara tidak sahnya juga berubah (...)

1044.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:17:55]

Dari 167 menjadi?

1045.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:17:57]

230.

1046.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:17:58]

230. Sementara suara sahnya berubah jadi?

1047.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:18:01]

Itu suara sahnya.

1048.HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:18:02]

Oh, itu suara sah. Jadi yang tidak sah?

1049.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:18:05]

Suara tidak sah dari 66 menjadi 4 ... 14.

1050. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:18:09]

66 menjadi 14. Ada lagi? Sebabnya, ada yang ... ada yang tahu? Sebabnya perubahan itu?

1051. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:18:18]

Jawaban PPS, "Cuma salah tulis."

1052. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:18:20]

"Salah tulis."

1053. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:18:20]

Ya.

1054. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:18:22]

Itu saja?

1055. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:18:24]

Ya, itu terjadi di sekitar ... di Koto Baru itu di 12 TPS, Pak.

1056. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:18:27]

Koto Baru, terjadi di 12 TPS?

1057. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:18:30]

Ya.

1058. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:18:31]

Sama semua modulusnya?

1059. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:18:32]

Ya, sama semua.

1060. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:18:33]

Seperti itu?

1061. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:18:34]

Ya.

1062. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:18:35]

Oke.

1063. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:18:36]

Tanpa membuka kotak, langsung saja direnvoi.

1064. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:18:39]

Tanpa membuka kotak, direnvoi?

1065. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIAN ROZI [03:18:40]

Ya.

1066. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:18:41]

Oke.

Baik, Ibu Fitri Wahyuni dari Termohon.

1067. SAKSI TERMOHON: FITRI WAHYUNI [03:18:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Anggota PPS Desa Koto Baru. Terkait dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang adanya kotak yang belum disegel dan terkunci, itu bukan kotak legislatif, melainkan hanya kotak presiden. Dan dalam hal ini, kami sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Gakkumdu dan Bawaslu kabupaten, serta Gakkumdu dan Bawaslu provinsi. Dalam hal ini, kami sudah dinyatakan selesai masalahnya.

1068. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:19:31]

Artinya Gakkumdu yang menyaksikan juga bahwa itu bukan kotak pileg, tapi kotak pilpres, ya?

1069. SAKSI TERMOHON: FITRI WAHYUNI [03:19:38]

Bukan, Yang Mulia.

1070. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:19:39]

Ya, artinya Gakkumdu ini juga menyaksikan, gitu? Ada salah satu petugas Gakkumdu?

1071. SAKSI TERMOHON: FITRI WAHYUNI [03:19:45]

Bukan.

1072. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:19:46]

Apa?

1073. SAKSI TERMOHON: FITRI WAHYUNI [03:19:47]

Terkait masalah ini, kami sebagai terlapor waktu itu (...)

1074. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:19:51]

Melapor ke Gakkumdu?

1075. SAKSI TERMOHON: FITRI WAHYUNI [03:19:54]

Terlapor, Yang Mulia.

1076. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:19:54]

Terlapor ... terlapor dari Gakkumdu, ya, oke.

1077. SAKSI TERMOHON: FITRI WAHYUNI [03:19:57]

Terlapor dari Pemohon, Yang Mulia.

1078. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:19:59]

Pemohon ke Gakkumdu?

1079. SAKSI TERMOHON: FITRI WAHYUNI [03:20:00]

Ya.

1080. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:00]

Ya, ya.

1081. SAKSI TERMOHON: FITRI WAHYUNI [03:20:01]

Ke Gakkumdu, kemudian ke Bawaslu kabupaten, dan Bawaslu provinsi, dan sudah diputuskan oleh Bawaslu provinsi dan kabupaten, dan terdapat keputusan pelanggaran kode etik. Dan kami sudah menerima sanksi dari KPU Kabupaten Solok, Yang Mulia.

1082. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:21]

Ada pelanggaran kode etik, ya?

1083. SAKSI TERMOHON: FITRI WAHYUNI [03:20:23]

Ya.

1084. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:23]

Oke, tapi terkait dengan suara?

1085. SAKSI TERMOHON: FITRI WAHYUNI [03:20:27]

Dalam hal ini, perolehan suara tidak mempengaruhi (...)

1086. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:30]

Tidak mempengaruhi.

1087. SAKSI TERMOHON: FITRI WAHYUNI [03:20:30]

Pada saat pleno di kecamatan.

1088. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:36]

Oke. Oke. Kemudian, Fera Zora.

1089. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:20:41]

Siap, Yang Mulia.

1090. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:42]

Ya, silakan. Ada yang ingin disampaikan?

1091. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:20:43]

Ya, baik. Ya, kalau untuk di Nagari Selayo, didalilkan empat TPS oleh Pemohon. Yang pertama itu ada di TPS 2, dimana di C.Hasil itu direnvoi yang awalnya itu C.Hasilnya=134, setelah dilakukan perhitungan ulang, itu direnvoi menjadi 135. Untuk suara sah ... suara tidak sah, yang awalnya di C.Hasil itu 8 ... C.Hasil dan C.Hasil Salinan itu ada 8, kita renvoi 7 (...)

1092. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21:16]

Ini suara sah, ya?

1093. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:21:17]

Ya.

1094. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21:18]

Dari 8 jadi 7.

1095. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:21:19]

Suara sah dari 134 menjadi 135. Suara tidak sah dari 8 menjadi 7.

1096. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21:27]

Oke.

1097. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:21:28]

Selanjutnya, di TPS 8 itu juga ada suara sah dari Partai Golkar, yang di C.Hasil yang awal 9. Sedangkan di C.Hasil Salinan itu 8, direnvoi menjadi 9. Renvoi itu dilakukan karena terjadi salah pentotalan, yang seharusnya jumlahnya 9, tapi di C.Hasil ditulis itu 8. Disepakati untuk merenvoi dari 8 menjadi 9.

1098. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21:56]

Oke. Jadi renvoi dari 8 jadi 9, ya?

1099. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:21:58]

Ya. Selanjutnya, suara sah Partai Demokrat, dimana di C.Hasil Salinan yang di pegang oleh saksi dan panwas itu 0 dan C.Hasil itu ada 1. Jadi dilakukan renvoi dari 0 menjadi 1.

1100. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:22:13]

Oke. Renvoinya jadi 0 jadi 1?

1101. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:22:15]

Ya.

1102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:22:15]

Oke.

1103. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:22:16]

Kalau untuk suara sah itu ... suara sah dan tidak sah itu tidak ada perubahan.

Selanjutnya itu ada di TPS 9, dimana yang pertama suara sah Partai Golkar di C.Hasil itu ada 19. Sedangkan di C.Hasil Salinan itu 9 ... 29. Ketika dilakukan penjumlahan ulang suara sah partai dan caleg itu seharusnya memang 19, maka dilakukanlah renvoi di C.Hasil Salinan dari 29 menjadi 19.

1104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:22:46]

Oke.

1105. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:22:46]

Selanjutnya, yang kedua suara sah Partai Gelora, dimana di C.Hasil itu ada 1. Sedangkan di C.Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi dan panwas itu 2 dan dilakukan renvoi dari 2 menjadi 1. Dan selanjutnya (...)

1106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23:04]

Ya.

1107. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:23:05]

Yang ketiga di TPS 9.

1108. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23:09]

Ini yang kelima ini saya catatnya.

1109. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:23:10]

Ya. Ini yang di TPS 9, Pak.

1110. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23:13]

Oh, di TPS 9. Oke.

1111. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:23:14]

Di TPS 9 itu ada 4 dalil. Berarti ini yang ketiga.

1112. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23:19]

Ya.

1113. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:23:20]

Yang ketiga itu suara sah di Partai Hanura, di C.Hasil itu ada 39. Sedangkan di C.Hasil Salinan 38. Jadi direnvoi yang 38 dijadikan 39.

1114. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23:32]

39. Oke.

1115. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:23:33]

Itu kita temui di caleg 1, yang awal itu suaranya ada di C.Hasil itu ... C.Hasil Salinan 0. Sedangkan di tally ada 1, makanya kita renvoi dia menjadi 1. Jadi totalnya juga kita lakukan renvoi dari 38 menjadi 39.

1116. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23:50]

Karena ada di tally, ya?

1117. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:23:51]

Ya. Selanjutnya untuk Partai PSI, suara sah di C.Hasil itu ada 1, sedangkan C.Hasil Salinan itu tidak ada, maka kita lakukanlah renvoi dari 0 itu menjadi 1 untuk suara PSI.

Sedangkan untuk jumlah suara sah dan tidak sah itu tidak ada perenvoian.

Selanjutnya, suara sah di ... selanjutnya di TPS 46, suara sah di C.Hasil itu ada 187, sedangkan di C.Hasil Salinan itu 0, kita lakukan renvoi karena memang tidak ditulis, ya. Jadi kita masukkan 108 ... 0 yang awal itu kita masukkan suara sah jadi 187 dan suara tidak sah dari 0 itu menjadi 3. Dan total seluruh suara sah itu jumlah surat suara keseluruhan tetap 190.

1118. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:24:46]

190 total suara?

1119. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:24:48]

Ya, mungkin itu (...)

1120. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:24:48]

Oke.

1121. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:24:48]

Dalil yang diajukan ke kami.

1122. SAKSI TERMOHON: FERA ZORA [03:24:48]

Di Nagari Selayo.

1123. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:24:48]

Selanjutnya, Pak Diko Saputra.

1124. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:24:59]

Izin, Yang Mulia. Sebelum saya menjelaskan bahwa dalil yang (...)

1125. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:25:05]

Langsung yang anu saja ... yang kaitannya dengan dalil saja, ndak usah menjelaskan yang tidak kaitan dengan dalil.

1126. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:25:07]

Ya.

1127. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:25:10]

Silakan, ya.

1128. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:25:11]

Dalil yang dijatuhkan kepada kami, yaitu Nagari Saok Laweh ada 4 dalil yang terkait, yang pertama, yaitu TPS 3.

1129. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:25:21]

Ya.

1130. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:25:21]

Suara sah yang awalnya 163 dan suara tidak sah berjumlah 5, itu kekeliruan dalam penulisan pada C.Hasil dan C.Hasil Salinan, Yang Mulia.

1131. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:25:35]

Seharusnya?

1132. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:25:35]

Seharusnya setelah direnvoi itu kita melakukan penghitungan tally suara sah itu hanya berjumlah 162.

1133. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:25:44]

Berkurang 1?

1134. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:25:45]

Ya, begitu juga dengan suara tidak sah. Bertambah 1 dari 5 menjadi 6, Yang Mulia.

1135. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:25:53]

Oke, baik. Terus?

1136. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:25:54]

Terus, TPS 6. TPS 6 itu suara sah yang dituliskan oleh KPPS pada C.Hasil dan C.Hasil Salinan dituliskan berjumlah 128 (...)

1137. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:06]

Ya.

1138. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:26:06]

Dan suara tidak sahnya berjumlah 8. Setelah dilakukan penghitungan (...)

1139. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:09]

Ya.

1140. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:26:12]

Renvoi itu hanya berjumlah 120 pada suara sah.

1141. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:19]

Ya.

1142. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:26:19]

Dan suara tidak sah tetap 8.

1143. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:23]

Dari 128 tadinya?

1144. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:26:25]

Yang suara sah.

1145. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:27]

Ya?

1146. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:26:26]

Ya.

1147. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:26]

Menjadi 120?

1148. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:26:26]

120.

1149. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:31]

Dan yang (...)

1150. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:26:30]

Setelah itu, TPS 8 (...)

1151. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:33]

Yang 8 ... yang 8 menjadi?

1152. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:26:34]

8 tetap, Yang Mulia.

1153. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:36]

Tetap 8 juga?

1154. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:26:37]

Ya, tidak ada perubahan.

1155. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:38]

Ya.

1156. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:26:38]

Terus TPS 18 suara Parpol PAN Caleg Nomor Urut 1 pada C.Hasil KPPS menuliskan jumlahnya itu 12, Yang Mulia.

1157. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:53]

Ya.

1158. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:26:53]

Tetapi pada C.Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi, KPPS hanya menuliskan 7. Dan atas kesepakatan bersama, kita lakukan renvoi pada C.Hasil Salinan.

1159. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:06]

Menjadi?

1160. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:27:06]

Menjadi 12, Yang Mulia.

1161. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:09]

Loh, tapi ... tetap 12, kan?

1162. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:27:12]

Tetap. Yang kita renvoi itu hanya C.Hasil Salinan, Yang Mulia, bukan C.Hasil.

1163. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:17]

Jadi tetap 12, ya?

1164. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:27:18]

Berpedoman pada C.Hasil.

1165. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:20]

Tetap 12?

1166. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:27:23]

Ya. Setelah itu jumlah suara sah Parpol PAN.

1167. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:26]

Ya, PAN.

1168. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:27:26]

Pada C.Hasil itu berjumlah 18.

1169. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:30]

Ya.

1170. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:27:30]

Sedangkan pada C.Hasil Salinan itu berjumlah 13, Yang Mulia. Jadi kita lakukan renvoi pada C.Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi, menjadi 18.

1171. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:42]

Kurang 5, ya?

1172. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:27:43]

Ya, kurang 5.

1173. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:45]

Oke

1174. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:27:45]

Setelah itu dalil yang ditujukan kepada kami itu TPS 19, Partai Demokrat Caleg Nomor Urut 2 pada C.Hasil itu dituliskan oleh KPPS berjumlah 1, sedangkan pada C.Hasil Salinan itu berjumlah 0.

1175. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:00]

Ya.

1176. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:28:02]

Dan atas kesepakatan bersama kita lakukan renvoi (...)

1177. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:05]

Renvoi.

1178. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:28:05]

Dari 0 menjadi 1 pada C.Hasil Salinan, Yang Mulia.

1179. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:10]

Dikembalikan jadi 1, ya?

1180. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:28:12]

Ya.

1181. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:14]

Oke.

1182. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:28:14]

Setelah itu, Partai Demokrat Caleg Nomor Urut 4, pada C.Hasil Sali ... pada C.Hasil ditulis 1 dan C.Hasil Salinan ditulis 0.

1183. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:23]

Ya.

1184. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:28:25]

Jadi kita kembalikan lagi menjadi 1 pada C.Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi. Setelah itu, kita lakukan renvoi pada jumlah suara sah Parpol Demokrat, yang pada C.Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi itu hanya dituliskan 0 kita kembalikan menjadi 2 berdasarkan C.Hasil.

1185. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:46]

Ya.

1186. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:28:46]

Setelah itu Partai PSI.

1187. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:48]

Ya.

1188. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:28:51]

Partai PSI Caleg Nomor Urut 3. Pada C.Hasil itu dituliskan 1 oleh KPPS, sedangkan pada C.Hasil Salinan dituliskan 0. Kita lakukan renvoi pada C.Hasil Salinan menjadi 1 dari 0.

Dan jumlah suara sah Parpol PSI yang awalnya dituliskan oleh KPPS pada C.Hasil Salinan itu 14, kita kembalikan menjadi 15.

1189. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29:19]

Ya, jadi 15 suara?

1190. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:29:21]

Ya, demikian, Yang Mulia.

1191. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29:23]

Cukup, selanjutnya (...)

1192. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:29:23]

Terima kasih.

1193. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29:24]

Adel Israweli, Israweli, ya. Adel Israweli.

1194. SAKSI TERMOHON: ADEL ISRAWELI [03:29:28]

Ya, Yang Mulia.

1195. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29:29]

Ya, silakan.

1196. SAKSI TERMOHON: ADEL ISRAWELI [03:29:30]

Izin, Yang Mulia, terima kasih atas waktunya, Yang Mulia, perkenalkan Adel Israweli PPK Kubung, Kecamatan Kubung, Ketua ... Yang Mulia.

Terkait keberatan Pemohon di Kecamatan Kubung itu empat nagari, Ketua, tadi sudah disebutkan tiga jadi tinggal satu Nagari Panyangkalan.

1197. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29:46]

Ya.

1198. SAKSI TERMOHON: ADEL ISRAWELI [03:29:49]

Ya, itu Nagari Panyangkalan yang pertama yang direnvoi itu C.Hasil Salinan, Pimpinan ... Yang Mulia. Suara Parpol Hanura yang sebelumnya 2 di C.Hasil. C.Salinan salah (ucapan tidak terdengar jelas) oleh KPPS itu ditulis 0 dan direnvoi menjadi 2.

1199. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:30:08]

Renvoi jadi 2 kembali?

1200. SAKSI TERMOHON: ADEL ISRAWELI [03:30:08]

Ya, selanjutnya itu untuk suara sah, untuk suara sah direnvoi dari 174 menjadi 173, Yang Mulia.

Selanjutnya untuk suara tidak sahnya yang semula 2 menjadi 3.

1201. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:30:22]

Ya.

1202. SAKSI TERMOHON: ADEL ISRAWELI [03:30:24]

Itu, Yang Mulia. Itu selanjutnya untuk terkait di kecamatan, Yang Mulia. Empat nagari yang dilaporkan oleh Pemohon itu dilaporkan 21 TPS, Yang Mulia.

1203. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:30:39]

21 TPS?

1204. SAKSI TERMOHON: ADEL ISRAWELI [03:30:42]

Ya. Itu dilakukan perbaikan C.Hasil dan C.Hasil Salinan saat rekapitulasi karena terjadi kekeliruan penulisan oleh KPPS, Yang Mulia. Dimana perbaikan dilakukan atau disaksikan oleh saksi, dan panwas, dan juga saat penetapan rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi Pemohon juga ikut menandatangani D.Hasil Kecamatan, yakninya Ibu Supitri Dalyani. Mungkin itu, Ketua.

1205. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:31:18]

Oke, cukup?

1206. SAKSI TERMOHON: ADEL ISRAWELI [03:31:18]

Cukup.

1207. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:31:19]

Ya, baik selanjutnya Pak Defil.

1208. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:31:24]

Izin, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Defil, Anggota KPU Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Izin, saya ingin menambahkan keterangan terkait dengan dalil pembukaan kotak suara presiden dan wakil presiden di Desa Koto Baru. Bahwa terkait kotak presiden dan wakil presiden yang tidak tersegel di Negari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, seperti yang didalikan oleh Pemohon sudah selesai proses hukumnya atau tidak perlu dipersoalkan ... dipersoalkan lagi.

Ada empat alasan yang mau saya kemukakan bahwa yang pertama, saat pembukaan kotak oleh KPPPS dan PPS pada tanggal 15 Februari.

1209. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32:03]

Pak Defil sebagai apa, Pak Defil?

1210. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:32:05]

Saya sebagai Anggota KPU Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

1211. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32:10]

Anggota, ya?

1212. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:32:12]

Ya.

1213. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32:12]

Ya.

1214. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:32:13]

Pada saat pembukaan kotak oleh KPPS oleh PPS, 15 Februari 2024, di Desa Koto Baru, Kecamatan Kubung, ini disaksikan oleh orang banyak. Seperti klarifikasi yang kami lakukan terhadap TPS bahwa yang hadir di sana itu ada ... ada kepolisian, kemudian ada dari PKD di tingkat desa, kemudian ada Panwascam Kubung, dan bahkan ada Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok, di Desa Koto Baru pada saat itu. Artinya, pembukaan kotak yang dilakukan ini tidak dilakukan secara tertutup atau dilakukan secara terang-terangan oleh di depan orang banyak.

Kemudian tujuan pembukaan kotak hanya untuk mengeluarkan C.Hasil Salinan yang seharusnya memang berada di luar kotak, yang telanjur dimasukkan oleh KPPS di dalam (...)

1215. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:12]

Tadi (...)

1216. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:33:13]

Ya.

1217. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32:13]

Artinya adalah pembukaan kotak suara dilakukan di luar (...)

1218. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:33:16]

Tujuannya hanya sekedar untuk mengeluarkan C.Hasil Salinan yang seharusnya memang berada di luar, bukan yang ... yang awalnya oleh KPPS terlanjur dimasukkan ke dalam ... ke dalam kotak presiden dan wakil presiden. Menurut ketentuan yang diatur dalam PKPU 5 atau Pasal 66 (...)

1219. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:37]

Enggak usah ketentuannya.

1220. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:33:38]

Ya.

1221. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:38]

Sebut saja pasal berapa? Tahu?

1222. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:33:39]

Pasal 66.

1223. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:41]

Pasal 66.

1224. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:33:42]

Peraturan KPU Nomor 25.

1225. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:43]

Ya.

1226. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:33:44]

Bahwa 3 C.Hasil Salinan itu seharusnya memang berada di luar kotak. Yang satu gunanya adalah untuk diumumkan di kantor desa. Yang kedua adalah untuk diberikan kepada PPK di kecamatan. Yang ketiga adalah untuk KPU. Yang 3 salinan itu memang harus berada di luar ... di luar kotak.

1227. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:05]

Di luar kotak, oke.

1228. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:34:07]

Sementara oleh KPPS ini terlanjur dimasukkan ke dalam kotak.

1229. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:10]

Ke dalam kotak, oke.

1230. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:34:12]

Demikian, Pimpinan.

Kemudian saya ingin menambahkan keterangan bahwa pembukaan kotak itu tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing peserta pemilu, ini dibuktikan di rekap kecamatan bahwa seluruh peserta pemilu menyepakati dan tidak ada perbedaan antara C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh saksi, kemudian panwascam, kemudian juga PPK terkait perolehan suara.

1231. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:42]

Ada bukti? T berapa?

1232. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:34:43]

Ada bukti berupa D.Hasil (...)

1233. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:46]

T?

1234. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:34:46]

Kecamatan, T (...)

1235. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34:48]

T berapa?

1236. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:34:53]

Kecamatan Kubung.

1237. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [03:34:55]

Mohon izin, Yang Mulia. Ada di kode Bukti T-53.

1238. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:59]

T-53, oke.

1239. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:35:01]

Ya.

1240. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:04]

Lanjut!

1241. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:35:04]

Ini disepakati dan hasil rekapitulasi dise ... disetujui oleh seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon. Saksi Pemohon ikut bertandatangan di D.Hasil Kecamatan, Kecamatan Kubung.

1242. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:17]

Oke.

1243. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:35:18]

Kemudian (...)

1244. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:19]

Ada lagi?

1245. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:35:19]

Menambahkan sedikit lagi, terkait dengan renvoi-renvoi yang dilakukan, juga tadi sudah disampaikan oleh PPK. Saya rasa tidak ada (...)

1246. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:29]

Cukup? Ya.

1247. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:35:30]

Tidak perlu saya tambahkan lagi.

1248. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:31]

Ya, karena sudah. Enggak usah berulang, ya?

1249. SAKSI TERMOHON: DEFIL [03:35:32]

Ya.

1250. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:35:33]

Oke, baik.

Ini dari Pihak Terkait enggak ada, ya, saksi? Dengan demikian saya ini dari ... berarti kita minta dulu dari anu, ya, Pemohon untuk mungkin ada pertanyaan yang ingin ... Bawaslu terlebih dahulu.

Ya, silakan! Kalau ada penjelasan dari Bawaslu terkait dengan beberapa hal di Solok 3 ini. Silakan!

1251. BAWASLU: ALNI [03:36:00]

Baik, terima kasih.

Kami menambahkan sedikit, Yang Mulia. Berkaitan dengan kasus ... bukan kasus. Berkaitan dengan Pokok Permohonan, memang Bawaslu Kabupaten Solok, termasuk juga Bawaslu Sumatera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran. Di Bawaslu Kabupaten Solok terlapornya ini adalah ketua KPU-nya. Sementara di Bawaslu Sumatera Barat terlapornya ketua Bawaslu kabupaten, anggota Bawaslu ... anggota KPU kabupaten, dan ketua dan anggota PPS. Dan kita telah melakukan proses penanganan pelanggaran. Kedua-dua laporan yang masuk, baik itu di Bawaslu Kabupaten Solok maupun di Bawaslu Sumatera Barat itu berkaitan dugaan pelanggaran pidana. Hasil kajiannya sudah kita sampaikan sebagai alat bukti. Untuk di Bawaslu Kabupaten Solok tidak terbukti terjadinya dugaan pelanggaran pidana pemilu. Termasuk juga di Bawaslu Sumatera Barat, hasil kajian kita tidak ... tidak terbukti terjadinya pelanggaran pidana pemilu, tetapi terbukti terjadinya dugaan pelanggaran etik bagi penyelenggara pemilu, yakni ketua dan anggota PPS.

1252. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:37:27]

Ya, yang tadi Ibu (...)

1253. BAWASLU: ALNI [03:37:21]

Ya, yang tampil tadi.
Terima kasih, Yang Mulia.

1254. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:37:31]

Disampaikan Ibu Fitri Wahyuni, ya.

1255. BAWASLU: ALNI [03:37:31]

Ya.

1256. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:37:32]

Oke.

1257. BAWASLU: ALNI [03:37:32]

Terima kasih, Yang Ketua. Cukup.

1258. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:37:35]

Cukup itu saja, ya. Oke.
Baik, saya persilakan Pemohon ada yang ingin ditanyakan ke Saksi Termohon.

1259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [03:37:44]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan saya pertama dulu kepada Ibu Fitri Wahyuni PPS Koto Baru, tadi menyatakan mungkin sama dengan Pak Defil juga dari KPU Kabupaten Solok, tadi menyatakan bahwa kotak yang tidak terkunci dan tersegel itu hanyalah kotak pemilihan presiden. Namun, bagaimana dengan video yang memperlihatkan bahwa justru semua kotak dari Nagari Koto Baru itu yang dikumpul di ... di pelataran masjid ... di Kantor Wali Nagari dan dekat masjid, itu semuanya tidak ter ... terkunci dan tidak tersegel? Itu mohon di (...)

1260. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:38:33]

Ada ... Ibu ada video?

1261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [03:38:33]

Ada bukti kami.

1262. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:38:34]

Ada, P berapa?

1263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [03:38:34]

Bukti P-5, Maje ... Yang Mulia.

1264. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:38:38]

P-5, ya?

1265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [03:38:38]

Ya. Bukti video (...)

1266. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:38:39]

Ada video?

1267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [03:38:40]

Bukti video P-5 yang memperlihatkan semua kotak, tidak hanya kotak pemilihan presiden, tapi semua kotak tidak terkunci dan tidak tersegel.

1268. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:38:51]

Ya.

1269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [03:38:51]

Dan ini juga bisa dihubungkan dengan pernyataan Saksi, yaitu Saksi Sutan Ardinal Irada tadi yang baru memberikan keterangan sebagian seperti itu, tapi dalam pernyataan yang juga kami jadikan bukti itu P-58 (...)

1270. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:39:06]

Oke, cukup saya kira. Intinya, Ibu mau mengatakan bahwa ada video ... apa ... bagaimana penjelasan dari Saksi terkait dengan itu? Oke.

1271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [03:39:11]

Ya. Itu memang tidak (...)

1272. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:39:11]

Cukup.

1273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [03:39:14]

Ya.

1274. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:39:15]

Ada lagi?

1275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [03:39:11]

Itu untuk Saksi Fitri Wayuni.

Kemudian untuk Saksi Fera dari PPS Nagari Selayo, Diko dari Saok Laweh, kemudian juga Pak Adel dari PPK Kubung yang menyatakan bahwa terhadap perubahan-perubahan itu dilakukan renvoi atas dasar, kalau Bu Fera menyatakan tadi disepakati. Kalau Pak Adel ... Diko menyatakan itu kesepakatan. Pertanyaan saya, siapa saja yang bersepakat untuk melakukan renvoi-renvoi tersebut?

Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang di renvoi itu Form C.Hasil, produk KPPS? C.Hasil dan C ... C.Salinan produk KPPS atau produk lain? Terima kasih, Majelis.

1276. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:40:04]

Ya. Baik, silakan Saksi Termohon tadi menjelaskan menyangkut video.

1277. SAKSI TERMOHON: FITRI WAHYUNI [03:40:14]

Baik, Yang Mulia.

Terkait tentang kotak yang 5, terkait tentang video kotak yang 5 suara itu dibuka, yaitu adalah kotak TPS 57 dari Saksi Termohon[sic!] sendiri yang mana pada pesan ... maaf ... si Pemohon sendiri, yaitu Sutan yang mana di WA Group saya sampaikan yang ... di yang lainnya dikunci. Yang presiden kalau memang ragu tidak usah dikunci dulu. Tetapi mereka membawa ke loket ... ke PPS semuanya dalam keadaan tidak terkunci, Yang Mulia.

1278. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:40:59]

Jadi, tidak (...)

1279. SAKSI TERMOHON: FITRI WAHYUNI [03:41:00]

Hanya TPS 57 itu saja.

1280. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:02]

Yang 57 saja?

1281. SAKSI TERMOHON: FITRI WAHYUNI [03:41:03]

Ya.

1282. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:04]

Oke. Terus yang pertanyaan yang kedua, siapa saja yang bersepakat?

1283. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:41:10]

Izin, Yang Mulia. Saya menjelaskan pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon.

1284. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:15]

Dari mana nih?

1285. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:41:16]

PPS Saok Laweh, Yang Mulia.

1286. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:18]

Yang menyangkut ... menjawab yang menyangkut (...)

1287. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:41:21]

Kesepakatan. Ya.

1288. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:21]

Kesepakatan?

1289. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:41:22]

Ya.

1290. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:22]

Oke, silakan.

1291. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:41:23]

Itu disepakati oleh semua peserta pleno yang hadir di tingkat kecamatan, termasuk saksi yang ... Saksi Pemohon yang hadir di persidangan ini, Yang Mulia.

1292. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:36]

Jadi, intinya semua peserta pleno, ya?

1293. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:41:38]

Ya. Termasuk (...)

1294. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:39]

Menyepakati?

1295. SAKSI TERMOHON: DIKO SAPUTRA [03:41:40]

Ya.

1296. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:41]

Oke, terjawab.

Sudah? Apa lagi? Sudah, ya, semua? Oke. Baik (...)

1297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [03:41:48]

Izin Majelis, saya mungkin nanti untuk sebagai bahan pertimbangan bagi, Yang Mulia.

1298. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41:53]

Ya.

1299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [03:41:53]

Saya minta mungkin video Bukti P-5, kami mohon menjadi perhatian karena itu tidak ... menurut kami itu tidak hanya (...)

1300. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:42:01]

Oke.

1301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [03:42:01]

Yang ... yang tidak terkunci dan tidak tersegel itu tidak hanya ada pada satu TPS.

1302. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:42:07]

Ya, nanti kami (...)

1303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [03:42:06]

Terima kasih, Majelis.

1304. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:42:08]

Lihat videonya. Baik, saya kira sudah selesai, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

1305. KETUA: SUHARTOYO [03:42:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, dari Permohonan ini, Termohon mengajukan bukti 56. Kemudian Bawaslu PK-437, PK-440, dan PK-448. Itu saja. Dari Pemohon tidak ada lagi. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Terima kasih untuk Pihak Pemohon, Pihak Termohon, dan Bawaslu termasuk Saksi-Saksi yang sudah berkenan hadir, mudah-mudahan keterangan ... keterangannya bermanfaat untuk kami dalam mengambil putusan.

Selanjutnya untuk Para Pihak, supaya menunggu kabar selanjutnya dari Mahkamah Konstitusi pada perkembangan selanjutnya karena ini kami akan laporkan dulu di Rapat Pleno, bagaimana berkaitan dengan perkara ini terhadap sikap Mahkamah nanti.

Baik. Dengan demikian, sidang pada siang hari ini sudah selesai semua, dan terima kasih kepada semua Pihak, dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.19 WIB

Jakarta, 3 Juni 2024
Plt.Panitera,
Muhidin

